



UHAMKA PRESS

SANITASI TEMPAT-TEMPAT UMUM



UHAMKA PRESS

SANITASI TEMPAT-TEMPAT UMUM

dilengkapi dengan Prespektif Islam



UHAMKA PRESS

Jl. Gandaria IV, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7398898/ ext: 112,
Website: www.uhamkaperss.com
E-mail: uhamkaperss@yahoo.co.id

ISBN 978-602-1078-87-7

ISBN 978-602-1078-87-7



9 786021 078877

SANITASI

TEMPAT-TEMPAT UMUM

Dilengkapi dengan Perspektif Islam

Marta Ferry - Tohirin - Susmiati

SANITASI TEMPAT-TEMPAT UMUM
Dilengkapi dengan Perspektif Islam

Tim Penulis:

Marta Ferry – Tohirin - Susmiati

Editor:

Tohirin

Herawati Abd. Kadir

Kris Suspon Rama

Canra Muhammad Kadfi

Copyrights © Penulis, 2019

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

All rights reserved

Cetakan I, Agustus 2019

ISBN: 978-602-1078-87-7

Diterbitkan oleh:

UHAMKA PRESS

Anggota IKAPI, Jakarta.

Jl. Gandaria IV, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

www.uhamkaperss.com | E-mail: uhamkaperss@yahoo.co.id

Bekerjasama dengan:

LPP AIKA UHAMKA

KATA PENGANTAR

Nilai lebih dari materi yang termuat dalam buku ini adalah terletak pada adanya perspektif Islam di dalamnya. Perspektif Islam ini, terutama bagi seorang muslim, menjadi penting. Sebab bagi seorang muslim, segala aktivitas baik niat awal ataupun tujuannya harus relevan dengan dan ada dasarnya dalam sumber ajaran Islam. Watak ajaran Islam yang *syumul* (universal) jelas meliputi segala aktivitas kehidupan, termasuk di dalamnya masalah sanitasi tempat-tempat umum.

Namun demikian, bukan berarti menjadi eksklusif hanya untuk orang Islam dan menjadi mendiskreditkan agama lain. Sesungguhnya, secara umum sanitasi tempat-tempat umum sudah merupakan bagian dari ajaran Islam. Namun secara epistemologi, pemahaman sanitasi tempat-tempat umum lebih didasarkan pada cara pandang materialistik yang memutuskan hubungan dan tujuan-tujuan spiritual. Padahal hal ini, merupakan dasar utama dalam ajaran Islam, bahkan ajaran-ajaran seluruh agama. Jadi, secara umum, pembubuhan nilai-nilai Islam lebih banyak pada pengarahannya paradigma dan penguatan nilai yang dalam metode integrasi disebut dengan akspektif dan suportif.

Kendati demikian ada juga yang bersifat substansial, bahkan spesifik yang hanya relevan untuk umat Islam. Hal ini tampaknya menjadi tantangan tersendiri, atau bahkan ada yang memandangnya sebagai problem. Sebab yang akan memakai buku ini adalah mahasiswa UHAMKA yang notabene tidak hanya beragama Islam. Untuk itu dalam buku ini dalam beberapa pembahasan memakai sudut pandang dan penekanan khusus perspektif Islam. Jadi dilengkapi perspekti Islam. Bukan hanya judul sanitasi tempat umum atau tempat umum perspektif Islam.

Jakarta, Maret 2019

Penulis,

PENGANTAR WAKIL REKTOR IV

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Sebagai Wakil Rektor yang membidangi Al-Islam dan Kemuhammadiyah kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbitnya Buku Sanitasi Tempat-Tempat Umum ini. Apresiasi ini, sekurang-kurangnya disebabkan dua hal. *Pertama*, karena publikasi Buku ini merupakan bagian dari penguatan budaya akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. Sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan budaya akademik Nasional, hadirnya buku ini diharapkan dapat memicu dan memacu sivitas akademik UHAMKA untuk terus berkarya untuk kepentingan internal UHAMKA secara khusus dan kepentingan bangsa Indonesia secara umum. Di mana kita mengetahui bahwa dunia akademik Indonesia secara umum masih membutuhkan dorongan agar mampu bersaing dengan berbagai bangsa di dunia.

Kedua, karena buku ini merupakan bagian dari ikhtiar membangun peradaban yang islami, di mana pilar ilmu pengetahuannya pun mesti berbasiskan pada nilai-nilai keislaman. Dalam konteks ini, Buku Sanitasi Tempat-Tempat Umum ini merupakan ikhtiar penulis agar secara paradigmatic nilai Islam memberi ruh bagi Buku ini.

Sehingga kehadiran Buku ini memberi dampak secara spiritual bagi pembacanya bahwa Islam itu melingkupi berbagai lini kehidupan, termasuk di dalamnya adalah ruang-ruang publik, sebagaimana dimaksudkan oleh Buku ini. Selain itu, kehadiran Buku ini juga secara keilmuan memberi kesadaran intelektual bahwa Ilmu dalam pengertian yang umum dengan agama tidak memiliki permusuhan sebagaimana pengalaman traumatik keilmuan Barat. Karena sejatinya ilmu dan agama, dalam keyakinan Islam bersumber dari yang sama yaitu Allah SWT. Maka mempertentangkan keduanya ilmu dan agama merupakan sikap yang *ahistoris*. Namun kami secara kelembagaan juga mengakui bahwa ikhtiar untuk membangun keilmuan yang integratif ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Selain alasan secara konseptual yang memang ada banyak pilihan model integrasi – maupun islamisasi, pada saat yang sama juga bahwa sumber daya manusia yang memfokuskan padahal ini, tidak banyak. Pada persoalan yang *pertama* yaitu alasan konseptual bahwa integrasi keilmuan dan islamisasi keilmuan merupakan persoalan yang sangat mendasar dan filosofis yang dalam praktiknya dipahami secara berbeda oleh para pemikir muslim, misalnya Ismail Razi Al-Faruqi, Syed Naquib Al-Atas, Fazlurrahman, M. Amin Abdullah, dan lain-lain. Bahkan Fazlurrahman, menolak penggunaan istilah islamisasi ilmu pengetahuan ini.

Bagi Fazlurahman, yang terpenting dalam merespons realitas keilmuan yang ada di Barat *vis a vis* keilmuan Islam adalah bukan dengan menciptakan pengetahuan yang islami, tapi adalah menciptakan pemikir besar yang berpikiran positif dan konstruktif. Hal ini karena, menurut Fazlurrahman, masalah keilmuan di Barat adalah karena mereka salah dalam menggunakan ilmu pengetahuan.

Pada satu sisi kritik yang disampaikan oleh Fazlurrahman ada benarnya, utamanya terkait dengan perlunya pemikir besar yang memang dibutuhkan untuk melegitimasi dan memengaruhi khazanah dunia keilmuan terkait dengan agenda ini. Karena persoalan keilmuan pada dasarnya tidak semata-mata dalam diri ilmu itu, tapi pada saat yang bersamaan juga perlu adanya otoritas dan kredibilitas yang itu melekat pada diri seseorang. *Nah*, harapannya dengan adanya orang yang berpengaruh ini, gagasan-gagasan keilmuan akan mendapat tempat dan ruang yang lebih luas, sekali lagi karena pengaruhnya. Namun, pada sisi lain Fazlurahman lupa bahwa ilmu yang berkembang adalah produk manusia yang berdimensi ruang dan waktu, termasuk di dalamnya berdimensi budaya yang sangat bergantung pada lokalitas masyarakat tertentu. Sehingga produk keilmuan Barat, tidak bisa disebut obyektif universal dan berlaku di semua tempat karena keterbatasan

itu. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan metodologi keilmuannya – cara mendapatkan ilmunya – yang berbeda dengan dunia Islam di mana ada dimensi wahyunya, tentu saja pemikiran Fazlurrahman ini menjadi semakin jauh dari relevan bagi kritik terhadap agenda islamisasi ilmu ini.

Pada alasan yang *kedua*, bahwa secara SDM ada keterbatasan merupakan alasan yang berkelindan dengan alasan yang pertama, bahwa secara epistemologis dunia akademik muslim telah masuk dalam perangkap jajahan keilmuan Barat. Sehingga secara kuantitatif menjadi tidak mudah menjumpai akademisi yang memiliki kemampuan paradigmatik keilmuan Islam.

Alakullihal, perdebatan konseptual dan persoalan teknis operasional merupakan perdebatan dan persoalan yang tak berujung. Usaha untuk menerjemahkan nilai-nilai keIslaman, secara deduktif, maupun usaha untuk mengkonfirmasi keilmuan yang ada dengan nilai-nilai kewahyuan secara induktif merupakan jalan yang solutif. Dan hadirnya buku ini, dengan ragam catatannya adalah bagian dari jihad keilmuan yang penting diapresiasi.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terimakasih kepada para penulis, Dekan, Wakil Dekan FIKES, Para Kaprodi, LPP AIK UHAMKA yang mengawal dan menggerakkan program integrasi keilmuan di UHAMKA.

Semoga Allah SWT membalas upaya jihad keilmuan ini dengan balasan yang setimpal. Aamiin.

Jakarta, Maret 2019

Wakil Rektor IV,

Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I

SANITASI

TEMPAT-TEMPAT UMUM

Dilengkapi dengan Perspektif Islam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PENGANTAR WAKIL REKTOR IV	v
DAFTAR ISI	xi
BAB I Pengertian Sanitasi Tempat-tempat Umum	1
BAB II Urgensi, Sasaran, Peran dan Tujuan	10
BAB III Landasan Theologis, Hukum, dan Teknis Implementasi <i>Hygiene</i> Sanitasi Tempat-Tempat Umum	15
BAB IV Sanitasi Terminal	24
BAB V Sanitasi Halte	48
BAB VI Sanitasi Sekolah	68
BAB VII Sanitasi Kantin Sekolah	96
BAB VIII Sanitasi Rumah Pemotongan Hewan	113
BAB IX Sanitasi Rumah Makan	136
BAB X Sanitasi Pesantren	179
BAB XI Sanitasi Salon dan Pangkas Rambut	202
BAB XII Sanitasi Pasar	219
BAB XIII Sanitasi Masjid/Langgar/Surau	237
BAB XIV Sanitasi Hotel	251
DAFTAR PUSTAKA	259

SANITASI

TEMPAT-TEMPAT UMUM

Dilengkapi dengan Perspektif Islam

Marta Ferry - Tohirin - Susmiati

BAB I

PENGERTIAN SANITASI TEMPAT-TEMPAT UMUM

A. Pengertian Sanitasi dan *Hygiene*

Sehubungan dengan tema ini, ada dua istilah yang penting untuk dipahami yaitu sanitasi dan *hygiene*. Keduanya mempunyai keterkaitan makna. Masyarakat umum bahkan cenderung menyamakan antara keduanya. Memang betul bahwa antara keduanya saling berhubungan satu sama lain. Tetapi, jika dicermati antara keduanya mempunyai perbedaan. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu per satu.

Pertama, sanitasi. Ada beberapa definisi terkait dengan sanitasi antara lain sebagai berikut. Daryanto dan Mundiatur (2015) mendefinisikan sanitasi sebagai perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dan mencegah bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Definisi lain dari sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sanitasi merupakan usaha kesehatan preventif yang usaha-usahanya menitikberatkan pada penghindaran penyakit yang disebabkan karena faktor-faktor lingkungan hidup (Roksoebroto, 1978).

Chandra mendefinisikan, sanitasi adalah bagian dari ilmu kesehatan lingkungan yang meliputi cara dan usaha individu atau masyarakat untuk mengontrol dan mengendalikan lingkungan hidup eksternal yang berbahaya bagi kesehatan serta dapat mengancam kelangsungan hidup manusia (Chandra, 2007). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017), sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat.

Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan sedemikian rupa sehingga munculnya penyakit dapat dihindari. Dapat dikatakan bahwa sanitasi adalah suatu usaha

pengendalian faktor-faktor lingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dan penularannya yang disebabkan oleh faktor lingkungan tersebut, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat optimal (Depkes RI, 2002).

Sanitasi merupakan usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia dimana kegiatannya dapat menyokong atau meningkatkan *hygiene* sanitasi dan kesehatan pada umumnya (Ignatius, 1984). Menurut Ehler dan Steel dalam definisinya bahwa yang di maksud dengan sanitasi ialah usaha pencegahan penyakit yang melenyapkan dan mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang merupakan mata rantai penularan penyakit. Dengan hal ini, tujuan daripada sanitasi bahwa sanitasi mempunyai ruang gerak yang lebih sempit dan terutama ditujukan kepada pengendalian faktor-faktor lingkungan Ehler & Steel (1958).

Dalam penerapannya di masyarakat, sanitasi meliputi penyediaan air, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, *control vector*, pencegahan, dan pengontrolan pencemaran tanah, sanitasi makanan dan sanitasi udara. Sanitasi mempunyai peranan penting dalam usaha kesehatan masyarakat, agar tercipta suatu kondisi lingkungan yang mampu mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat, sejahtera dan bahagia.

Kedua, hygiene. Kata *hygiene* berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu untuk membentuk dan menjaga kesehatan (Streeth, J.A. and Southgate, H.A, 1986). Dalam sejarah Yunani, *hygiene* berasal dari nama seorang Dewi yaitu Hygea (Dewi Pencegah Penyakit). Arti lain dari *hygiene* ada beberapa yang intinya sama yaitu:

1. Ilmu yang mengajarkan cara-cara untuk mempertahankan kesehatan jasmani, rohani dan sosial untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.
2. Suatu pencegahan penyakit yang menitikberatkan pada usaha kesehatan perseorangan atau manusia beserta lingkungan tempat orang tersebut berada.

3. Keadaan dimana seseorang, makanan, tempat kerja atau peralatan aman (sehat) dan bebas pencemaran yang diakibatkan oleh bakteri, serangga, atau binatang lainnya.
4. Menurut Brownell, *hygiene* adalah bagaimana caranya orang memelihara dan melindungi kesehatan.
5. Menurut Gosh, *hygiene* adalah suatu ilmu kesehatan yang mencakup seluruh faktor yang membantu/mendorong adanya kehidupan yang sehat baik perorangan maupun melalui masyarakat.

Dalam industri makanan/*catering*, penerapan standar *hygiene* yang tinggi perlu dilakukan dalam mengolah makanan agar mampu memproduksi makanan yang aman untuk dikonsumsi. Aman artinya bebas dari hal-hal yang membahayakan, merugikan dan bebas dari kerusakan.

Menurut Depkes RI (2006), *higiene* adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu subjeknya, seperti: mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan diri, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan, dan lain-lain.

Menurut Undang-undang No. 11 tentang *hygiene*. Tahun 1966 dijelaskan yang dimaksud dengan *hygiene* adalah kesehatan masyarakat khusus meliputi segala usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan dengan tujuan memberi dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat serta mempertinggi kesejahteraan dan daya guna perikehidupan manusia.

Masalah *hygiene* tidak dapat dipisahkan dari masalah sanitasi, dan pada kegiatan pengolahan makanan masalah sanitasi dan *hygiene* dilaksanakan bersama-sama. Kebiasaan hidup bersih, bekerja bersih sangat membantu dalam mengolah makanan yang bersih pula.

Ruang lingkup *hygiene* meliputi *hygiene* perorangan dan *hygiene* makanan dan minuman. Jadi *hygiene* itu fokusnya pada orang. Sedangkan sanitasi pada lingkungan.

B. Sanitasi dan *Hygiene* dalam Perspektif Islam

Islam, sebagai agama terakhir dengan watak ajarannya yang *syumul* (universal) jauh-jauh hari telah mengajarkan konsep ini. Bagi seorang muslim, sanitasi dan *hygiene* tentunya bukanlah hal yang asing. Pelajaran Islam tingkat dasar telah mengajarkan hal ini. Pada kata untuk istilah sanitasi dan *hygiene* dalam Islam adalah *thaharah* (bersuci) dan *nadzafah* (peduli kebersihan). Lengkapnya bahkan ada tiga istilah, secara berurutan dari yang paling rendah/ sederhana sampai yang tertinggi yaitu: *nadzafah*, *thaharah*, dan *tazkiyyah*.

Seluruh konsep dasar berkaitan dengan definisi sanitasi dan *hygiene* di atas, secara umum diterima dalam Islam. Namun demikian, jika dipahami lebih jauh lagi, di sana terdapat perbedaan yang sangat penting. Inilah sebabnya bagi seorang muslim penting dan harus memahami konsep sanitasi dan *hygiene* dalam perspektif Islam, terutama pada letak perbedaannya.

Untuk memahami ketiga istilah di atas (*nadzafah*, *thaharah*, dan *tazkiyyah*), kita dapat mulai dari pemahaman tentang konsep kotor. Islam membagi kotoran atas tiga jenis: kotor dari kotoran, kotor dari najis, kotor dari hadas, dan kotor jiwa.

Pertama, *Nadzafah*. *Nadzafah* adalah bersih dari kotoran fisik. Lebih khususnya selain najis atau kita sebut saja kotoran biasa. Badan kita terkena lumpur misalnya. Atau lantai rumah kita penuh dengan debu. Bersih dari kotoran seperti inilah yang disebut dengan *Nadzafah*.

Kedua, *Thaharah*. *Thaharah* adalah bersih dari najis dan hadas. Dalam ilmu fikih, saat kita belajar bab *thaharah*, maka di sana kita akan dikenalkan terlebih dahulu dengan konsep najis dan hadas. Najis adalah kotoran fisik. Namun demikian, kalau dihitung-hitung tingkat kekotorannya ia lebih kotor dari kotoran yang biasa. Kotor dari kotoran biasa tidak menghalangi seseorang

untuk beribadah. Tapi terkena kotoran najis menghalangi sahnya ibadah.

Selanjutnya *hadas*. *Hadas* ini sifatnya lebih dalam lagi. *Hadas* juga kotoran. Jenis kotoran ini lebih rumit lagi dari kedua kotoran di atas. Jika, kotoran biasa dan najis keduanya dapat dilihat secara kasat mata, kotoran *hadas* ini justru tidak bisa dilihat. Jika seseorang berhadas, maka ia dikatakan kotor. Tapi entah apanya yang kotor. Jika, dilihat secara fisik tidaklah kelihatan. Kotorang yang disebut *hadas* ini sifatnya abstrak. Semacam kotoran yang bersifat spiritual.

Ketiga, *Tazkiyyah*. *Tazkiyyah* adalah bersih dari kotoran hati. Bersih dari kotoran jiwa. Jika, dibandingkan dengan ketiga jenis kotoran di atas ini, tentu saja lebih rumit dan lebih mendalam lagi. Kotor hati tentu saja juga tidak bisa dilihat, sama seperti kotoran *hadas*. Tapi, ia mempunyai sifat yang lebih abstrak lagi.

Kembali lagi ke istilah sanitasi dan *hygiene*. Di sini kita dapat melihat bahwa konsep bersih dalam Islam lebih mendalam dengan cakupan kedua istilah ini. Dalam materi ini, lantaran kita akan berbicara sesuatu yang sifatnya saintifik, tentu saja akan lebih banyak bicara kotoran yang lebih konkrit. Namun demikian, bukan berarti mengabaikan kotoran-kotoran yang bersifat spiritual yang tercakup dalam Islam. Sebab dalam Islam tujuan hidup yang sesungguhnya justru yang bersifat spiritual.

Karena itu meski kita membicarakan sesuatu yang konkrit dan terukur (*measurable*), tapi akan berkaitan, baik secara langsung maupun tidak, dengan sesuatu yang abstrak – spiritual. Untuk itu penting kiranya memahami ketiga istilah di atas sebagai titik tolak cara pandang (*paradigma*) dalam melihat konsep sanitasi tempat-tempat umum. Sederhananya begini, bicara soal kesehatan dan kebersihan dalam Islam tidak hanya berhubungan dengan faktor fisik, tapi juga psikis, bahkan spiritual.

C. Pengertian Tempat-tempat Umum

Menurut Soebagio Reksosoebroto, (1978) yang disebut tempat-tempat umum *public places* adalah suatu tempat, dimana

masyarakat ramai berkumpul untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Tempat umum memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Tempat tersebut diperuntukan untuk masyarakat umum, bukan masyarakat khusus.
2. Ada tempat dan kegiatan yang permanen.
3. Di dalam tempat tersebut, dilakukan kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan terjadinya penularan penyakit dan resiko-resiko lain.
4. Di dalam tempat tersebut, terdapat fasilitas-fasilitas atau perlengkapan-perengkapan yang dapat menimbulkan penyakit atau kecelakaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288/MENKES/SK/III/2003 tempat umum adalah segala sarana yang dipergunakan oleh masyarakat umum untuk melakukan kegiatannya. Tempat-tempat umum ini, perlu dikelola demi kelangsungan kehidupan dan penghidupannya untuk mencapai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial, yang memungkinkan penggunaanya hidup dan bekerja dengan produktif secara sosial ekonomis.

Adapun sasaran dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288/MENKES/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum, antara lain :

1. Lingkungan pemukiman antara lain perumahan, asrama, pondok pesantren, *condominium* atau apartemen, rumah susun dan sejenisnya.
2. Tempat umum antara lain hotel, penginapan, pasar, bioskop, tempat rekreasi, kolam renang, terminal, bandar udara, pelabuhan laut, pusat perbelanjaan dan usaha-usaha yang sejenis.
3. Lingkungan kerja antara lain kawasan perkantoran, kawasan industri, atau yang sejenisnya.
4. Angkutan umum antara lain bus umum, pesawat udara komersial, kapal penumpang, kapal ferry penumpang, kereta api dan sejenis.

5. Lingkungan lainnya, antara lain tempat pengungsian, daerah transmigrasi, lembaga permasyarakatan, sekolah dan sejenis.
6. Sarana Pelayanan Umum antara lain samsat, bank, kantor pos dan tempat ibadah yang sejenis.
7. Sarana Kesehatan antara lain rumah sakit, puskesmas, laboratorium, pabrik obat, apotik dan yang sejenis.

Tumbur P.R Sinaga (1985) menyebutkan bahwa sanitasi tempat-tempat umum dapat diperinci sebagai berikut:

1. Berhubungan dengan sarana pariwisata.
 - a. Hotel, penginapan.
 - b. Kolam renang, pemandian umum.
 - c. Restoran rumah makan.
 - d. Tempat hiburan, rekreasi.
2. Berhubungan dengan sarana perhubungan.
 - a. Terminal angkutan darat.
 - b. Terminal angkutan laut
 - c. Pelabuhan udara.
 - d. Stasiun kereta api.
 - e. Halte.
3. Berhubungan dengan sarana sosial.
 - a. Tempat ibadah.
 - b. Pasar.
4. Berhubungan dengan sarana komersial.
 - a. Tempat pemangkas rambut.
 - b. Salon kecantikan.
 - c. Panti pijat.
 - d. Pusat pembelanjaan, departemen store.

D. Pengertian Sanitasi Tempat-tempat Umum dan Urgensinya

Sanitasi tempat-tempat umum adalah usaha untuk memonitoring atau mengawasi suatu kegiatan yang berlangsung di tempat-tempat umum, terutama erat kaitannya dengan timbul

atau menularnya suatu penyakit, sehingga kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut dapat dicegah.

Sanitasi tempat-tempat umum (*public health sanitation*) adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan pada usaha-usaha kebersihan/kesehatan tempat-tempat umum (TTU) dalam melayani masyarakat umum, sehubungan dengan aktivitas tempat-tempat umum tersebut secara fisiologis, psikologis, mencegah terjadinya penularan penyakit atau kecelakaan serta estetika, antar penghuni, pengguna dan masyarakat sekitarnya.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288/MENKES/SK/III/2003, sarana dan bangunan umum dinyatakan memenuhi syarat kesehatan lingkungan apabila memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikologis dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni dan masyarakat sekitarnya. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan dalam pencegahan terjadinya kecelakaan. Pengawasan atau pemeriksaan sanitasi terhadap tempat-tempat umum dilakukan untuk mewujudkan lingkungan tempat-tempat umum yang bersih guna melindungi kesehatan masyarakat dari kemungkinan penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya (Chandra, 2007).

Sanitasi tempat-tempat umum merupakan hal yang cukup mendesak. Tempat umum merupakan tempat menyebarnya semua segala penyakit terutama penyakit-penyakit yang medianya makanan, minuman, udara dan air. Dengan demikian sanitasi tempat-tempat umum harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dalam arti melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. Tempat-tempat umum memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan, dan gangguan kesehatan lainnya.

Tempat atau sarana layanan umum yang wajib menyelenggarakan sanitasi lingkungan antara lain, tempat atau sarana umum yang dikelola secara komersial, tempat yang memfasilitasi terjadinya penularan penyakit, atau tempat layanan

umum yang intensitas jumlah dan waktu kunjungannya tinggi. Tempat umum semacam itu meliputi hotel, terminal angkutan umum, halte, bioskop, pasar tradisional, swalayan, tempat hiburan, gedung pertemuan, pondok pesantren, tempat ibadah, obyek wisata, dan lain-lain (Chandra, 2007).

Sanitasi tempat-tempat umum yang diharapkan adalah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Karena melalui tempat-tempat umum yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan merugikan bagi kesehatan pengunjung maupun masyarakat lainnya (Sinaga, 1985). Tempat-tempat umum adalah tempat kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah, swasta maupun perseorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat umum, mempunyai tempat dan kegiatan yang tetap serta memiliki fasilitas.

BAB II

URGENSI, SASARAN, PERAN DAN TUJUAN

A. Urgensi Sanitasi Tempat-tempat Umum

Masalah sanitasi sebenarnya meliputi berbagai aspek, baik sanitasi yang lingkupnya pribadi maupun yang bersifat umum. Sanitasi tempat-tempat umum penting untuk dijadikan perhatian khusus setidaknya karena beberapa alasan:

1. Adanya kumpulan manusia yang berhubungan langsung dengan lingkungan.
Kumpulan manusia ini menyebabkan terjadinya interaksi sosial, dimana satu sama lain saling berkomunikasi dan mempengaruhi. Dalam interaksi sosial ini, juga terjadi perebutan kepentingan dalam rangka pemenuhan hajat hidup. Dalam konteks ini sifat egois manusia menjadi akar masalah yang menyebabkan problematika di ruang sosial, misalnya tidak adanya rasa peduli dan kepemilikan bersama terhadap penggunaan ruang sosial, terkait dengan fasilitas dan lain-lain.
2. Kurangnya fasilitas sanitasi yang baik.
3. Adanya kemungkinan besar terjadi penularan penyakit.
4. Adanya kemungkinan terjadi kecelakaan.

Islam menaruh perhatian serius pada sanitasi tempat-tempat umum. Kepedulian terhadap perawatan tempat umum bagi Islam adalah tanggungjawab sosial setiap individu muslim. Tempat umum adalah area dakwah dimana umat Islam harus memberikan teladan dan contoh terbaik di dalamnya. Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain”* (HR. Muslim). Menjadi seorang muslim berarti keluar dari egoisme dan individualisme. Menjadi seorang muslim adalah menjadi orang yang simpati, empati, dan peduli pada orang lain. Dalam konteks ini, sarana-sarana umum, termasuk sanitasi tempat-tempat umum yang *notabene* membawa

kebaikan bagi orang banyak juga harus menjadi perhatian utama seorang muslim.

“Mulailah dari dirimu terlebih dahulu (ibda’ binnafsik)”, demikian bunyi salah satu nasihat Arab. Perhatian atas pentingnya perawatan sanitasi tempat-tempat umum harus menjadi kesadaran internal seorang muslim. Kepeduliaan ini merupakan kesadaran dan konsekuensi keimanan. Menjadi seorang muslim adalah janji setia di hadapan Allah SWT untuk mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Kapan pun dan dimana pun seorang muslim berada, maka Allah SWT akan memonitor seluruh perilakunya. Harus menjadi karakter, tabiat, atau akhlak seorang muslim. Acuh-tak acuh dengan sanitasi tempat-tempat umum sama artinya menjauh dari karakter seorang muslim sejati.

B. Sasaran

Agar tempat-tempat umum tidak menjadi sumber penularan penyakit, atau gangguan lain terhadap kesehatan pengunjung (masyarakat), maka tempat-tempat itu harus memenuhi persyaratan *hygiene* sanitasi yang baik. Untuk itu, maka perlu diadakan pengawasan dan pemeriksaan yang baik, berkala dan teratur. Yang dimaksud dengan pengertian dan pemeriksaan di sini, adalah kegiatan untuk melihat dan menyaksikan secara langsung ditempat serta menilai tentang keadaan atau tindakan kegiatan yang dilakukan serta diberikan petunjuk atau saran-saran perbaikan. Sedangkan, pengawasan adalah pengamatan secara terus menerus perkembangan kegiatan, tindakan serta usaha tindak lanjut dari pemeriksaan. (Depkes RI, 1983).

Menurut Depkes RI bahwa pemeriksaan dan pengawasan tempat-tempat umum dilakukan terhadap: 1) Aspek sanitasi di luar bangunan, 2) Aspek sanitasi di dalam bangunan, 3) Kesehatan tenaga kerja (karyawan), dan 4) Pengelolaan lingkungan Masyarakat pengunjung

C. Peran Sanitasi

Sanitasi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan. Menurut Budiman dan Suyono (2015), ada beberapa peran dalam sanitasi, yaitu:

1. Peran fisik

Peran fisik tempat-tempat umum adalah terjaminnya kebersihan secara umum, sehingga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit. Kebersihan ini meliputi antara lain:

- a. Kebersihan halaman, parkir, pertamanan, dan lingkungan.
- b. Kebersihan ruangan.
- c. Kebersihan air bersih.
- d. Penyediaan air bersih.
- e. Kebersihan makanan dan minuman.
- f. Kebersihan peralatannya atau fasilitas yang tersedia.
- g. *Insect proof* dan *rat proof*

2. Peran psikologis

Peran psikologis tempat-tempat umum adalah terjaminnya kepuasan pengunjung, pengguna atau konsumen, meliputi antara lain:

- a. *Relax*, santai, istirahat penuh
- b. *Comfort*, kenyamanan dan kegembiraan
- c. *Security*, keamanan
- d. *Safety*, keselamatan, perlindungan
- e. *Privacy*, kebebasan pribadi.

3. Peran estetika

Aspek estetika sangat penting untuk tempat-tempat umum sehingga pengguna merasa nyaman, menghilangkan kesan jorok, kumuh, kotor, dan berantakan serta terjaga privasinya. Berkenaan dengan

hal ini, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, misalnya antara lain:

- a. *Rat proof*, dan *insect proof*.
 - b. Letak kamar mandi atau WC terhadap ruang makan.
 - c. Letak dapur terhadap ruang makan.
 - d. Letak tempat sampah terhadap ruang makan atau kamar tidur.
 - e. Penampilan dan kebersihan atau kesehatan perorangan petugas.
 - f. Pakaian seragam petugas (bentuk dan kebersihannya).
 - g. Bebas dari pengemis dan pengamen.
4. Peran pencegahan kecelakaan
- Sanitasi juga berperan dalam hal pencegahan kecelakaan. Untuk terpenuhinya peran ini, beberapa hal yang harus dipenuhi adalah:
- a. Tersedia alat pemadam kebakaran tabung maupun otomatis sprinkler.
 - b. Tersedia alat bantu keselamatan (misal, plampung, alat pemecah kaca).
 - c. Tersedia tangga darurat dan berfungsi baik.
 - d. Tersedia lampu darurat dan berfungsi baik.
 - e. Tersedia pintu darurat dan berfungsi baik, pintu membuka keluar.
 - f. Lantai bukan dari bahan yang licin.
 - g. Pagar pengaman tangga terdiri dari bahan yang kuat.
 - h. Tersedia peringatan-peringatan tertulis yang mudah dibaca.
 - i. Kontak langsung dengan petugas berwajib (pemadam kebakaran, kepolisian).
 - j. Selalu dilakukan pengontrolan terhadap fasilitas-fasilitas pengaman.

5. Peran spiritual

Sanitasi tempat-tempat umum yang baik seharusnya juga membawa dampak yang positif pada dimensi spiritual. Aspek ini harus diperhatikan mengingat aspek ini merupakan bagian yang sangat penting bagi umat beragama. Ketersediaan sarana ibadah dan berbagai fasilitas yang mendukung harus dipenuhi. Terlebih bagi umat Islam yang mempunyai kewajiban beribadah sehari semalam lima kali. Ketersediaan sarana bersuci dan shalat harus diperhatikan.

D. Tujuan

Tujuan daripada sanitasi tempat-tempat umum antara lain:

1. Untuk memantau sanitasi tempat-tempat umum secara berkala.
2. Untuk membina dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di tempat-tempat umum, (Chandra, 2007).

Agara usaha pengawasan dan peningkatan sanitasi tempat-tempat umum dapat terlaksana dan mencapai tujuan, maka perlu mengetahui dan memahami beberapa aspek penting, yaitu:

1. Aspek teknis/hukum mencakup perundang-undangan sanitasi.
2. Aspek sosial, yang meliputi pengetahuan tentang kebiasaan hidup, adat istiadat, kebudayaan, keadaan ekonomi, kepercayaan, komunikasi, dan lain-lain, dan
3. aspek administrasi dan management, yang meliputi penguasaan pengetahuan tentang cara pengelolaan sanitasi tempat-tempat umum.

BAB III
LANDASAN THEOLOGIS, HUKUM, DAN TEKNIS IMPLEMENTASI
HYGIENE SANITASI TEMPAT-TEMPAT UMUM

A. LANDASAN THEOLOGIS/IDEOLOGIS

Bagi seorang muslim, menjaga kebersihan merupakan bagian dari ibadah. Menjaga kebersihan bukan hanya semata-mata didasarkan atas tuntutan-tuntutan kebutuhan yang bersifat fisik. Namun, merupakan perintah Allah SWT dan RasulNya. Menjaga kebersihan adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Menjadi seorang muslim berarti menempa diri menjadi seorang yang bersih. Bersih lahir dan bathin, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*” (QS. al-Baqarah [2]: 222).

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ
الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرَامَ حَوَادُّهُ يُحِبُّ الْحُودَ
فَنَظِّفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ (رواه الترمذي)

Allah SWT mencintai orang-orang yang mensucikan diri, orang-orang yang membersihkan diri. Orang-orang yang bertaubat (*tawwabin*). Demikian pernyataan Allah SWT dalam ayat di atas. Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

Artinya : “*Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas dari bapaknya, dari Rasulullah SAW.: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan. Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan. Dia Maha Indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu.*” (HR. Tirmizi)”.

Dalam hadis lain Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطُّهُورُ شَطْرُ
الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِ أَوْ
تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ
وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Malik Al Asy’ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Kebersihan adalah sebagian dari iman. Bacaan hamdalah dapat memenuhi mizan (timbangan), dan bacaan subhanallahi walhamdulillah memenuhi kolong langit dan bumi. Shalat adalah cahaya, shadaqah adalah pelita, sabar adalah cahaya, dan Al-qur’an adalah pedoman bagimu.” (HR. Muslim).”

Kebersihan adalah cermin dari pribadi muslim. Menjadi seorang muslim pada hakikatnya adalah menjadi manusia yang bersih dan suci. Bersih, suci lahir dan bathin. Peduli kebersihan dan melakukan tindakan-tindakan sistematis dalam menjaga kebersihan adalah bagian dari ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Kesucian adalah sebagian dari iman.” (HR. Muslim, Bab Fadhl Al Wudhu, No. 223. Ahmad No. 21834).

Shalat, yang merupakan ibadah pokok umat Islam, harus didahului dengan bersuci (*thaharah*). Pelajaran *thararah* harus terlebih dahulu dikuasai dengan baik, baik secara teori maupun praktik bagi setiap muslim. Terlebih dahulu, ia harus mengenal berbagai macam kotoran dan bagaimana cara membersihkannya. Pertama-tama dari kotoran yang bersifat fisik yang disebut dengan najis. Kemudian berlanjut pada kotoran non fisik yang disebut dengan hadas. Inilah pelajaran dasar Islam yang sangat erat hubungannya dengan masalah sanitasi. Adalah sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk peduli pada sanitasi. Pelajaran dasar Islam yang berkenaan dengan ibadah sesungguhnya mengandung pesan moral yang sangat luas untuk kehidupan sehari-hari.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan dan dasar hukum kegiatan sanitasi tempat-tempat umum, adalah:

1. Undang-undang No. 9 tahun 1992; Tentang pokok-pokok kesehatan.
2. Undang-undang No.11 tahun 1962; Tentang *Hygiene* untuk usaha bagi umum.
3. Undang-undang No.2 tahun 1966; Tentang *Hygiene*.
4. Peraturan menteri yang mengatur syarat-syarat kegiatan tempat umum.
5. Peratura Daerah/perda yang mengatur kegiatan usaha-usaha bagi umum

C. TEKNIS IMPLEMENTASI *HYGIENE* DAN SANITASI TEMPAT-TEMPAT UMUM

Pada pelaksanaannya, teknis implementasi *hygiene* dan sanitasi tempat- tempat umum dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Problem identifcaion* (identifikasi masalah)
Identifikasi masalah dilakukan untuk mencari permasalahan umum sanitasi tempat-tempat umum yang dilihat atau diperiksa, menyangkut masalah umum sanitasi yang ada sehingga tahap ini merupakan survei pendahuluan (*premilinary survey*). Dalam pelaksanaan observasi dapat dilakukan melalui wawancara dengan pimpinan atau dengan petugas tempat-tempat umum dan mengadakan observasi lapangan baik dari dalam maupun luar.
2. *Sanitary inspector* (pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi.
Dalam pemeriksan ada 2 langkah yang harus dilakukan yaitu:
 - a. Langkah persiapan pemeriksaan.
 - 1) Mengadakan peninjauan lokasi.

- 2) Mencari dan menentukan pokok-pokok (*sanitary items*).
 - b. Membuat sheet sanitasi untuk pemeriksaan.
 - c. Langkah pelaksanaan pemeriksaan
3. *Follow up inspection and order for improvement* (tinjau lanjut hasil pemeriksaan sanitasi dan upaya-upaya perbaikannya sistem penilaian).
 4. *Recording and reporting system* (sistem pencatatan dan pelaporan).

Secara praktis, teknik implementasi *hygiene* dan sanitasi tempat-tempat umum juga dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengadakan peninjauan lokasi
Ada 2 (dua) tindakan pokok dalam peninjauan lokasi yang dilakukan, yaitu:
 - a. Membagi wilayah tempat-tempat umum yang diperiksa menjadi unit-unit wilayah yang lebih kecil.
 - b. Melihat dan mencatat keadaan semua fasilitas sanitasi yang tersedia di masing-masing wilayah tersebut.
2. Mencari dan menentukan pokok-pokok sanitasi
Fasilitas yang terdapat dalam unit atau sub unit wilayah tempat-tempat umum yang mempunyai nilai sanitasi (*facility of sanitary importance*).
3. Penyusunan formulir pemeriksaan
4. Penyusunan formulir ini dilakukan dengan tata urutan sebagai berikut:
Pengumpulan data tentang item sanitasi di unit maupun sub unit wilayah tempat-tempat umum.

Penyusunan formulir pemeriksaan sanitasi harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Jenis tempat dan usaha yang diperiksa.
- b. Unit-unit teritorialnya, termasuk juga sub unitnya.
- c. Jangka waktu dan jumlah pemeriksaannya..
- d. Tanggal pemeriksaan.

5. Mengisi formulir pemeriksaan

Dalam tahap ini ada 2 (dua) tindakan yang dilakukan yaitu:

a. Evaluasi/penilaian.

Penilaian adalah pengujian sesuatu dengan menggunakan alat pengukur atau standart ukuran tertentu sesuai dengan yang telah ditentukan atau dipersyaratkan. Penilaian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Membandingkan antara keadaan *real* sesuai dengan kenyataan dengan suatu standar yang berlaku.
- 2) Membandingkan hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur dengan suatu standar tertentu.

Maksud dan tujuan penilaian adalah:

- 1) Mendeteksi masalah yang ditemukan untuk segera dilakukan tindakan perbaikan.
- 2) Mengetahui kemajuan (*propress*) dan kemunduran (*regress*) suatu usaha selama periode waktu tertentu.
- 3) Mengetahui apakah hasil usaha yang diperoleh lebih efektif dan efisien.

- b. Saran perbaikan (*order for improvement*).
Dari masalah yang ditemukan tersebut kemudian diberikan saran-saran perbaikannya. Saran-saran perbaikan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalan :
- 1) Langsung, dengan jalan lisan setempat dan memberikan sekaligus alasan-alasannya mengapa harus diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya.
 - 2) Tidak langsung, dengan jalan memberikan saran secara tertulis yang berupa *Order for Improvement*.

Dalam Pelaksanaannya biasanya kedua jalan tersebut dilakukan bersama, yaitu disamping memberikan saran-saran langsung juga diberikan saran tidak langsung yaitu berupa formulir saran dan kartu perbaikan yang nanti akan ditempelkan pada bagian-bagian yang perlu diperbaiki.

Adapun cara pengisian dari saran tersebut mencakup tentang hal-hal yang berkaitan dengan:

- a) Apakah yang harus diperbaiki (*what*).
 - b) Dimana tempatnya (*where*).
 - c) Apakah masalahnya (*why*).
 - d) Kapan sudah harus diselesaikan waktunya (*when*).
 - e) Bagaimana cara memperbaikinya (*how*)
6. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sanitasi (*follow up*)
Maksud dan tujuan dari *follow up* ini adalah:
- a. Mengadakan penilaian secara terus menerus dari keadaan sanitasi.
 - b. Mencari data yang paling mutakhir.
 - c. Memperoleh data pembandingan dari keadaan sanitasi pada waktu sekarang dengan keadaan sanitasi waktu sebelumnya.

- d. Memperoleh gambaran keadaan sanitasi tempat-tempat umum sepanjang tahun terus-menerus.
- e. Memperoleh data-data untuk kepentingan penelitian dan pengembangan.

Cara mengadakan pengawasan tindak lanjut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:

- a. Berdasarkan waktu.

Hal ini dilakukan dengan dua cara:

- 1) *Incidental follow up inspection.*

Yaitu pemeriksaan tindak lanjut yang dilakukan setelah pemeriksaan sanitasi yang pertama.

- 2) *Routine follow up inspection.*

Yaitu pemeriksaan tindak lanjut yang dilakukan secara berkala teratur, yang dapat dilakukan secara mingguan, bulana, tribulanan.

- b. Berdasarkan Materi

Hal ini dilakukan dengan dua cara:

- 1) *General follow up inspection.*

Pemeriksaan tindak lanjut secara umum atau semuanya diperiksa lagi.

- 2) *Special follow up inspection.*

Pemeriksaan tindak lanjut secara khusus terbatas kepada hal-hal yang telah disarankan untuk diperbaiki, untuk melihat seberapa jauh telah dilakukan perbaikan.

Manfaat pemeriksaan tindak lanjut adalah:

- a) Masalah yang timbul segera dapat diketahui dan diperbaiki (*early diagnosis and prompt treatment*).

- b) Masalah yang timbul segera diketahui dan dicarikan jalan pemecahannya (*problem solving*).
- c) Kerusakan kecil segera dapat diketahui dan diatasi, sehingga tidak menjadi masalah yang lebih besar dan dapat dicegah adanya pemborosan (*small saving*)

7. Sistim penilaian dan analisa permasalahan

Permasalahan yang timbul pada saat diadakan pemeriksaan sanitasi maupun pemeriksaan tindak lanjut perlu mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan:

a. Adanya klasifikasi permasalahan.

Hal ini menyangkut kesalahan dalam hal:

- 1) Kontruksi
- 2) Pengaturan
- 3) Tidak memenuhi persyaratan
- 4) Tidak memenuhi peraturan
- 5) Terbatasnya anggaran
- 6) Sikap karyawan, dan lain-lain.

b. Adanya penentuan prioritas (*priority setting*) yang perlu diperbaiki dulu disesuaikan dengan kemampuan.

8. Sistim pencatatan dan pelaporan

Setiap permasalahan yang didapatkan dari pemeriksaan dan pengawasansanitasi perlu dibuatkan catatan-catatannya, dimana catatan ini nantinya sangat diperlukan untuk menilai kembali keadaan sanitasi selanjutnya. Untuk hal-hal yang sangat penting dan terutama yang menyangkut berbagi pihak/instansi lain, maka perlu dibuatkan pelaporannya sehingga pihak lain

tersebut, dapat ikut serta mengadakan pengawasan atas dasar pertimbangan dari laporan tersebut.

Baik *follow up inspection* maupun *sanitary inspection* adalah suatu tindakan dalam *control* sistem, dalam hal ini obyek pengawasan diarahkan terhadap lingkungannya terutama tentang kebersihan dan persyaratan dan unsur manusia itu sendiri dan hasil kerjanya, serta cara-cara melakukan pekerjaan tersebut.

Adapun pengawasan terhadap manusia yang bekerja dapat dilakukan dengan:

- a. Pengawasan langsung (*direct control*).
Meliputi pengawasan terhadap sikap, sikap mental, tingkah lakunya sendiri dari manusia yang bekerja.
- b. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*).
- c. Meliputi pengawasan terhadap hasil kerjanya, sebagai contoh bersih atau kurang bersih itu adalah hasil kerja dari sekarang.

BAB IV SANITASI TERMINAL



Gambar: Terminal Bus Klender.

A. Pengertian

Terdapat beberapa terminologi tentang terminal. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terminal merupakan prasarana transportasi jalan untuk barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan satu wujud simpul jaringan transportasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan Umum; terminal adalah sarana transportasi untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan satu simpul jaringan transportasi.

Berdasarkan kedua terminologi di atas, terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi (Kepmenhub 35/2003). Keberadaan terminal merupakan salah satu prasarana utama dalam pelayanan angkutan umum. Keberadaan terminal berperan

dalam menentukan tingkat kinerja dari pelayanan angkutan umum dalam suatu wilayah (Menteri Pekerjaan Umum, 2010).

Terminal adalah fasilitas umum yang disediakan untuk melayani hajat hidup orang banyak, terutama bagi mereka yang sedang dalam/menempuh perjalanan. Karena itu, terminal hendaknya dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Terminal harus memberikan kenyamanan, baik secara fisik maupun psikologis. Di samping, beberapa fasilitas standar yang pada umumnya telah disediakan. Salah satu fasilitas penting yang harus disediakan adalah tempat ibadah dengan berbagai kelengkapannya. Keberadaan tempat ibadah sangat penting mengingat ibadah adalah merupakan salah satu kebutuhan inti manusia, bahkan kewajiban manusia. Allah SWT berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku" (Q.S adz-Dzaariyaat: 56).

Tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah adalah kebutuhan primer manusia. Berbagai fasilitas yang mendukung hal tersebut, tentunya merupakan fasilitas penting yang harus diadakan. Keberadaan tempat ibadah di terminal juga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan terminal. Nuansa spiritual dapat membuat para pengunjung merasa nyaman. Hal ini sangat penting mengingat di terminal, sering terjadi hal-hal negatif seperti pencopetan dan lain-lain. Banyak juga para awak kendaraan yang terlihat lalai meninggalkan ibadah. Hal ini, disamping barangkali tanpa sepengetahuan mereka tentang tata cara ibadah dalam perjalanan, juga karena minimnya fasilitas ibadah yang tersedia di terminal.

B. Kategori Terminal

Terminal adalah bagian dari infrastruktur transportasi yang merupakan titik lokasi perpindahan penumpang ataupun barang. Pada lokasi itu terjadi konektivitas antar lokasi tujuan, antar modal, dan antar berbagai kepentingan dalam sistem transportasi dan infrastruktur. Pengelolaan pada berbagai hal tersebut, perlu diperhatikan dan dikembangkan untuk pengembangan manajemen terminal. Kegiatan pengelolaan, regulasi (peraturan) dan norma-norma yang disepakati akan menentukan perkembangan terminal secara terarah (*coach terminal*). Terminal dibagi beberapa kategori yang meliputi (Menteri Pekerjaan Umum, 2010):

1. Terminal Penumpang

Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra/atau moda transportasi serta mengatur kedatangan pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum. Terminal penumpang dapat dikelompokkan atas dasar tingkat penggunaan terminal kedalam tiga tipe sebagai berikut :

- a. Terminal penumpang tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
- b. Terminal penumpang tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.
- c. Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Unsur penting bagi eksistensi sebuah terminal penumpang adalah adanya angkutan umum dan

penumpang, tanpa keduanya terminal tidak bermakna apapun hanya sebatas sebuah bangunan. Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Angkutan umum yang biasa beroperasi dalam terminal meliputi: angkot, bis, ojek, bajaj, taksi dan metromini. Penumpang adalah masyarakat yang menaiki atau menggunakan jasa angkutan (bus). Jadi, ruang transit penumpang adalah bangunan peneduh terbuka besar yang berfungsi sebagai tempat istirahat sementara atau duduk-duduk, menunggu bus, menunggu teman, membaca koran serta mengobrol santai yang berada dalam terminal.

2. Terminal Barang

Terminal barang adalah Prasarana Transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra/atau moda transportasi angkutan barang.

3. Terminal Peti Kemas

Terminal peti kemas adalah terminal dimana dilakukan pengumpulan peti kemas dari pelabuhan lainnya untuk selanjutnya diangkut ke tempat tujuan ataupun terminal peti kemas yang lebih besar lagi. Terminal peti kemas yang berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun belakangan ini adalah Terminal peti kemas JICT, koja di Jakarta, TPS di Surabaya, TPK Semarang, TPK Belawan.

C. Fasilitas Sanitasi Terminal

Fasilitas sanitasi terminal dapat dikelompokkan atas fasilitas utama dan fasilitas pendukung. Semakin besar suatu terminal semakin banyak fasilitas yang bisa disediakan. Fasilitas-fasilitas tersebut, antara lain (Menteri Pekerjaan Umum, 2010):

1. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum.
2. Bangunan kantor terminal.
3. Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar.
4. Menara pengawas.
5. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi.
6. Kamar kecil/toilet.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian “pengertian”, selain beberapa fasilitas di atas, salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah fasilitas ibadah. Bagi umat Islam, ketersediaan sarana ibadah di tempat umum sangatlah penting. Terutama adalah tempat bersuci dan tempat shalat. Bahkan dalam perspektif Islam, ketersediaan sarana ibadah harus menjadi prioritas.

D. Lokasi dan Pembangunan Terminal

Penentuan lokasi terminal penumpang dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan (Menteri Pekerjaan Umum, 2010). Lokasi terminal ditetapkan dengan memperhatikan:

1. Rencana umum tata ruang.
2. Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan sekitar terminal.
3. Keterpaduan moda transportasi, baik intra maupun antar moda.
4. Kondisi topografi lokasi terminal.
5. Kelestarian lingkungan.

Untuk lebih jelasnya, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe A
Terminal tipe ini juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Terletak dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi, antar kota dalam propinsi.
 - b. Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III A.
 - c. Luas lahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) ha.
 - d. Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 200 (duaratus) M.
2. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe B Selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana yang tersebut diatas, harus memenuhi persyaratan :
- a. Terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam propinsi.
 - b. Terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III B.
 - c. Luas jalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ha.
 - d. Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter.
3. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C Selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana yang tersebut diatas, terminal tipe ini juga harus memenuhi persyaratan:
- a. Terletak di dalam kota dan dalam jaringan trayek perkotaan.
 - b. Terletak di jalan kolektor atau jalan lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas III A.
 - c. Tersedia lahan sesuai dengan permintaan angkutan.
 - d. Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.

E. Persyaratan Minimum Sanitasi Terminal

Secara garis besar persyaratan sanitasi terminal dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu bagian luar yang terdiri dari tempat parkir, pembuangan sampah, dan penerangan, serta bagian dalam yang terdiri dari gedung perkantoran, ruang tunggu, jamban dan urinoir, tempat cuci tangan, pembuangan air hujan dan air kotor, pemadam kebakaran, dan kotak(Chandra, 2007). Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Persyaratan Minimum Sanitasi Terminal Bagian Luar

a. Tempat Parkir

Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian yang bersifat tidak sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Tujuan fasilitas parkir adalah memberikan tempat istirahat kendaraan (Direktorat Perhubungan Darat, 1998). Pada kota-kota besar area parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan. Dengan demikian perencanaan fasilitas parkir adalah suatu metode perencanaan, dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan, baik di badan jalan (*on-street parking*) maupun di luar badan jalan (*off-street parking*) (Departemen Perhubungan Darat, 1998).

1) Fasilitas parkir di badan jalan

Pengadaan fasilitas parkir di badan jalan khususnya sistem perparkiran yang sesuai dengan pola pengaturan untuk masing-masing ruas jalan yang diperbolehkan untuk parkir dilaksanakan oleh DLLAJ (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan).

- 2) Fasilitas parkir di luar badan jalan
Pengadaan fasilitas parkir di luar badan jalan baik yang berupa taman parkir maupun gedung parkir dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, dan pemerintah daerah bekerja sama dengan swasta.

Adanya tempat parkir di halaman terminal merupakan suatu keharusan. Dengan adanya pemisahan tempat parkir kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua, dan halaman parkir yang terpelihara dengan baik, maka di samping kecelakaan dapat dihindari juga akan memberikan suasana yang rapi dan enak dipandang (Mukono, 2005). Persyaratan tempat parkir pada terminal (Chandra, 2007)

- 1) Terdapat tempat parkir kendaraan umum yang bersih.
- 2) Tidak terdapat sampah berserakan, genangan air, dan lain-lain.



Gambar: Tempat sampah yang memenuhi standar.

b. Pembuangan Sampah

Menurut definisi WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Untuk penanganan sampah harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Pembagian Sampah

Sampah padat dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti berikut (Chandra, 2007):

- a) Berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya.
 - i. Organik, misalnya, sisa makanan, daun, sayur, dan buah.
 - ii. Anorganik, misalnya, logam, pecah-belah, abu, dan lain-lain.
- b) Berdasarkan dapat atau tidak bisa dibakar.
 - i. Mudah terbakar, misalnya, kertas plastik, daun kering, kayu.
 - ii. Tidak mudah terbakar, misalnya, kaleng, besi, gelas, dan lain-lain.
- c) Berdasarkan dapat atau tidak membusuk.
 - i. Mudah membusuk, misalnya, sisa makanan, potongan daging, dan sebagainya.
 - ii. Sulit membusuk, misalnya, plastik, karet, kaleng, dan sebagainya.
- d) Berdasarkan ciri atau karakteristik sampah.
 - i. *Garbage*, terdiri atas zat-zat yang mudah membusuk dan dapat terurai dengan cepat, khususnya, jika cuaca panas. Proses

- pembusukkan sering kali menimbulkan bau busuk. Sampah jenis ini dapat ditemukan di tempat pemukiman, rumah makan, rumah sakit, pasar, dan sebagainya.
- ii. *Rubbish*, terbagi menjadi dua: a) *rubbish* mudah terbakar terdiri atas zat-zat organik, misalnya, kertas, kayu, karet, daun kering, dan sebagainya; b) *rubbish* tidak mudah terbakar terdiri atas zat-zat anorganik, misalnya, kaca, kaleng, dan sebagainya.
 - iii. *Ashes*, semua sisa pembakaran dan industri.
 - iv. *Street sweeping*, sampah dari jalan atau trotoar akibat aktivitas mesin atau manusia.
 - v. *Dead animal*, bangkai binatang besar (anjing, kucing, dan sebagainya) yang mati akibat kecelakaan atau secara alami.
 - vi. *House hold refuse*, atau sampah campuran (misalnya, *garbage*, *ashes*, *rubbish*) yang berasal dari perumahan.
 - vii. *Abandoned vehicle*, berasal dari bangkai kendaraan.
 - viii. *Demolition waste*, berasal dari hasil sisa-sisa pembangunan gedung.
 - ix. Sampah industri, berasal dari pertanian, perkebunan, dan industri.

- x. *Santage solid*, terdiri atas benda-benda solid atau kasar yang biasanya berupa zat organik.
- xi. Sampah khusus, atau sampah yang memerlukan penanganan khusus seperti kaleng dan zat radioaktif.

2) Pengelolaan Sampah

Ada beberapa tahapan di dalam pengelolaan sampah padat yang baik, diantaranya, tahap pengumpulan dan penyimpanan di tempat sumber; dan tahap pengangkutan (Chandra, 2007).

a) Tahap Pengumpulan dan Penyimpanan di Tempat Sumber

Sampah yang ada di lokasi sumber (kantor, rumah tangga, hotel, terminal dan sebagainya) ditempatkan dalam tempat penyimpanan sementara, dalam hal ini tempat sampah. Sampah basah dan sampah kering sebaiknya dikumpulkan dalam tempat yang terpisah untuk memudahkan pemusnahannya. Adapun tempat penyimpanan sementara (tempat sampah) yang digunakan harus memenuhi persyaratan berikut ini: (1) Konstruksi harus kuat dan tidak mudah bocor; (2) Memiliki tutup dan mudah dibuka tanpa mengotori tangan; (3) Ukuran sesuai sehingga mudah diangkat oleh satu orang.

Dari tempat penyimpanan ini, sampah dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam dipo (rumah

sampah). Dipo ini berbentuk bak besar yang digunakan untuk menampung sampah rumah tangga. Pengelolaannya dapat diserahkan pada pihak pemerintah.

Untuk membangun sebuah dipo, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya: (1) Dibangun di atas permukaan tanah dengan ketinggian bangunan setinggi kendaraan pengangkut sampah; (2) Memiliki dua pintu, pintu masuk dan pintu untuk mengambil sampah; (3) Memiliki lubang ventilasi yang tertutup kawat halus untuk mencegah lalat dan binatang lain masuk ke dalam dipo; (4) Ada kran air untuk membersihkan; (5) Tidak menjadi tempat tinggal atau sarang lalat dan tikus; (6) Mudah dijangkau masyarakat.

b) Tahap Pengangkutan

Dari dipo, sampah diangkut ke pembuangan akhir atau pemusnahan sampah dengan mempergunakan truk pengangkut sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan Kota.

2. Persyaratan Minimum Sanitasi Terminal Bagian Dalam

a. Gedung Perkantoran

Gedung perkantoran adalah sebutan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Kantor biasanya berupa suatu kamar atau ruangan kecil maupun bangunan bertingkat. Syarat dari gedung perkantoran ini antara lain (Mukono, 2005):

- 1) Lantai dibuat dari bahan yang mudah dibersihkan, kuat dan tidak meresap air.
- 2) Dinding dibuat dari bahan yang kuat dan tidak meresap air serta tidak mudah terbakar.
- 3) Pintu dan jendela yang kuat, bagian luar diberi kawat kassa (kecuali jika ada AC).
- 4) Penerangan harus cukup dan tidak silau.
- 5) Ventilasi harus cukup dan memenuhi persyaratan minimal (20% dari luas lantai).
- 6) Disediakan telepon untuk komunikasi.

b. Ruang Tunggu

Ruang tunggu adalah ruang teras didekat pintu masuk bangunan yang biasanya dilengkapi dengan berbagai perangkat meja dan kursi, yang berfungsi sebagai ruang duduk atau ruang tunggu. Persyaratan ruang tunggu terminal (Chandra, 2007).

- 1) Ruangan bersih
- 2) Tempat duduk bersih dan bebas dari kutu busuk
- 3) Penerangan yang cukup dan tidak menyilaukan
- 4) Tersedia tempat sampah dan terbuat dari benda yang kedap air
- 5) Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan mudah dibersihkan

c. Jamban

Jamban adalah suatu bangunan yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan kotoran manusia dalam suatu tempat tertentu, sehingga kotoran tersebut tidak menjadi penyebab penyakit

dan mengotori lingkungan pemukiman (Depkes RI, 1995). Jamban berfungsi sebagai pengisolasi tinja dari lingkungan. Jamban yang baik dan memenuhi syarat kesehatan akan menjamin beberapa hal, yaitu:

- 1) Melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit.
- 2) Melindungi dari gangguan estetika, bau dan penggunaan sarana yang aman.
- 3) Bukan tempat berkembangbiakan serangga sebagai vektor penyakit.
- 4) Melindungi pencemaran pada penyediaan air bersih dan lingkungan.

Jamban hendaknya selalu dijaga dan dipelihara dengan baik. Adapun cara pemeliharaan yang baik menurut Depkes RI, 2004 adalah sebagai berikut:

- 1) Lantai jamban hendaknya selalu bersih dan kering.
- 2) Di sekeliling jamban tidak ada genangan air.
- 3) Tidak ada sampah berserakan.
- 4) Rumah jamban dalam keadaan baik.
- 5) Lantai selalu bersih dan tidak ada kotoran yang terlihat.
- 6) Lalat, tikus dan kecoa tidak ada.
- 7) Tersedia alat pembersih.
- 8) Bila ada yang rusak segera diperbaiki.

Selain itu, ditambahkan juga pemeliharaan jamban dapat dilakukan dengan:

- 1) Air selalu tersedia di dalam bak atau ember.

- 2) Sehabis digunakan lantai dan lubang jongkok harus disiram bersih agar tidak bau dan mengundang lalat.
- 3) Lantai jamban diusahakan selalu bersih dan tidak licin, sehingga tidak membahayakan pemakai.
- 4) Tidak memasukkan bahan kimia dan detergen pada lubang jamban.
- 5) Tidak ada aliran masuk ke dalam jamban selain untuk membilas tinja.

Jamban yang sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit (Depkes, 2008). Persyaratan jamban dan urinoir terminal (Chandra, 2007):

- 1) Digunakan jamban tipe leher angsa.
- 2) Jamban untuk pria harus terpisah dengan jamban untuk wanita.
- 3) Urinoir bersih, tidak berbau, dan memiliki air pembersih yang memadai.
- 4) Terminal dengan kapasitas minimal 250 pengunjung harus memiliki 1 urinoir.
- 5) Jika pengunjung meningkat menjadi 500 orang, ditambah 1 urinoir.

Selain harus memenuhi unsur-unsur di atas, bagi umat Islam, jamban harus juga memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tempat duduk jamban tidak menghadap kiblat (arah ka'bah). Sebab arah kiblat adalah arah utama bagi umat Islam untuk beribadah.
- 2) Posisi bak air di atas *closed* dan untuk tempat kencing memungkinkan pengguna terjaga dari najis.

- 3) Sebaiknya dipasang papan peringatan yang memuat doa istinja.

d. Pembuangan Air Hujan dan Air Kotor (Air Limbah)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Air limbah dapat berasal dari rumah tangga (*domestic*) maupun industri (*industry*). Berkenaan dengan air limbah dapat memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Sumber Air Limbah

Sumber air limbah adalah air yang telah digunakan untuk keperluan industri, irigasi, keperluan rumah tangga dan keperluan lainnya sering dikembalikan lagi ke sumber asalnya.

- a) Air limbah yang bersumber dari rumah tangga (*Domestic Wastes Water*), yaitu buangan yang berasal dari pemukiman penduduk. Pada umumnya, air limbah ini terdiri dari *excreta* (tinja dan air seni), air bekas cucian dapur dan kamar mandi dan umunya terdiri dari bahan-bahan organik.
- b) Air limbah industri (*Industrial Wastes Water*), yang berasal dari berbagai jenis industri akibat proses produksi. Zat-zat yang terkandung di dalamnya sangat bervariasi sesuai dengan bahan baku yang dipakai oleh masing-masing industri.

- c) Air limbah kota praja (*Municipal Wastes Water*), yaitu air buangan yang berasal dari daerah perkotaan, perdagangan, hotel, restoran, tempat-tempat umum dan tempat ibadah. Pada umumnya, zat-zat yang terkandung dalam jenis air limbah ini, sama dengan air limbah rumah tangga (Slamet, 2007).

2) **Pengolahan Air Limbah**

Sistem pengelolaan air limbah yang diterapkan harus memenuhi persyaratan berikut (Chandra, 2007):

- a) Tidak mengakibatkan kontaminasi terhadap sumber-sumber air minum.
- b) Tidak mengakibatkan pencemaran air permukaan.
- c) Tidak menimbulkan pencemaran pada flora dan fauna yang hidup di air dalam penggunaannya sehari-hari.
- d) Tidak dihindangi oleh vektor atau serangga yang menyebabkan penyakit.
- e) Tidak terbuka dan harus tertutup.
- f) Tidak menimbulkan bau atau aroma tidak sedap.

3) **Dampak Buruk Air Limbah**

Pengelolaan air buangan yang tidak baik akan berakibat buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat (Mukono, 2005) yaitu **Pertama**,

terhadap lingkungan. Air buangan antara lain mempunyai sifat fisik, kimiawi, *bakteriologis* yang dapat menjadi sumber pengotoran, sehingga bila tidak dikelola dengan baik akan dapat menimbulkan pencemaran terhadap air permukaan, tanah, atau lingkungan hidup lainnya. Disamping itu kadang-kadang dapat menimbulkan bau yang tidak enak serta pemandangan yang tidak menyenangkan. **Kedua**, terhadap kesehatan masyarakat. Lingkungan yang tidak sehat akibat tercemar air buangan dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Air buangan dapat menjadi media tempat berkembang biaknya *mikroorganisme pathogen*, terutama penyakit-penyakit yang penularannya melalui air yang tercemar.

Persyaratan pembuangan air hujan dan air kotor terminal (Chandra, 2007) adalah: (1) Memiliki sistem pembuangan yang baik; (2) Terhubung dengan saluran umum atau dengan septic tank sendiri (untuk pembuangan air kotor).

e. Perlengkapan pendukung

Pada bagian ini adalah tempat cuci tangan, alat pemadam kebakaran, dan kotak P3K (Chandra, 2007).

1) Tempat cuci tangan

Tersedia minimal 1 buah tempat cuci tangan untuk umum yang dilengkapi dengan sabun dan serbet.

- 2) Pemadam kebakaran
Tersedia alat pemadam kebakaran yang dapat dilihat dan dicapai dengan mudah oleh umum. Pada alat ini harus terdapat cara penggunaannya.
- 3) Kotak P3K
Tersedia kotak P3K minimal 1 buah yang berisi obat-obatan lengkap untuk P3K.

F. Manajemen Terminal

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu (Hasibuan, 2007). Fungsi-fungsi manajemen, menurut Edwin B. Flippe dalam buku Moekijat adalah:

1. Fungsi Perencanaan
Perencanaan berarti penentuan lebih dahulu suatu program kepegawaian yang akan menunjang tujuan-tujuan yang ditetapkan bagi perusahaan.
2. Fungsi Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi.
3. Fungsi Pengarahan
Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.
4. Fungsi Pengawasan
Pengawasan, yakni mengadakan penyelidikan dan perbandingan dari pada tindakan dengan rencana-

rencana serta mengadakan pembetulan dari pada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. (Moekijat, 1987).

	FORMULIR CHEKLIST OBSERVASI SANITASI TERMINAL
---	--

NAMA TERMINAL : _____
 ALAMAT : _____
 NAMA PENGELOLA TERMINAL : _____

No	SANITASI	KOMPONEN YANG DIAMATI	HASIL	
			YA	TIDAK
A.	BAGIAN LUAR			
	1. Tempat Parkir	a. Bersih (tidak terdapat sampah yang berserakan)		
		b. Tertata rapi		
		c. Rata atau tidak bergelombang		
		d. Kran air mudah dijangkau		
		e. Kuat		
		f. Kedap air		
		g. Tidak becek/tidak berdebu		
		h. Tersedia tempat sampah setiap radius sepuluh meter		
		i. Ada jalur dan tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas		

	2. Tempat Sampah	a. Tersedia minimal 1 buah tempat sampah dalam keadaan baik pada setiap radius 20 meter		
		b. Tempat sampah terbuat dari bahan		
		1) Kedap air		
		2) Tidak mudah berkarat		
		3) Kuat		
		4) Mudah dibersihkan		
		5) Ringan		
		c. Tempat sampah dilengkapi penutup		
		d. Tersedia kontainer sebagai tempat		
e. pengumpulan sampah sementara				
B.	BAGIAN DALAM			
	1. Ruang Tunggu	a. Ruangan bersih (tidak terdapat sampah yang berserakan)		
		b. Tertata rapi		
		c. Tempat duduk kuat, bersih, bebas serangga.		
		d. Tersedia tempat sampah		
		e. Lantai terbuat dari bahan		
		1) Kuat		
		2) Bersih		
		3) Kedap air		
		4) Rata		
		5) Tidak licin		
	2. Jamban dan urinor	a. Tersedia toilet dalam keadaan		

		1) Bersih		
		2) Tidak berbau		
		b. Jamban untuk pria terpisah dengan jamban untuk wanita		
		c. Toilet dihubungkan dengan sistem pengolahan air limbah atau IPAL (<i>septik tank</i>)		
		d. Lantai jamban tidak membahayakan bagi pemakai		
		1) Bersih		
		2) Tidak licin		
		3) Tidak retak		
		e. Air selalu tersedia di dalam bak atau ember		
		f. Di sekeliling jamban tidak ada genangan air		
		g. Tersedia tempat sampah yang tertutup		
		h. Ventilasi minimal 20% dari luas lantai		
	3. Tempat Cuci Tangan	a. Tersedia tempat cuci tangan untuk umum		
		b. Lokasi mudah dijangkau		
		c. Dilengkapi sabun		
	d. Tersedia air mengalir			
C.	RUANG KANTOR			
	1. Ruang Kantor	a. Ventilasi minimal 20 % dari luas lantai		
		b. Tersedia toilet		
		c. Tersedia tempat cuci tangan		

		d. Lantai dibuat dari bahan		
		1) Mudah dibersihkan		
		2) Kuat		
		3) Kedap air		
		e. Dinding dibuat dari bahan		
		1) Kuat		
		2) Kedap air		
		3) Tidak mudah terbakar		
		f. Tersedia telepon untuk komunikasi		
	2. Saluran Pembuangan Air Limbah atau SPAL	a. Pembuangan air hujan dan air kotor		
		b. Terdapat saluran pembuangan air hujan yang kedap air		
		c. Air dapat mengalir dengan lancar		
		d. Saluran air tidak menimbulkan bau		
	3. Sarana Air bersih	a. Menggunakan PDAM atau tanah		
		b. Tersedia air bersih 40 liter per pedagang		
		c. Kran air terletak ditempat yang strategis		
		d. Kran air mudah dijangkau		
		e. Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan fisik (bersih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)		
		f. Air mengalir dengan		

		lancar		
		g. Toren tidak rusak		
		h. Kran air tidak tersumbat		
		i. Jarak sumber air bersih dengan septik tank minimal 10 meter		

BAB V SANITASI HALTE



Gambar: Halte Bus

A. Pengertian

Halte merupakan bagian terkecil daripada terminal yang menjadi tempat pangkalan untuk mengatur mengantar kedatangan dan keberangkatan atau menaikkan dan menurunkan orang (Peraturan Menteri Perhubungan No. 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penumpang Angkutan Jalan). Permasalahan yang terdapat pada tempat-tempat umum ini adalah timbunan sampah, kebersihan kamar mandi atau WC yang digunakan banyak orang, serta kemungkinan terdapatnya banyak serangga dan tikus di situ, juga terdapat timbulnya masalah (Sugiyono & Budiman, 2010). Sanitasi tempat-tempat umum, khususnya halte ini diharapkan adalah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, baik dari sarana dan prasarana maupun fasilitas dan keamanan juga kenyamanan bagi para pengguna jasa halte. Fasilitas yang sehat pada halte akan menimbulkan halte yang sehat pula.

Menurut Keputusan Dirjen Perhubungan Darat (No. 271/HK. 105/DRJD/96/ Bab 1:2); Halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan menaikkan

penumpang yang dilengkapi dengan bangunan. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang (Kepmen PU 2014). Halte memiliki fungsi umum yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat menunggu datangnya angkutan umum, seperti bus dan lainnya. Halte adalah lokasi di mana penumpang dapat naik ke dan turun dari angkutan umum dan lokasi di mana angkutan umum dapat berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, sesuai dengan pengaturan operasional. (LPKM ITB tahun 1997).

Halte atau *shelter* bus dan lapak tunggu terletak di luar ruang bebas jalur pejalan kaki dengan jarak antar halte atau *shelter* bus dan lapak tunggu pada radius 300 meter dan pada titik potensial kawasan. Halte/*shelter* bus dan lapak tunggu dibuat dengan dimensi sesuai kebutuhan, serta menggunakan material yang memiliki durabilitas tinggi, seperti metal. (Peraturan Menteri Pekerja Umum, No. 3 Tahun 2014).

B. Aspek Pengawasan Halte

Upaya kegiatan serta bidang pengawasannya menyangkut halte menyangkut berbagai aspek, (Mukono, 2000), yaitu:

1. Aspek Sosial

Pendekatan pada aspek sosial adalah merupakan pendekatan edukatif yang ditunjukkan kepada pengelola dan karyawan halte. Partisipasi dari pengelola dan karyawan sangat diperlukan, sebab berhenti tidaknya program kegiatan *hygiene* dan sanitasi terminal tergantung atas kesadaran pengelola dan karwayawan. Diharapkan mereka mengerti dan secara sadar mengetahui bahwa terminal atau halte yang tidak memenuhi syarat *hygiene* dan sanitasi dapat menimbulkan penyakit bagi masyarakat luas. Partisipasi aktif terutama diharapkan dari pihak pengelola sebagai unsur penentu dan pengawas langsung. Usaha peningkatan pengertian dan kesadaran tentang

pentingnya *hygiene* dan sanitasi halte atau terminal akan meningkatkan pula kualitas karyawan, pengunjungnya dan anggota masyarakat lainnya.

2. Aspek Teknis

Usaha *hygiene* sanitasi pada terminal atau halte adalah merupakan usaha yang dilakukan untuk kepentingan bersama, baik untuk masyarakat umum maupun pengelolaanya sendiri. Dengan demikian perlu adanya suatu persyaratan atau peraturan yang relevan untuk menjaga agar usaha *hygiene* dan sanitasi tidak merugikan masyarakat luas. Dalam pelaksanaannya penerapan dari peraturan yang sering terjadi hambatan oleh karena beberapa faktor, antara lain: *Pertama*, Kurang ada pengertian serta kesadaran dari karyawan terminal atau halte mengenai peraturan yang menyangkut upaya *hygiene* sanitasi khususnya dalam rangka pemeliharaan kesehatan. *Kedua*, adanya sikap apatis dari sebagian masyarakat tentang adanya peraturan atau persyaratan dari tempat-tempat umum, khususnya sanitasi halte. Beranggapan bahwa asal dapat menjangkau dan dapat terpenuhi keinginannya perihal angkutan umum sudah merasa puas tanpa sempat memikirkan faktor penting lain.

3. Aspek Administrasi dan Manajemen

Agar dapat berhasil dengan baik, maka usaha sanitasi diperlukan perencanaan program yang lebih baik pula, perlu diingatkan bahwa program ini akan melibatkan berbagai instansi lain (lintas sektoral) petugas kesehatan, petugas lalu lintas, petugas keamanan, petugas kebersihan. Pentingnya pengawasan sanitasi pada halte atau terminal, disebutkan terdahulu bahwa halte atau terminal adalah suatu tempat berkumpunya orang banyak, baik yang sedang menunggu atau turun

dari bus, orang banyak melakukan kegiatan aktivitas di dalam maupun diluar bus. Oleh karenanya, terminal atau bus perlu diawasi dan dijaga kebersihannya.

Adapun, beberapa manfaat penting dari pengawasan terminal atau halte adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin kebersihan terminal atau halte bus.
- b. Melindungi para pengunjung dari faktor lingkungan yang dapat merugikan kesehatan.
- c. Mencegah timbulnya berbagai macam penyakit menular yang dapat merugikan kerja.
- d. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas.

C. Faktor yang Mempengaruhi Sanitasi Halte

Berbagai macam bahaya kesehatan dan gangguan lain yang timbul dari adanya aktivitas halte antara lain:

1. Faktor kebersihan WC/kamar mandi
WC/kamar mandi yang tidak dijaga dengan baik memungkinkan sebagai sarana penularan penyakit, misalnya: penyakit kulit, cacing dan penyakit lain yang ditularkan oleh faktor binatang. Dari segi estetika kebersihan yang tidak diperhatikan dapat menimbulkan bau yang kurang sedap, pemandangan yang kurang nyaman dan perasaan jijik.
2. Penempatan bus
Penempatan bus yang tidak teratur atau semerawut dapat menyulitkan arus lalu lintas sehingga dapat meningkatkan daya emosi pengendara bus dan penumpang menjadi bingung sehingga menimbulkan rasa cepat lelah dan sakit kepala, bahkan memungkinkan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

3. Tata letak lampu
Tata letak lampu yang tidak teratur dengan baik pada malam hari dapat menyebabkan penglihatan menjadi silau.
4. Sampah dan saluran air
Sampah dan saluran kotor atau genangan air merupakan tempat bersarangnya tikus, nyamuk, kecoak dan serangga lainnya.
5. Pencemaran udara
Pecemaran ini disebabkan oleh asap dari emisi knalpot mobil dapat menyebabkan keracunan CO, NO₂, SO₂, dan Pb.

D. Persyaratan Sanitasi Halte

Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat No 271/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat-Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum Bab II tentang Jenis dan Fasilitas Tempat Perhentiaan Kendaraan Penumpang Umum menyebutkan bahwa jenis tempat perhentian kendaraan penumpang umum meliputi:

1. Halte.
2. Tempat perhentian bus (TPB).

Adapun fasilitas halte dan tempat perhentian kendaraan penumpang umum (TPKPU) meliputi:

1. Fasilitas utama
 - a. Identitas halte berupa nama dan atau nomor.
 - b. Rambu petunjuk.
 - c. Papan informasi trayek.
 - d. Lampu penerangan.
 - e. Tempat duduk.
2. Fasilitas tambahan
 - a. Tempat sampah.
 - b. Sarana air bersih.
 - c. Saluran pembuangan air limbah.
3. Fasilitas Kesehatan

- a. Toilet
- b. Tempat cuci tangan
- c. Kotak P3K
- d. Alat pemadam kebakaran

Pada persimpangan, penempatan fasilitas tambahan itu tidak boleh mengganggu ruang bebas pandang. Disebutkan bahwa, di pasal 1 Keputusan Direktur Jendral Perhubungan perkerayaan tempat perhentian kendaraan penumpang umum atau halte adalah teknik-teknik perencanaan tempat perhentian kendaraan penumpang umum yang disediakan bagi pengguna angkutan umum untuk naik dan turun atau melakukan perpindahan moda angkutan umum dengan selamat, tertib, lancar, aman, dan nyaman.

Syarat dalam sanitasi halte dikategorikan berdasarkan ketersediaan fasilitas dari sarana dan prasarana yang tersedia, dimulai dari fasilitas umum, fasilitas tambahan, dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Dalam keputusan Direktur Jendral Perhubungan Perhubungan No 271/HK.105/DRJD/96 tentang *Pedoman Teknis Perkerayaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum* berikut ini :

1. Identitas Halte

Identitas menyangkut dengan keterangan nama/ nomor yang berada di halte untuk menunjukkan tempat keberadaan halte tersebut. Ditandai dengan nama tempat atau kode halte tersebut.

2. Rambu petunjuk

Menurut Departemen Pekerja Umum No. 022/T/BM/1999 tentang Pedoman Teknis Persyaratan Aksesibilitas Pada Jalan rambu sebagai salah satu perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, atau kalimat atau perpaduan sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pemakai atau pengguna.

3. Papan Informasi trayek

Informasi trayek memenuhi kriteria rute tetap dan teratur, terjadwal, berawal dan berakhir, menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang sudah ditentukan halte atau terminal.(PP. No 74 tahun 2014) tentang *Angkutan Jalan*.

4. Lampu Penerangan

Lampu penerangan dapat menerangi pencahayaan disekitar ruang tunggu terminal atau halte, sebagai sumber cahaya di dalam halte untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa. Minimal 95% dan sesuai Fasilitas penerangan dalam halte untuk memberikan dengan standar teknis, (PerMen Perhub. No. 10 Tahun 2012). Keputusan Menteri Kesehatan No 405 /Menkes/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri) bahwa pencahayaan di suatu bidang kerja yang diperlukan secara efektif minimal 100 lux.

5. Tempat duduk

Halte dirancang dapat menampung angkutan umum 2 orang per halte pada kondisi biasa (penumpang dapat menunggu dengan nyaman), (Direktorat Jendral Perhubungan No. 271/HK/205/DRJD/96).

Pada Fasilitas tambahan yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut: berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan No. 271/HK. 105/DRJD/96, Peraturan Menteri Pekerja Umum No. 03/PRT/M/2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan RI No 10 Tahun 2012.

1. Telepon umum

Telepon umum dibuat dengan dimensi sesuai kebutuhan, serta menggunakan material yang memiliki

durabilitas tinggi, seperti metal (PerMen PU No. 03/PRT/M/2014).

2. Tempat sampah

Keberadaan fasilitas kebersihan berupa tempat pembuangan dari sisa aktivitas manusia atau masyarakat minimal dua dan tersedianya tempat pemilahan antara sampah kering dan sampah basah. (PM Perhubungan RI No.10 Tahun 2012).

3. Sarana air bersih

Peraturan Menteri Kesehatan 416 Tahun 1990 *tentang syarat-syarat dan kualitas air*, bahwa kualitas air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan bebas dari mikrobiologi, fisika dan radioaktif. Air bersih yang digunakan bagi konsumsi manusia harus berasal dari sumber yang bersih dan aman. Batasan-batasan sumber air yang bersih dan aman tersebut, antara lain:

- a. Bebas dari kontaminasi kuman/bibit penyakit.
- b. Bebas dari substansi kimia yang berbahaya dan beracun.
- c. Tidak berasa dan tidak berbau.
- d. Dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik dan rumah tangga.
- e. Memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh WHO atau Departemen Kesehatan RI (Chandra, 2006). Peraturan Menteri Kesehatan 907 tahun 2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum bahwa syarat air tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa.

4. Saluran pembuangan air limbah

Keputusan Menteri Kesehatan No:1405/SK/XI/2002, bahwa saluran pembuangan air limbah harus kedap air, tertutup, limbah cair dapat mengalir dengan lancar dan tidak menimbulkan bau.

Menurut (Chandra, 2006) syarat dari saluran pembuangan air limbah :

- a. Tidak mengakibatkan kontaminasi terhadap sumber-sumber air minum
- b. Tidak mengakibatkan pencemaran air permukaan.
- c. Tidak menimbulkan pencemaran pada flora dan fauna yang hidup di air di dalam penggunaannya sehari-hari.
- d. Tidak dihindangi oleh *vector* atau serangga yang menyebabkan penyakit
- e. Tidak terbuka dan harus tertutup.
- f. Tidak menimbulkan bau atau aroma tidak sedap.

5. Pagar

Pagar diperlukan sebagai perlindungan. Dibuat dengan tinggi 0.9 meter, serta menggunakan material yang tahan terhadap cuaca dan kerusakan, seperti metal dan beton. (PM. PU No. 03/PRT/M/2014).

6. Papan iklan atau pengumuman

Papan iklan atau pengumuman digunakan sebagai media informasi tertulis bagi pengguna untuk mengetahui informasi pelayanan haltedan informasi terupdate yang dipasang dipapan pengumuman. (DirJen Perhubungan No.271/HK. 105/DRJD/96).

Sedangkan persyaratan lainnya, untuk menunjang kriteria dari prasarana fasilitas yang ada diperlukan fasilitas kesehatan berdasarkan dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang "*Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan*" bahwa pada fasilitas tempat umum harus menyediakan pelayanan kesehatan berupa, alat kebersihan yaitu tempat cuci tangan, toilet, kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan alat pemadam kebakaran.

1. Tempat cuci tangan

Cuci tangan adalah salah satu komponen dari sanitasi dasar. Tempat cuci tangan adalah sarana yang disediakan untuk membersihkan tangan dari kotoran. Pada fasilitas umum tempat cuci tangan merupakan sarana yang penting untuk dijaga kebersihannya. Tempat cuci tangan harus tersedia tempat cuci tangan yang baik minimal satu, dilengkapi dengan sabun dan kain serbet. Pada fasilitas tempat cuci tangan perlu air yang mengalir, tersedianya sabun, dan alat pengering dan mudah dijangkau sehingga berfungsi optimal dapat membersihkan tangan dan mencegah penularan penyakit (Kep MenKes RI No. 264/Menkes/SK/III/2004).

Menurut Departemen Kesehatan 2008 dengan mencuci tangan menggunakan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman, dan sebagai upaya pencegahan penyakit.

2. Toilet

Peraturan Menteri Perhubungan No 40 Tahun 2015 tentang *Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan*, disebutkan bahwa kenyamanan di halte harus tersedianya sarana kebersihan untuk kebutuhan masyarakat sebagai buang hajat atau membersihkan diri. Tersedia toilet atau pun jamban berdasarkan standar yang digunakan dalam aspek penilaian sanitasi pelabuhan yakni Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 264/Menkes/SK/III/2004 tentang *Kriteria klasifikasi KKP Menteri Kesehatan Republik Indonesia*. Tersedianya jamban yang memenuhi syarat (tipe leher angsa). Tersedia peturasan (*urinoir*) yang baik dan tersedia pasokan air yang

mencukupi. Harus ada tanda yang jelas untuk membedakan antara toilet pria dengan jamban wanita. Toilet dan peturasan harus dalam keadaan bersih dan tidak berbau. KEPMENKES No. 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran Dan Industri bahwa toilet dipisah untuk pria dan wanita, setiap Halte harus memiliki toilet dengan jumlah *wastafel*, jamban dan urinor minimal 1 disediakan disetiap Halte.

3. P3K

Kotak pertolongan pertama pada kecelakaan ini, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK.523/AJ.402/DRJD/2015 tentang "*Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan lalu lintas & Angkutan Jalan Bidang Angkutan Umum*" fasilitas kesehatan harus tersedia oleh karena itu petugas wajib memeriksa ketersediaan fasilitas kesehatan. Khususnya terdapat kotak P3K yang sekurang-kurangnya berisi, obat anti septik (masih terdapat isinya), kain kasa, kapas, plester. Gunting yang tajam.

4. Alat Pemadam Kebakaran

Alat pemadam kebakaran berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK.523/AJ.402/DRJD/2015 tentang "*Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan lalu lintas & Angkutan Jalan Bidang Angkutan Umum*", kriterianya yaitu terdapat 2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok atau efektif, masih tersegel dan belum kadaluarsa.

E. Lokasi Halte

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan perumahan dan permukiman mensyaratkan sebaiknya harus terhindar dari pencemaran kimia, fisika, bakteri dan tidak terlokasi di daerah banjir.

Tabel Lokasi Jarak Halte

Tata Guna	Lokasi	Jarak Tempat Henti (m)
Pusat kegiatan sangat padat, pasar, pertokoan.	CBD, kota	200 - 300
Padat, perkantoran, sekolah, jasa.	Kota	300 - 400
Permukiman	Kota	300 - 400
Campuran padat: perumahan, sekolah, jasa.	Pinggiran	300 - 500
Campuran jarang: perumahan, lading, sawah, tanah kosong	Pinggiran	500 - 1000

(Sumber: Dirjen Perhubungan No 271/HK. 105/DRJD/1996)

Keterangan: *jarak 200m dipakai bila sangat diperlukan saja, sedangkan jarak umumnya 300 m.


Adapun tata letak lokasi halte adalah sebagai berikut:

1. Jarak maksimal terhadap fasilitas penyebrangan pejalan kaki adalah 100 meter
2. Jarak minimal halte dari persimpangan adalah 50 meter atau bergantung pada panjang antrean
3. Jarak minimal gedung (seperti rumah sakit, tempat ibadah) yang membutuhkan ketenangan adalah 100 meter

4. Peletakkan di persimpangan menganut sistem campuran, yaitu antara sesudah persimpangan (*farside*) dan sebelum persimpangan (*nearside*).

F. Struktur Bangunan Halte

Berdasarkan (DirJen Perhubungan No. 271/HK. 105/DRJD/96) pada Bab IV tentang Standar Rancang Bangun Halte, struktur bangunan halte adalah sebagai berikut:




Gambar Struktur Bangunan Halte Kapasitas Lindung
(10 berdiri, 10 duduk)
(sumber: DirJen Perhubungan No 271/HK. 105/DRJD/1996)

Keterangan gambar :

Ruang gerak per penumpang di tempat henti 90 cm x 60 cm.

1. Jarak bebas antara penumpang:
 - a. Dalam kota 30 cm.
 - b. Antar kota 60 cm.
2. Ukuran tempat henti per kendaraan, panjang 12 m dan lebar 2,5 m.
3. Ukuran lindungan minimum 4,00 m x 2,00 m.

Bahan bangunan disesuaikan dengan kondisi setempat. Ukuran minimum dengan luas efektif halte adalah panjang = > 4 m, lebar = > 2 m.



Gambar: Bangunan Halte
(sumber: DirJen Perhubungan No 271/HK. 105/DRJD/96).

G. Halte Trans di Indonesia

Tempat pemberhentian sementara dan transit bagi para pengguna jasa transportasi umum, khususnya Trans Jakarta yang sudah diresmikan dan beroperasi selama 13 tahun, terhitung sejak (2004-2017). Trans Jakarta sebuah sistem *Bus Rapid Transit* (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang sudah menjadi transportasi umum dan favorit digunakan di Jakarta, Indonesia. (transjakarta.go.id).

Halte merupakan prasarana umum yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat menunggu angkutan umum seperti, bus besar, bus sedang, dan bus kecil. Pada kenyataannya pemanfaatan fungsi halte ini belum dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya.

1. Halte Trans Jakarta

Halte Trans Jakarta merupakan sebuah sistem transportasi *Bus Rapid Transit* (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Asia Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta, Indonesia. Beberapa halte Trans yang sudah menyebar ke berbagai kota di daerah Indonesia. Halte Trans Jakarta sudah beroperasi dimulai pukul 05.00 – 00.00 WIB. Kunjungan masyarakat pengguna layanan Trans Jakarta pada umumnya ramai saat waktu jam kantor, sekolah, aktivitas lainnya, dimulai pukul 07.00 – 09.00 WIB dan sore hari pada pukul 16.00 – 18.00 WIB.

2. Halte Trans di Yogyakarta

Halte Trans Yogya adalah *Bus Rapid Transit* (BRT) beroperasi di Kota Yogyakarta. Trans Yogya mulai beroperasi pada bulan Februari 2008. Yang di operasikan oleh PT. Jogja Tugu Trans, saat ini, ada lebih dari 50 bus dan 100 + bus berhenti (penampungan/*feeder*) dengan 6 rute yang berbeda. Trans Yogya merupakan salah satu transportasi massal alternatif yang telah beroperasi di wilayah Yogyakarta sejak 2008. Di mulai pada pukul 05.30 – 21.30 WIB melalui 6 rute khusus untuk bus penampung pada beberapa lokasi di Yogya. Halte Trans Yogya sebagai transportasi publik yang aman, nyaman, mudah dan murah (*Yogya-transportation/public*). Contohnya pada Halte Trans Yogya di Wirosaban kondisinya jauh lebih fleksibel di dibandingkan dengan halte lainnya. Di halte ini *ramp* (landasan miring) yang disediakan bagi *difabel* pemakai kursi roda, bentuknya sudah landai dan pada ujungnya tanpa penghalang sama sekali. Kemudian, lebar dari pintu ukurannya 80 cm sehingga dapat dilewati kursi roda dengan mudah. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas dari halte Trans Yogya sudah

diperhatikan oleh *stakeholder* terkait yakni, Pemerintah Dinas Perhubungan Yogyakarta, Pengelola Trans Jogja, dan masyarakat yang memperhatikan fungsi sesuai peruntukannya.

3. Halte Trans di Medan

Halte Trans Medan adalah sebuah tempat pemberhentian penumpang untuk turun dan menaikkan penumpang. Sistem transportasi ini merupakan sistem (BRT) *Bus Rapid Transit* yang berada di Provinsi Sumatera Utara di kota Medan. Dioperasikan oleh Perum Damri, dan sudah beroperasi pada akhir tahun 2015. Dengan armada pada bus Trans Mebidang sebanyak 30 unit bus yang tersebar, meskipun sekarang sudah semakin banyak berkembang dari armada sampai jumlah koridor. (Wikipedia.org/transmebidang).

	FORMULIR CHEKLIST OBSERVASI SANITASI HALTE
---	---

NAMA HALTE : _____
 ALAMAT : _____
 NAMA PENGELOLA HALTE : _____
 JUMLAH PENGELOLA : _____

NO	SANITASI	KOMPONEN YANG DIAMATI	HASIL	
			YA	TIDAK
A.	LOKASI			
	1. Letak lokasi berada di zona 2	a. Letak lokasi Halte dekat dengan pusat kegiatan, Perkantoran.		

		b. Letak lokasi Halte dekat dengan pusat kegiatan, sekolah.		
		c. Letak lokasi Halte dekat dengan pusat kegiatan.		
B.	FASILITAS UMUM			
	1. Ketersediaan	a. Lampu Penerangan.		
		b. Tempat Duduk.		
	2. Kondisi	a. Menyala, dan tidak silau.		
		b. Tersedia 2 tempat duduk yang disediakan, tidak mudah rusak.		
C.	FASILITAS TAMBAHAN			
	1. Ketersediaan	a. Tempat sampah.		
		b. Sarana air bersih.		
		c. Saluran pembuangan air limbah (SPAL).		
	2. Kondisi	a. Tempat sampah kedap air, dan terdapat 2 pembuangan sampah yang dipisahkan antara sampah kering dan sampah basah.		
		i. Air		
		1) kualitas air tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa.		

		2)	Jarak sumber air dengan sumber pencemar <i>septic tank</i> ≥ 10 m.		
		ii. Saluran Pembuangan			
		1)	Saluran pembuangan air limbah tertutup.		
		2)	Saluran pembuangan air limbah mengalir lancar.		
D. FASILITAS KESEHATAN					
	1. Ketersediaan	a.	Tempat Cuci Tangan.		
		b.	Toilet.		
		c.	P3K.		
		d.	Alat Pemadam Kebakaran.		
	2. Kondisi	a.	Tersedia tempat cuci tangan disetiap halte, dengan menggunakan air mengalir dari keran terdapat sabun dan pengering tangan berupa serbet atau kain.		
		b.	Ketersediaan Toilet.		
		1)	Tersedia jamban/toilet leher angsa, dalam kondisi baik.		

		2)	Air mengalir.		
		3)	Toilet dibedakan antara pria dengan wanita.		
		4)	Toilet tidak berbau.		
		5)	Lantai toilet tidak retak.		
		6)	Tidak gelap.		
		d. Ketersediaan Obat.			
		1)	Menyediakan obat luar: antiseptik, kain kasa, kapas, plester dan gunting tajam.		
		2)	Menyediakan obat dalam: - Obat tablet. - Obat kapsul. - Obat sirup. - Obat puyer.		
		3)	Kemasan tertutup, tidak rusak.		
		e. Ketersediaan Apar.			
		1)	Tabung gas alat pemadam kebakaran di setiap halte dalam kondisi masih bersegel.		
		2)	Belum kaldaruarsa.		

		3)	Di beri warna mencolok atau reflektif.		
		4)	Terdapat 2 tabung gas alat pemadam kebakaran.		
E.	TATA LETAK LOKASI				
	1. Syarat	a.	Jarak dari halte ke penyebrang pejalan kaki 100 m.		
		b.	Jarak minimal halte dari persimpangan 50 m.		
		c.	Jarak minimal gedung RS, Tempat ibadah 100 m.		
F.	STRUKTUR BANGUNAN				
	1. Ketersediaan	a.	Ruang gerak penumpang ditempat henti 90 cm x 60 cm.		
		b.	Jarak bebas antar penumpang dalam kota 30 cm.		
		c.	Di ukuran lindungan min 4,00 m x 2,00 m.		

BAB VI SANITASI SEKOLAH



Gambar: Toilet Sekolah

A. Pendahuluan

Sekolah merupakan bagian dari tempat umum, sebagai tempat berkumpulnya warga sekolah, seperti peserta didik, guru, dan karyawan serta penjual makanan di kantin, dengan kegiatan atau aktivitas tertentu. Pembinaan lingkungan sekolah yang sehat merupakan penggabungan antara upaya pendidikan dan upaya kesehatan yang terdiri dari lingkungan fisik dan mental (psikis). Lingkungan fisik sekolah terdiri dari sekolah dan lingkungannya. Sedangkan lingkungan mental (psikis) menyangkut kesadaran untuk membiasakan hidup sehat dan bersih serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah.

Bagi umat beragama, kesadaran ini bukanlah semata-mata ketaatan pada aturan sekolah, namun merupakan kesadaran spriritual, sebuah kesadaran yang didasarkan atas ajaran agama. Menjaga kebersihan dan kesehatan adalah perintah langsung dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: *“Menjaga kebersihan/kesucian adalah syarat iman.”* (HR. Muslim). Beliau juga bersabda yang artinya: *“Agama Islam adalah agama yang mengajarkan dan mengharuskan umatnya untuk senantiasa bersih/suci. Maka hendaknya kamu menjaga*

kebersihan/kesucian. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih/suci.” (HR. Baihaqi).

Kata bersih/suci dalam sabda Nabi di atas, tentunya mempunyai cakupan yang sangat luas. Bukan hanya bersih secara lahir/fisik, tapi juga bersih jiwa/psikisnya. Memang benar bahwa secara teknis sanitasi lebih banyak bicara hal-hal yang bersifat fisik. Namun tujuan akhirnya sesungguhnya adalah untuk kenyamanan psikis. Menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah. Seluruh kegiatan manusia pada hakikatnya harus diniatkan dan ditujukan untuk hal yang bersifat psikis, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.

Berbagai komponen yang menjadi persyaratan dalam sanitasi sekolah dijelaskan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah. Selain itu, didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum yang menjelaskan berdasarkan tingkatan sekolah dan peraturan terkait lainnya. Persyaratan-persyaratan sanitasi sekolah tersebut adalah sebagai berikut.

B. Syarat Sanitasi Sekolah

1. Lokasi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2012, lahan yang menjadi lokasi sekolah seharusnya terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

Persyaatan lokasi bangunan sekolah berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah, antara lain:

- a. Lokasi bangunan sekolah harus berada di dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Tidak terletak pada daerah rawan bencana, bekas tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dan bekas lokasi pertambangan.
- c. Jauh dari gangguan atau jaringan listrik tegangan tinggi, dengan radius minimal 0,5 km.

2. Konstruksi Bangunan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum menyebutkan persyaratan bangunan sekolah yang aman dan sehat bagi warga sekolah, yaitu bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan. Persyaratan keselamatan bangunan, seperti memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya. Selain itu, dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir. Adapun, persyaratan kesehatan pada bangunan yang memenuhi standar sarana dan prasarana sekolah/madrasah pendidikan umum, Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007, antara lain; mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai; memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan. Selain itu, bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Komponen persyaratan konstruksi bangunan sekolah yang memenuhi sanitasi sekolah dijelaskan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah, berikut ini.

a. Atap dan talang

Atap merupakan bagian penutup atas dari suatu bangunan yang melindungi bagian dalam bangunan dari panas, hujan, maupun hewan. Persyaratan atap dan talang, antara lain harus kuat, tidak bocor, dan tidak menjadi tempat perindukan vektor. Kemiringan atap harus cukup, sehingga tidak mudah bocor dan tidak memungkinkan terjadinya genangan air pada atap dan langit-langit. Atap yang mempunyai ketinggian dari 10 m harus dilengkapi dengan penangkal petir.

b. Langit-langit

Memiliki langit-langit kuat, berwarna terang, dan mudah dibersihkan. Kerangka langit-langit yang terbuat dari kayu harus anti rayap. Langit-langit yang

terbuat dari anyaman bambu tidak boleh dicat dengan larutan kapur tohor. Langit-langit tingginya minimal 3 m dari permukaan lantai, khusus untuk Sekolah Menengah Pertama ke atas tinggi langit-langit 3,25 m. Sehingga siswa dapat turut menjaga dan merawat kebersihan langit-langit di setiap kelas.

- c. Dinding
Permukaan dinding harus bersih, tidak lembab dan berwarna terang. Permukaan dinding yang selalu terkena percikan air harus terbuat dari bahan yang kuat dari kepad air. Dinding yang terbuat dari tembok tidak mudah retak. Dinding yang terbuat dari kayu atau anyaman bambu harus rapat, dan tidak boleh dicat dengan larutan kapur tohor. Dinding ruang belajar berwarna lembut dan terang. Hal tersebut sebagai upaya pencegahan terjadinya gangguan kesehatan bagi warga sekolah.
- d. Lantai
Lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, kepad air, permukaan rata, tidak retak, tidak licin, dan mudah dibersihkan. Pertemuan dinding dengan lantai harus berbentuk konus/lengkung agar mudah dibersihkan. Lantai yang selalu kontak dengan air harus mempunyai kemiringan yang cukup ke arah saluran pembuangan yang cukup ke arah saluran pembuangan air limbah. Warna lantai harus berwarna terang.

- e. Tangga
Setiap bangunan bertingkat, harus mempunyai tangga yang juga berfungsi sebagai tangga penyelamat. Lebar anak tangga minimal 30 cm. Tinggi anak tangga maksimal 20 cm. Pegangan tangga di tangga harus ada untuk keamanan. Lebar tangga / luas tangga ≥ 150 cm.
- f. Pintu
Terdiri dari dua daun pintu dengan arah bukaan ke luar dan mempunyai ukuran sesuai ketentuan berlaku. Antara dua kelas harus ada pintu yang berdekatan dengan pintu keluar, untuk memungkinkan cepat keluarnya siswa yang duduk paling belakang.
- g. Jendela
Jendela dapat dibuka dan ditutup dengan arah bukaan ke luar. Untuk ruang tertentu, seperti: ruang laboratorium, ruang komputer, ruang media, ruang perpustakaan diberi besi pengaman.
- h. Pembuangan air hujan
Pembuangan air hujan dapat dengan cara diserap ke dalam tanah atau disalurkan ke saluran umum/ sungai terdekat.

3. Ruang Bangunan

Bangunan adalah semua ruangan yang ada dalam lingkungan sekolah pada batas pagar sekolah yang digunakan untuk berbagai keperluan dan kegiatan sekolah. Setiap sekolah harus memiliki beberapa ruang kelas, ruang UKS, ruang ibadah, kantin/warung sekolah, toilet (Kepmenkes, 2006). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional nomor 24 tahun 2007, definisi beberapa ruang bangunan sekolah, yaitu:

- a. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus.
- b. Ruang konseling atau Bimbingan Konseling (BK) adalah ruang untuk peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.
- c. Ruang UKS adalah ruang untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di sekolah/madrasah.
- d. Ruang laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktek yang memerlukan peralatan khusus.
- e. Tempat beribadah adalah tempat warga sekolah/madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.
- f. Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil.
- g. Tempat berolahraga adalah ruang terbuka atau tertutup yang dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jasmani dan olah raga.

Pengaturan ruang kelas harus ideal sehingga memiliki risiko sekecil mungkin, bila sewaktu-waktu terjadi bencana. Beberapa hal yang harus ditambahkan dalam mendesain dan menata ruang kelas sekolah/madrasah yang memenuhi kesehatan dan keselamatan sesuai Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum, antara lain: mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai, tiap kelas harus memiliki dua pintu dengan pintu membuka keluar; memiliki jalur evakuasi dan akses yang aman yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas dan dikenal dengan baik oleh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus terutama jika terjadi bencana kebakaran, gempa bumi dan/atau bencana lainnya.

Komponen persyaratan ruang bangunan sekolah yang memenuhi sanitasi sekolah dijelaskan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006, berikut ini :

- a. Ruang kelas.
Kepadatan ruang kelas minimal 1,75 m²/murid. Jarak papan tulis dengan meja siswa paling depan minimal 2,5 m dan jarak papan tulis dengan meja siswa paling belakang maksimal 9 m. Lantai depan papan tulis ditinggikan 40 cm dari lantai sekitarnya. Tersedia tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir di depan ruang kelas, minimal 1 tempat cuci tangan untuk 2 (dua) kelas.
- b. Ruang bimbingan dan konseling (untuk SMP dan SMA/SMK).
Ruang Bimbingan Konseling harus terpisah dengan ruang lainnya.

- c. Ruang UKS.
Ruang UKS dilengkapi dengan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir. Luas minimal 27 m² (Kemenkes, 2006). Dalam permendiknas No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum, untuk SMP/MTs luas ruang UKS minimum 12 m².
- d. Ruang laboratorium.
Tersedia tempat cuci peralatan laborototium uang dilengkapi dengan air bersih yang mengalir. Kepadatan ruang laborototium minimal 4 m²/murid.
- e. Kantin/warung sekolah.
Tersedia tempat cuci peralatan makan dan minum dengan air mengalir. Tersedia tempat cuci tangan bagi pengunjung kantin/warung sekolah.Tersedia tempat untuk menyimpan bahan makanan. Tersedia tempat untuk menyimpan makanan jadi/siap saji yang tertutup. Tersedia tempat menyimpan peralatan makan dan minum. Lokasi kantin/warung sekolah minimal berjarak 20 m dengan TPS (tempat pengumpulan sampah sementara). Kondisi tempat penyimpanan makanan dan minuman yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan rawan terkontaminasi oleh zat pencemar lainnya.

C. Fasilitas Sanitasi Sekolah

1. Air Bersih

Peranan air terhadap kehidupan manusia, selain memberikan manfaat yang menguntungkan dapat juga memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan. Air yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan merupakan media penularan penyakit karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan, terutama penyakit perut (Slamet, 2002). Penyakit yang menyerang manusia dapat ditularkan dan menyebar secara langsung maupun tidak langsung melalui air. Penyakit yang ditularkan melalui air disebut *waterborne disease* atau *water-related disease*.

Menurut Chandra (2007:41), mekanisme penularan penyakit tersebut terbagi menjadi empat, yaitu *waterborne mechanism*, *waterwashed mechanism*, *water-based mechanism*, dan *water-related insect vector mechanism*.

- a. *Waterborne mechanism* terjadi mekanisme kuman patogen dalam air yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia ditularkan melalui mulut atau sistem pencernaan, contohnya penyakit kolera, tifoid, disentri.
- b. *Waterwashed mechanism* terjadi mekanisme penularan yang berkaitan dengan kebersihan umum dan perseorangan. Mekanisme ini terdapat tiga cara penularan, yaitu infeksi melalui alat pencernaan, seperti diare pada anak-anak; infeksi melalui kulit dan mata, seperti *scabies* dan *trachoma*; dan penularan melalui binatang pengerat seperti penyakit *leptospirosis*.
- c. *Water-based mechanism* terjadi mekanisme dengan memiliki agens penyebab yang

menjalani sebagian siklus hidupnya di dalam tubuh *vector* atau sebagai *intermediate host* yang hidup di dalam air, contohnya *skistosomiasis*.

- d. *Water-related insect vector mechanism* dengan agen penyakit yang ditularkan melalui gigitan serangga yang berkembangbiak di dalam air, seperti penyakit filariasis, dengue, malaria.

Persyaratan air bersih untuk sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah adalah:

- a. Tersedia air bersih memenuhi syarat kesehatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990, tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Kualitas air berdasarkan parameter fisik adalah air yang memenuhi persyaratan fisik yang tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, tidak keruh atau jernih, dan dengan suhu sebaiknya di bawah suhu udara sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa nyaman, dan jumlah zat padat terlarut (TDS) yang rendah.
- b. Jarak sumur/saluran air bersih dengan sumber pencemaran (saran pembuangan air limbah, *septic tank*, tempat pembuangan sampah akhir, dan lain-lain) minimal 10 m. Hal tersebut berpengaruh terhadap terjadinya pencemaran air bagi sumber air bersih yang digunakan, apabila jarak sumber pencemar yang tidak memenuhi persyaratan minimal 10 meter dari sumur atau saluran air bersih.

Selain bersih, air juga harus memenuhi unsur mensucikan yang dalam bahasa agama disebut dengan air mutlak atau air *thahir-muthahir*. Air yang tercampur warna, tercampur wewangian atau bau-bauan lain, pendek kata air tersebut telah berubah, maka tidak memenuhi standar air mutlak. Air juga harus steril dari najis. Berkenaan dengan hal ini, posisi bak penampungan air harus diupayakan sedemikian rupa agar terhindar dari cipratan air kencing dan najis lainnya. Posisi penampungan air yang rendah, atau bahkan berada di bawah kloset misalnya harus dihindarkan.

2. Toilet (Jamban)

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menjelaskan bahwa, "Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit." Bangunan jamban harus terlindung dari panas dan hujan, serangga dan binatang-binatang lain, terlindung dari pandangan orang (*pravacy*) dan sebagainya, bangunan jamban sebaiknya mempunyai lantai yang kuat, tempat berpijak yang kuat, dan sebagainya, bangunan jamban sedapat mungkin ditempatkan pada lokasi yang tidak mengganggu pandangan, tidak menimbulkan bau, dan sebagainya, sedapat mungkin disediakan alat pembersih seperti air atau kertas pembersih.

Persyaratan toilet untuk sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah, meliputi:

- a. Letak toilet harus terpisah dengan ruang kelas, ruang UKS, Ruang Guru, perpustakaan, ruang bimbingan dan konseling.
- b. Tersedia toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.
- c. Proporsi jumlah wc/uriniur adalah 1 wc/uriniur untuk 40 siswa dan 1 wc untuk 25 orang siswi.
- d. Toilet harus ada dalam keadaan bersih.
- e. Lantai toilet tidak ada genangan air.
- f. Tersedia lubang penghawaan yang langsung berhubungan dengan udara luar.
- g. Bak penampungan air harus tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum, untuk SMP/MTs syarat jamban :

- a. Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/ atau kecil.
- b. Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 40 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 30 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Jumlah minimum jamban setiap sekolah/madrasah 3 unit.
- c. Luas minimum 1 unit jamban 2 m².
- d. Jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
- e. Tersedia air bersih di setiap unit jamban.
- f. Jamban dilengkapi sarana prasana (lihat tabel di bawah).

Selain beberapa hal di atas, posisi toilet tidak boleh menghadap kiblat. Sebab arah kiblat bagi umat Islam

adalah arah untuk melaksanakan ibadah shalat. Toliet juga harus di desain sedemikian rupa agar pengguna terjaga dari terciprat najis. Sebaiknya tolilet, terutama tempat kencing digunakan dalam posisi jongkok. Posisi ini yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana perkataan Aisyah Radhiyallahu Anhu:

من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً فلا تصدقوه

Artinya: *“Barangan siapa saja yang mengabarkan kepada kalian bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa salam kencing dengan berdiri, maka jangan percaya.”*
(HR. Ahmad dan Ahlus Sunan).

Hadis ini menurut kesepakatan para ulama tidak menunjukkan keharusan bahwa kencing harus dalam posisi jongkok. Tapi hanya sebagai anjuran saja dimana posisi tersebut adalah yang lebih sering dilakukan Rasulullah SAW. Sebab ada hadis lain yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW juga pernah buang air kecil sambil berdiri, sebagai berikut:

“Nabi shallallahu alaihi wa sallam mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum. Lalu beliau buang air seni dengan berdiri ditempat tersebut. Kemudian beliau meminta diamburkan air. Aku bawakan untuk beliau air, lalu beliau berwudhu.” (HR. Bukhori).

Hal penting yang harus diperhatikan sesungguhnya adalah bagaimana agar terjaga dari najis. Inilah yang terutama harus diperhatikan. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ: أَمَا
 أَحَدُهُمَا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ
 مِنْ بَوْلِهِ

“Sesungguhnya dua mayit ini sedang disiksa, dan tidaklah mereka disiksa karena perkara yang susah ditinggalkan. Namun, sesungguhnya itu adalah perkara besar! Untuk yang pertama, dia suka melakukan adu domba, sedang yang kedua, ia tidak menjaga diri dari air kencingnya.” (Muttafaqu’alaih, dari Ibnu Abbasradhiyallahu’anhuma).

Berikut ini beberapa sarana prasarana jamban yang baik:

Tabel Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Jamban

No	Jenis	Ratio	Deskripsi
1	Kloset jongkok	1 buah/ruang	Saluran berbentuk leher angsa
2	Tempat air	1 buah/ruang	Volume minimum 200 liter. Berisi air bersih
3	Gayung	1 buah/ruang	
4	Gantungan pakaian	1 buah/ruang	
5	Tempat sampah	1 buah/ruang	

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

3. Sarana Pembuangan Limbah (SPAL)

Menurut Ehless dan Stell dalam Chandra (2007:135), air limbah adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, industri, dan tempat-tempat

umum lainnya dan biasanya mengandung bahan-bahan atau zat yang dapat membahayakan kehidupan manusia setra mengganggu kelestarian lingkungan. Sumur resapan merupakan sumur tempat menampung air limbah yang telah mengalami pengolahan dalam sistem lain, misalnya dari *septic tank*, sehingga air hanya tinggal mengalami peresapan ke dalam tanah (Chandra, 2009:139). Persyaratan Sarana Pembuangan Limbah (SPAL) untuk sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah, meliputi:

- a. Tersedia saluran pembuangan air limbah yang terpisah dengan saluran penuntasan air hujan.
- b. Saluran pembuangan air limbah harus terbuat dari bahan kedap air dan tertutup.
- c. Keberadaan SPAL tidak mencemari lingkungan.
- d. Tersedia saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan; kedap air, tertutup, dan airnya dapat mengalir lancar.
- e. Air limbah dibuang melalui tangki *septic* dan kemudian diresapkan ke dalam tanah.

4. Sarana Pembuangan (Pengelolaan) Sampah

Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2007:111). Persyaratan sarana pembuangan sampah untuk sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah, meliputi:

- a. Di setiap ruangan harus tersedia tempat sampah yang dilengkapi dengan penutup.
- b. Tersedia tempat pengumpulan sampah sementara (TPS) dari seluruh ruangan untuk memudahkan pengangkutan atau pemusnahan sampah.
- c. Peletakan tempat pembuangan/pengumpulan sampah sementara dengan ruang kelas berjarak minimal 10 m.

Secara umum, pembuangan sampah yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat mengakibatkan tempat berkembang dan sarang dari serangga serta tikus, dapat menjadi sumber pengotoran tanah, sumber pencemaran air permukaan/udara, serta menjadi sumber dan tempat hidup dari kuman yang membahayakan kesehatan (Mubarak, et.al, 2009:277). Sampah padat yang tidak dikelola dengan baik sering menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan pada manusia, antara lain dari masalah estetika, tersumbat saluran air yang dapat menyebabkan banjir, terjadinya pencemaran lingkungan, hingga meningkatnya penyakit melalui vektor (Sumantri, 2010:61). Oleh karena itu, masalah pengelolaan sampah padat menjadi suatu hal yang penting untuk diselesaikan. Ada beberapa tahapan di dalam pengelolaan sampah padat yang baik, diantaranya tahap pengumpulan dan penyimpanan di tempat sumber; tahap pengangkutan; dan tahap pemusnahan (Chandra. 2009:114).

- a. Tahap pengumpulan dan penyimpanan di tempat sumber, misalnya sampah yang ada dilokasi sumber ditempatkan dalam tempat penyimpanan sementara (TPS).
- b. Tahap pengangkutan, sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir atau pemusnahan

sampah dengan menggunakan truk pengangkut sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan Kota.

- c. Tahap pengelolaan atau pemusnahan, pada umumnya tahap ini dilaksanakan oleh pihak pengelola sampah di tempat pembuangan sampah akhir. Dalam tahap ini terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain; *sanitary landfill* (menimbun sampah dalam tanah); *incineration* (pembakaran sampah dengan alat khusus); *composting* (pemanfaatan pembusukan sampah penghasil bahan kompos); *recycling* (daur ulang/pemanfaatan kembali); dan sebagainya (Sumantri, 2010).

5. Sarana Olah Raga dan Sarana Ibadah

Tempat berolahraga adalah ruang terbuka atau tertutup yang dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jasmani dan olah raga. Sedangkan definisi tempat beribadah adalah tempat warga sekolah/madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah. Persyaratan sarana olah raga dan sarana ibadah untuk sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah, meliputi:

- a. Tersedia akses dengan tempat olah raga.
- b. Tersedia akses dengan tempat ibadah.

Bagi umat beragama, ibadah tentunya merupakan prioritas utama dari semua aktivitas yang ada. Oleh karenanya, kelengkapan sarana ibadah ini harus

menjadi perhatian utama. Seringkali suatu sekolah atau pun tempat-tempat tertentu hanya menyediakan sarana ibadah alakadarnya dan jauh dari memadai. Terkadang sangat sempit bahkan kotor. Letak tempat ibadah juga tidak strategis, di bagian belakang dekat bak sampah umpamanya. Hal ini tentunya menyulitkan dan mengganggu kenyamanan ibadah. Seharusnya tempat dan sarana ibadah harus dilengkapi dan dirawat sedemikian rupa sehingga orang merasa nyaman untuk beribadah. Kenyamanan orang dalam beribadah ini tentunya akan membawa kesehatan ruhani orang tersebut. Kelengkapan sarana olahraga di dalamnya tentu merupakan perpaduan agar warga sekolah menjadi manusia yang sehat lahir dan batin.

6. Halaman

Persyaratan halaman untuk sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah, meliputi:

- a. Lahan sekolah harus mempunyai batas yang jelas, dilengkapi dengan pagar yang kuat dan aman.
- b. Halaman sekolah harus selalu dalam keadaan bersih, tidak becek, dan tidak menjadi tempat bersarang dan perkembangbiakan serangga, binatang pengerat, dan binatang pengganggu lainnya. Binatang pengganggu adalah binatang yang dapat mengganggu, menyerang ataupun menularkan penyakit terhadap manusia, hewan, tumbuhan. Contohnya tikus, kecoa, ngengat. Beberapa hewan tersebut juga termasuk dalam golongan *vektor*, yaitu *anthropoda* yang dapat memindahkan atau

menularkan *agent infection* dari sumber infeksi kepada *host* yang rentan. Dalam hal ini kelompok yang rentan terhadap penularan dari *vektor* tersebut ialah warga sekolah terutama peserta didik, (Sumantri, 2010).

- c. Tersedia akses tempat parkir kendaraan. Penggunaan kendaraan sederhana seperti sepeda yang digunakan oleh peserta didik dapat mendorong siswa untuk lebih peduli akan kelestarian lingkungan. Selain itu, dapat juga menerapkan PHBS dalam melakukan aktivitas fisik setiap hari dengan bersepeda.
- d. Ada tempat untuk upacara.
- e. Tersedia lahan untuk apotik hidup. Penerapan apotik hidup di halaman dapat memberikan sarana edukasi akan memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanami tumbuhan yang mempunyai khasiat penyembuhan sebagai apotek hidup.
- f. Tersedia saluran penuntasan air hujan yang diserapkan ke dalam tanah atau dialirkan ke saluran umum. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya genangan air yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk dan vektor lainnya.

7. Bebas Jentik Nyamuk

Nyamuk dalam siklus hidupnya mempunyai tingkatan-tingkatan yang terlihat berbeda antara tingkatan yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan tempat hidupnya dikenal dua tingkatan, yaitu tingkatan di dalam air dan tingkatan di luar tempat berair (darat-udara). Tingkatan di dalam air untuk memenuhi kelangsungan hidup nyamuk yang apabila tidak terdapat air, maka siklus hidup nyamuk akan terputus.

Siklus kehidupan nyamuk yang berada di dalam air, yaitu:

- a. Telur, setelah satu-dua hari telur berada dalam air, maka telur akan menetas menjadi larva (jentik).
- b. Larva (jentik), jentik muda tersebut sangat halus seperti jarum. Waktu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jentik sampai menjadi nyamuk dewasa antara enam sampai dengan delapan hari tergantung atas suhu, kesediaan makanan, serta spesies nyamuk.
- c. Kepompong (*pupa*), dari jentik tumbuh menjadi kepompong (*pupa*) ini merupakan stadium istirahat dan tidak makan. Pada tingkatan kepompong akan dibentuk alat-alat tubuh nyamuk dewasa serta alat kelamin. Tingkatan ini memerlukan waktu antara satu sampai dua hari, (Sumantri, 2010).

Setelah cukup waktu dari kepompong akan keluar nyamuk dewasa, maka beberapa lama menghirup udara nyamuk ini telah mampu terbang dan meninggalkan habitat berair untuk meneruskan hidup di habitat yang tidak berair (darat-udara). Tingkatan siklus kehidupan nyamuk di luar tempat berair (darat-udara) dapat di gambarkan hubungan antara ketiga bagian, yaitu tempat berkembang biak, tempat untuk mencari makan, serta tempat untuk istirahat. Nyamuk pada umumnya mencari makan (darah) pada malam hari, sebagian spesies nyamuk aktif mencari darah siang hari seperti nyamuk *Aedes aegypti*.

Habitat nyamuk tersebut suka dengan jenis air jernih sebagai tempat berkembangbiakan, sehingga dibutuhkan pengecekan secara rutin pada setiap bagian yang dapat menampung air bersih ataupun saat musim

penghujan dalam langkah pengendalian *vektor* (Sumantri, 2010). Persyaratan bebas jentik nyamuk untuk sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah, meliputi:

- a. Lingkungan sekolah harus bebas jentik nyamuk. Masalah potensial terjadinya tempat perindukan nyamuk *Aedes aegypti* yang meletakkan telur di air tawar yang bersih dan tidak langsung menyentuh tanah serta masih banyak variasi spesies lainnya (Sumantri, 2010).
- b. Di setiap ruangan pada siang hari, harus terlihat terang untuk menghindari ruangan sebagai tempat peristirahatan nyamuk. Perilaku beristirahat bagi nyamuk mempunyai dua macam arti, yaitu beristirahat yang sebenarnya selama waktu menunggu proses perkembangan telur dan beristirahat yang hanya sementara pada waktu nyamuk aktif mencari makan, misalnya beberapa spesies memilih tempat yang teduh, lembab, dan aman untuk beristirahat, (Sumantri, 2010).

8. Tempat Cuci Tangan

Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutus mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan sabun sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan seringkali menjadi agen yang membawa kuman dan

menyebabkan *pathogen* berpindah dari satu orang ke orang lain, baik dengan kontak langsung ataupun kontak tidak langsung (Kemenkes, 2014). Misalnya, kematian dan penyakit yang disebabkan oleh diare pada umumnya dapat dicegah dengan mencuci tangan secara tepat dengan menggunakan sabun dapat mengurangi resiko penyakit diare sebesar 42 sampai 47 persen. (UNICEF Indonesia, 2012). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang STBM menjelaskan bahwa perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. Membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
- b. Menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.

Sedangkan untuk persyaratan tempat cuci tangan yang harus dipenuhi dalam ber-CTPS, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang STBM sebagai berikut. Kriteria utama sarana CTPS, yaitu:

- a. Air bersih yang dapat dialirkan.
- b. Sabun.
- c. Penampungan atau saluran air limbah yang aman.

	FORMULIR CHEKLIST OBSERVASI SANITASI SEKOLAH
---	---

Nama Sekolah : _____
 Alamat : _____
 Nama Responden : _____
 Jabatan : _____

Petunjuk pengisian angket :

1. Kondisi sanitasi sekolah terdiri dari 4 bagian, yaitu: lokasi, konstruksi bangunan, ruang bangunan, dan fasilitas sanitasi sekolah.
2. Berilah tanda \checkmark (ceklist) pada salah satu kolom “Ya” atau “Tidak”
3. Setelah selesai mengisi angket, silahkan bapak/ibu responden mencantumkan tanda tangan.

No	Kondisi Sanitasi Sekolah	Memenuhi Syarat		Keterangan
		Ya	Tidak	
A. LOKASI				
1	Lokasi sekolah tidak terletak di daerah rawan bencana banjir			
B. KONSTRUKSI BANGUNAN				
Atap				
2	Atap sekolah dalam kondisi kuat			
3	Atap sekolah tidak bocor			
4	Kemiringan tidak memungkinkan terjadinya genangan air pada atap			
5	Talang tidak bocor dan tidak menjadi tempat perindukan			

	nyamuk.			
Langit-Langit				
6	Kondisi langit-langit kuat			
7	Mudah dibersihkan			
8	Ketinggian $\geq 3,25$ meter dari permukaan lantai			
Dinding				
9	Dinding bersih			
10	Kedap air			
11	Berwarna terang			
Lantai				
12	Kondisi lantai rata			
13	Tidak licin			
14	Mudah dibersihkan			
15	Berwarna terang			
Tangga				
16	Tersedia pegangan tangga			
17	Lebar anak tangga ≥ 30 cm,			
18	Tinggi anak tangga ≤ 20 cm			
19	Lebar tangga ≥ 150 cm			
Pintu				
20	Ketersediaan pintu yang terdiri dari 2 daun pintu, arah buka ke luar			
Jendela				
21	Ketersediaan jendela, arah buka ke luar			
22	Berfungsi dengan baik			
C. RUANG BANGUNAN				
Ruang Kelas				
23	Kepadatan $\geq 1,75$ m ² /murid, dan dengan meja paling belakang ≤ 9 m,			
24	Jarak papan tulis dengan meja			

	paling depan $\geq 2,5$ m			
25	Jarak papan tulis dengan meja paling belakang ≤ 9 m			
26	Lantai depan papan tulis ditinggikan 40 cm dari lantai sekitarnya			
27	Tersedia tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir di depan ruang kelas, minimal 1 tempat cuci tangan untuk 2 kelas			
Ruang BK (Bimbingan Konseling)				
28	Ketersediaan ruang BK dan terpisah dengan ruang lainnya			
Ruang UKS				
29	Ketersediaan tempat cuci tangan			
30	Tempat cuci tangan berfungsi			
31	Luas ruang UKS ≥ 27 m ²			
Ruang Kantin				
32	Tersedia tempat cuci peralatan			
33	Tersedia tempat cuci tangan yang berfungsi dilengkapi sabun			
34	Tersedia tempat penyimpanan peralatan dan bahanmakanan			
35	Jarak kantin dengan TPS ≥ 20 m			
D. FASILITAS SANITASI SEKOLAH				
Penyediaan Air Bersih				
36	Kualitas air tidak berbau			
37	Kualitas air tidak berwarna			
38	Kualitas air tidak berasa			
39	Jarak sumber air (sumur atau			

	tendon) dengan sumber pencemaran (sarana pembuangan air limbah, <i>septic tank</i> , dll) ≥ 10 meter			
Toilet				
40	Letak toilet terpisah dari ruang kelas, ruang UKS dll			
41	Tersedia terpisah antara laki-laki dan perempuan.			
42	Proporsi jumlah wc: 1 wc untuk 40 siswa.			
43	Proporsi jumlah wc: 1 wc untuk 25 siswi.			
44	Kondisi toilet bersih, tidak berbau			
45	Kondisi Lantai toilet tidak ada genangan			
46	Bak penampungan air tidak terdapat jentik			
Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)				
47	Tersedia SPAL			
48	Tersedia SPAL kedap air			
49	SPAL tertutup			
50	SPAL mengalir lancar			
Sarana Pembuangan Sampah				
51	Di setiap ruangan tersedia tempat sampah			
52	Tempat sampah dilengkapi dengan penutup			
53	Tersedia tempat pengumpulan sampah sementara (TPS)			
54	Jarak TPS ≥ 10 m dari ruang kelas			

Sarana Olahraga dan Sarana Ibadah				
55	Tersedia tempat olah raga			
56	Tersedia tempat ibadah			
Halaman				
57	Lahan sekolah terdapat batas yang jelas, dengan pagar yang kuat dan aman			
58	Kondisi halaman sekolah bersih			
59	Kondisi halaman sekolah tidak becek/genangan air			
60	Tersedia akses tempat parkir kendaraan			
61	Tersedia tempat untuk upacara			
62	Tersedia saluran penuntasan air hujan yang diserapkan ke dalam tanah			

BAB VII

SANITASI KANTIN SEKOLAH



Gambar: Kantin Sekolah.

A. Pengertian Kantin Sekolah

Kantin adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya. Kantin merupakan bentuk fasilitas umum yang keberadaannya, selain sebagai untuk menjual makanan dan minuman juga sebagai tempat bertemunya masyarakat, dalam hal ini siswa yang berada di lingkungan sekolah dan segala macam penyakit yang mungkin dideritanya (Depkes RI, 2003).

Kantin sekolah merupakan tempat yang senang dikunjungi oleh siswa pada saat istirahat tiba. Siswa tidak akan terlepas dari kantin karena di kantin banyak tersedia makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga penting bagi penjual untuk memperhatikan *hygiene* dan sanitasi kantin agar kualitas makanan yang dijual dan dikonsumsi oleh siswa tetap sehat. Kantin sekolah yang sehat yaitu tidak menjual *junk food* dan *frozen food*, tidak menjual *soft drink*, tidak menjual cemilan kosong

gizi, dan menyediakan buah dan sayuran (Damayanti, 2013). Pada saat ini hanya beberapa sekolah yang memenuhi standar kantin sehat (Gichara, 2010).

Disamping beberapa hal di atas, bagi umat Islam, kantin tentunya dilarang menjual makanan haram. Makanan yang disajikan haruslah makanan yang memenuhi kriteria halal dan thayib. Halal artinya bukan makanan yang dilarang agama. Sedangkan thayiban adalah makanan yang memenuhi standar gizi dan tidak membahayakan (membawa *madharat*). Allah SWT berfirman:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.* (QS. Al-Maidah [5]: 88).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah tata laksana kantin, antara lain:

1. Makanan jajanan yang dijual di kantin harus dalam keadaan terbungkus dan tertutup (terlindung dari lalat atau binatang lain dan debu).
2. Makanan jajanan yang disajikan dalam kemasan harus dalam keadaan baik dan tidak kadaluarsa.
3. Tempat penyimpanan makanan yang dijual pada kantin harus selalu terpelihara dan selalu dalam keadaan bersih, terlindung dari debu, terhindar dari bahan kimia berbahaya, serangga dan hewan lain.
4. Tempat pengolahan/dapur atau penyiapan makanan harus bersih dan memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Peralatan yang sudah dipakai dicuci dengan air bersih yang mengalir atau dalam 2 (dua) wadah yang berbeda dengan menggunakan sabun.
6. Peralatan yang sudah bersih harus disimpan di tempat yang bebas dari bahan pencemar.
7. Peralatan yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan jajanan harus sesuai dengan peruntukannya.
8. Dilarang menggunakan kembali peralatan yang dirancang hanya untuk sekali pakai.
9. Penyaji makanan di sekolah harus selalu menjaga kebersihan dirinya dengan selalu mencuci tangan sebelum memasak dan dari toilet.

B. Tujuan Kantin Sekolah

Berdasarkan teori William H. Roe yang dikutip dari Kemendikbud (2016) tujuan yang dapat dicapai melalui penyediaan layanan kantin sekolah, yaitu:

1. Memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar memilih makanan yang sehat atau baik.
2. Memberikan bantuan dalam mengajarkan ilmu gizi secara nyata.
3. Menganjurkan kebersihan dan kesehatan.
4. Menekankan kesopanan dalam masyarakat, dalam bekerja, dan kehidupan bersama.
5. Menekankan penggunaan tata krama yang benar dan sesuai dengan yang berlaku di masyarakat.
6. Memberikan gambaran tentang manajemen yang praktis dan baik.
7. Menunjukkan adanya koordinasi antara bidang pertanian dengan bidang industri.
8. Menghindari terbelinya makanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebersihan dan kesehatannya.

C. Fungsi Kantin Sekolah

Fungsi dari kantin sekolah yaitu (Kemendikbud, 2016) :

1. Membantu pertumbuhan dan kesehatan peserta didik dengan jalan menyediakan makanan yang sehat, bergizi dan praktis.
2. Mendorong peserta didik untuk memilih makanan yang cukup dan seimbang.
3. Memberikan pelajaran sosial kepada peserta didik.
4. Memperlihatkan kepada peserta didik bahwa faktor emosi berpengaruh kepada kesehatan seseorang.
5. Memberikan bantuan dalam mengajarkan ilmu gizi secara nyata.
6. Mengajarkan penggunaan tata krama yang benar dan sesuai dengan yang berlaku di masyarakat.
7. Sebagai tempat untuk berdiskusi tentang pelajaran di sekolah dan tempat menunggu apabila ada jam kosong.

Terkait dengan bentuk pelayanan kantin sekolah, terdapat 3 (tiga) alternatif bentuk layanan:

1. *Self service system*. Dimana pembeli melayani dirinya sendiri makanan yang diinginkan.
2. *Wait service system*. Dimana pembeli menunggu dilayani oleh petugas kantin sesuai dengan pesanan.
3. *Tray service system*. Dimana pembeli dilayani petugas kantin dan penyajian makanannya dengan menggunakan baki atau nampan.

Kantin sekolah memberikan peluang untuk mengembangkan tingkah laku dan kebiasaan positif pada kalangan peserta didik. Berikut, hal-hal yang dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki lingkungan kantin sekolah :

1. Menentukan prosedur untuk menutup dan membuka kantin atau kapan murid mengunjungi dan meninggalkan kantin.
2. Memperhatikan semua perilaku murid dalam kantin.
3. Menyusun aturan pembayaran yang tidak merugikan kantin.
4. Membuat pengaturan tempat duduk yang tepat.
5. Menentukan aturan-aturan bagi perilaku murid di meja kantin.
6. Mengatur dekorasi, seperti: lukisan dan poster-poster kesehatan.
7. Menyetel musik selama jam makan siang.
8. Mengatur murid yang makan siang dengan membawa makanan sendiri.
9. Menyusun prosedur pengembalian tempat makanan dan pada saat meninggalkan ruang makan.

Dengan demikian, keberadaan kantin di sekolah bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, namun juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendidik peserta didik tentang kesehatan, kebersihan, kejujuran, saling menghargai, disiplin, dan nilai-nilai lainnya.

D. Persyaratan Sanitasi Kantin

Persyaratan sanitasi kantin telah dijelaskan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang persyaratan sanitasi rumah makan dan restoran.

1. Tempat

a. Lokasi

Kantin terletak pada lokasi yang terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh debu, asap, serangga, lalat dan tikus. Lokasi kantin hendaknya masih terdapat dalam wilayah gedung sekolah,

yang letaknya tidak berdekatan dengan jamban, kamar mandi, tempat pembuangan sampah akhir dan saluran pembuangan air limbah. Kantin atau ruang makan harus cukup luas, nyaman, bersih, tidak berbau dan memiliki ventilasi yang cukup dengan sirkulasi udara yang baik (Kemenkes, 2011).

b. Bangunan

1) Umum

- a) Bangunan dan rancang bangunan harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Terpisah dengan tempat tinggal.

2) Tata ruang

- a) Pembagian ruang minimal terdiri dari dapur, gudang, ruang makan, toilet, ruang karyawan dan ruang administrasi.
- b) Setiap ruangan mempunyai batas dinding serta ruangan satu dan lainnya dihubungkan dengan pintu.
- c) Ruangan harus di atas sesuai dengan fungsinya, sehingga memudahkan arus tamu, arus karyawan, arus bahan makanan dan makanan jadi serta barang-barang lainnya yang dapat mencemari terhadap makanan.

3) Kontruksi

- a) Lantai
 - i. Lantai dibuat kedap air, rata tidak licin dan mudah dibersihkan.

- ii. Pertemuan lantai dengan dinding harus conus atau tidak boleh membuat sudut mati.
- b) Dinding
- i. Permukaan dinding sebelah dalam harus rata dan mudah dibersihkan.
 - ii. Kontruksi dinding tidak boleh dibuat rangkap.
 - iii. Permukaan dinding yang terkena percikan air harus dibuat kedap air atau dilapisi bahan kedap air dan mudah dibersihkan seperti porselen dan sejenisnya setinggi 2 meter dari lantai.
- c) Ventilasi
- i. Ventilasi alam harus dapat menjamin peredaran udara dengan cukup baik serta dapat menghilangkan bau, uap, gas dan debu dalam ruangan.
 - ii. Ventilasi buatan diperlukan bila ventilasi alam tidak dapat memenuhi persyaratan.

Ventilasi (*exhaust fan*) mengarah keluar dengan penerangan yang cukup baik (Arisman, 2008). Sistem ventilasi harus dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari terjadinya kondensasi di ruang kantin yang dapat memacu pertumbuhan jamur dan

bakteri. Ventilasi yang baik di desain untuk dapat mengeluarkan asap yang dihasilkan dari berbagai proses pemasakan, kelebihan panas dan bau dari ruangan (Purnawijayanti, 2001). Luas lubang ventilasi kantin sekolah yaitu 20% dari luas lantai kantin (Permenkes No. 1492 tahun 2006).

d) Pencahayaan

- i. Intensitas pencahayaan setiap ruangan harus cukup untuk melakukan pekerjaan pengolahan makanan secara efektif dan kegiatan pembersihan ruang.
- ii. Di setiap ruangan kerja seperti gudang, dapur, tempat cuci peralatan dan tempat pencuci tangan, intensitas pencahayaan diruang kantin sekolah yaitu 100 lux.
- iii. Pencahayaan/penerangan harus tidak menyilaukan dan tersebar merata sehingga sedapat mungkin tidak menimbulkan bayangan yang nyata.

e) Atap

Tidak bocor, cukup landai dan tidak menjadi sarang tikus dan serangga lainnya.

f) Langit-langit

- i. Permukaan rata, berwarna terang serta mudah dibersihkan.

- ii. Tidak terdapat lubang-lubang.
- iii. Serta tinggi langit-langit sekurang-kurangnya 2,4 meter.

Langit-langit kantin sebaiknya dibuat dari bahan-bahan yang tidak dapat menyerap partikel. Pembersihan langit-langit sekurang-kurangnya 1 bulan sekali (Purnawijayanti, 2001).

g) Pintu

- i. Pintu dibuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan.
- ii. Pintu dapat ditutup dengan baik dan membuka ke arah luar.
- iii. Setiap bagian bawah pintu setinggi 36 cm dilapisi logam.
- iv. Jarak antara pintu dan lantai tidak lebih dari 1 cm.

2. Fasilitas Sanitasi

a. Air Bersih

- 1) Harus sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku.
- 2) Jumlahnya cukup memadai untuk seluruh kegiatan dan tersedia pada setiap tempat kegiatan.

Di dunia orang bekerja untuk melindungi hak mereka agar tetap hidup sehat, termasuk hak untuk mendapatkan air bersih. Seringkali harga air bersih dinaikkan oleh perusahaan swasta dan memaksa masyarakat untuk menggunakan air, kurang dari apa yang mereka butuhkan. Banyak orang kemudian mencari air dari mana saja, bahkan air yang sudah terkontaminasi oleh kuman,

cacing atau bahkan bahan kimia sekalipun (Sulaiman, 2009).

Air bersih harus terbebas dari *mikroba* dan bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia. Maka, dari itu gunakan air dengan kualitas yang memenuhi persyaratan bahan baku air minum. Kantin sekolah dengan ruangan tertutup maupun dengan ruangan terbuka harus memiliki air bersih yang cukup, baik untuk kebutuhan pengolahan, pencucian dan pembersihan peralatan. Air bersih dapat diperoleh dari PAM maupun dari air sumur. Untuk penampungan air bersih hendaknya disimpan di ember yang tertutup agar terhindar dari kontaminasi bakteri maupun *vektor* pembawa penyakit (Kemenkes, 2011).

Syarat-syarat kualitas air bersih diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat fisik: tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna.
- 2) Syarat kimia: kadar besi: maksimum yang diperbolehkan 0,3 mg/l, kesadahan maksimal 500 mg/l).
- 3) Syarat mikrobiologis : bakteri coliform tinja/total coliform (maksimal 0 per 100 ml air).

Sanitasi air bersih bertujuan untuk menyediakan air yang memenuhi persyaratan kesehatan serta menjamin tidak terjadinya kontaminasi makanan oleh air yang digunakan untuk tahap pengolahan dan pencucian peralatan makanan (Purnawijayanti, 2001). Persyaratan

fasilitas air bersih berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah, antara lain tersedia air bersih 15 liter/orang/hari, kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang syarat dan pengawasan kualitas air, serta jarak sumur/sarana air bersih dengan sumber pencemar (sarana pembuangan air limbah, *septic tank*, tempat pembuangan sampah akhir) minimal 10 m.

b. Pembuangan Air Limbah

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Sistem pembuangan air limbah harus baik, saluran terbuat dari bahan kedap air, tidak merupakan sumber pencemar, misalnya memakai saluran tertutup, *septic tank* dan riol.
- 2) Sistem perpipaan pada bangunan bertingkat harus memenuhi persyaratan menurut Pedoman *Plumbing* Indonesia.
- 3) Saluran air limbah dari dapur harus dilengkapi perangkap lemak (*grease trap*).

Persyaratan sarana pembuangan air limbah kantin juga terdapat di Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah, antara lain :

- 1) Tersedia saluran pembuangan air limbah yang terpisah dengan saluran penuntas air hujan.

- 2) Saluran pembuangan air limbah harus terbuat dari bahan kedap air dan tertutup.
- 3) Keberadaan saluran pembuangan air limbah tidak mencemari lingkungan.
- 4) Air limbah dibuang melalui tangki septic dan kemudian diserapkan ke dalam tanah.

Air limbah merupakan sisa air buangan yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum. Pada umumnya air limbah mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta dapat mengganggu ekosistem lingkungan. Air limbah berasal dari berbagai sumber, yang dapat dikelompokkan menjadi (Notoatmodjo, 2007):

- 1) Air buangan rumah tangga (*domestic wastes water*), yaitu air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk. Pada umumnya air limbah ini terdiri dari *ekstreta* (tinja dan air seni), air bekas cucian dapur dan kamar mandi, serta terdiri dari bahan-bahan organik.
- 2) Air buangan industri (*industrial wastes water*), air limbah yang berasal dari industri akibat proses produksi. Zat yang terkandung di dalam air buangan industri bervariasi sesuai dengan bahan baku yang dipakai oleh industri tersebut, antara lain: *nitrogen, sulfida, amoniak*, lemak, garam-garam, zat pewarna, mineral, logam berat, dan zat pelarut.
- 3) Air buangan kotapraja (*municipal wastes water*), yaitu air buangan yang berasal dari: perkantoran, perdagangan, hotel,

restoran, tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, dan sebagainya.

Berikut metode untuk pembuangan air limbah menurut Chandra (2006):

- 1) Air limbah dibuang ke tempat penampungan umum, seperti di halaman rumah.
- 2) Air limbah digunakan kembali untuk menyiram tanaman.
- 3) Langsung dibuang ke tempat/lapangan peresapan.
- 4) Dialirkan ke selokan atau saluran terbuka.
- 5) Dialirkan ke saluran tertutup.

c. Toilet

Beberapa hal yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Letaknya terpisah dengan dapur, ruang persiapan makanan, dan gudang makanan.
- 2) Di dalam toilet harus tersedia jamban, peturasan, dan bak penampung air.
- 3) Toilet untuk wanita harus terpisah dengan toilet untuk pria.
- 4) Tersedia cermin, tempat sampah, tempat abu rokok, serta sabun.
- 5) Luas lantai cukup untuk memelihara kebersihan.
- 6) Lantai dibuat kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan dan kemiringannya cukup.
- 7) Ventilasi dan penerangan baik.

- 8) Air limbah dibuang ke *septic tank*, atau lubang peresapan yang tidak mencemari air tanah.
- 9) Saluran pembuangan terbuat dari bahan kedap air.
- 10) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan bak penampung dan saluran pembuangan.
- 11) Di dalam kamar mandi harus tersedia bak dan air bersih dalam keadaan cukup.
- 12) Peturasan dilengkapi dengan air mengalir.
- 13) Jamban harus dibuat dengan tipe leher angsa dan dilengkapi dengan sapu tangan kertas (*tissue*).
- 14) Diberi tanda/tulisan pemberitahuan bahwa setiap pemakai harus mencuci tangan dengan sabun sesudah menggunakan toilet.

d. Tempat Pembuangan Sampah

Tempat pembuangan sampah harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Tempat pembuangan sampah terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat. Mempunyai tutup dan memakai kantong plastik khusus untuk sisa-sisa bahan makanan dan makanan jadi yang cepat membusuk.
- 2) Volume dan jumlah tempat sampah disesuaikan dengan produksi sampah yang dihasilkan pada setiap tempat kegiatan.
- 3) Tersedia pada setiap tempat/ruang yang memproduksi sampah.
- 4) Sampah sudah harus dibuang dalam waktu 24 jam dari kantin sekolah.

- 5) Disediakan tempat pengumpul sementara yang terlindung dari serangga, tikus, lalat serta hewan lainnya dan terletak di tempat yang mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah.

Pengumpulan sampah dari kantin ke TPS dilakukan setiap hari, pembuangan sampah yang telah dikumpulkan dilakukan paling lama 3 hari sekali, bila tidak dilakukan pembuangan sampah ke TPA, maka dapat dilakukan pemusnahan sampah dengan cara dikubur atau dibakar setiap 3 hari sekali (Permenkes No. 1429 Tahun 2006).

Tempat pembuangan sampah merupakan tempat yang wajib ada di lingkungan manapun. Bila, tempat pembuangan sampah tidak memadai dan tidak terkontrol dengan baik, maka dampaknya akan banyak mendatangkan *mikroorganisme* seperti bakteri, virus, kuman penyakit, jamur dan sebagainya untuk hidup dan berkembangbiak. Kondisi demikian, juga menarik bagi lalat untuk datang (Basriyanta, 2007).

Bila sampah berceceran disekitar lingkungan, maka menandakan sekitar lingkungan tersebut nampak kotor dan tercium bau yang tidak enak, tentu saja hal itu akan merangsang lalat untuk mendatangi tempat tersebut, padahal lalat tersebut membawa bibit-bibit penyakit yang dapat ditularkan kepada manusia yang dihinggapinya. Tempat sampah yang berada di kantin harus tersedia dengan jumlah yang cukup. Di dalam maupun di luar kantin harus terbebas dari sampah. Jarak kantin dengan tempat pembuangan sampah minimal 20 m (Kemenkes, 2011).

e. Tempat cuci tangan

Tempat cuci tangan harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pada tempat cuci tangan harus dilengkapi dengan sabun cair dan alat pengering tangan.
- 2) Apabila tidak tersedia fasilitas tersebut maka dapat disediakan *tissue* yang mengandung alkohol 70%, Lap basah atau air hangat dengan suhu 43,3 °C.
- 3) Tersedia tempat cuci tangan khusus untuk karyawan yang jumlahnya disesuaikan dengan banyaknya karyawan.
- 4) Fasilitas cuci tangan di tempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh siswa.
- 5) Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan air yang mengalir, bak penampung yang permukaannya halus, mudah dibersihkan dan limbahnya dialirkan ke saluran pembuangan yang tertutup.

f. Tempat Mencuci Peralatan dan Bahan Makanan

Tempat mencuci peralatan dan bahan makanan harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Terbuat dari bahan yang kuat, aman, tidak berkarat dan mudah dibersihkan.
- 2) Air untuk keperluan pencucian dilengkapi dengan air panas dengan suhu 40°C - 80°C dan air dingin yang bertekanan 15 psi (1,2 kg/cm²).
- 3) Tempat pencucian peralatan dihubungkan dengan saluran pembuangan air limbah.
- 4) Bak pencucian sedikitnya terdiri dari 3 bilik/bak pencuci yaitu untuk mengguayur, menyabun dan membilas.

- 5) Untuk pencucian bahan makanan dicuci dengan air mengalir atau air yang mengandung larutan Kalium Permanganat 0,02%.

g. Locker Karyawan

Locker karyawan harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Terbuat dari bahan yang kuat, aman, mudah dibersihkan dan tertutup rapat.
- 2) Jumlah *locker* disesuaikan dengan jumlah karyawan yang bekerja.
- 3) *Locker* ditempatkan di ruangan yang terpisah dengan dapur dan gudang penyimpanan bahan makanan.
- 4) Locker untuk pria dan wanita dibuat terpisah.

h. Peralatan Pencegahan Masuknya Serangga dan Tikus

Peralatan ini harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Tempat penyimpanan air bersih harus tertutup rapat sehingga dapat menahan masuknya tikus dan serangga termasuk nyamuk.
- 2) Setiap lubang pada bangunan harus dipasang alat yang dapat mencegah masuknya serangga (kawat kassa berukuran 32 mata per inci) dan tikus (teralis dengan jarak 2 cm).
- 3) Setiap persilangan pipa dan dinding harus selalu rapat agar serangga tidak mudah masuk.

BAB VIII

SANITASI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN



Gambar: Rumah Pemotongan Hewan

A. Pengertian

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum (Permentan RI, 2010). Rumah pemotongan hewan adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan *higiene* tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat.

Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*) yang selanjutnya disebut dengan UPD, adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum.

Bangunan utama rumah pemotongan hewan terdiri dari

1. Daerah kotor

Tempat pemingsanan, tempat pemotongan dan tempat pengeluaran darah. Tempat penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki sampai *tarsus* dan *karpus*, pengulitan, pengeluaran isi dada dan isi perut). Ruang untuk jeroan, ruang untuk kepala dan kaki, ruang untuk kulit, tempat pemeriksaan *postmortem*.

2. Daerah bersih

Tempat penimbangan karkas, tempat keluar karkas, jika rumah pemotongan hewan dilengkapi dengan ruang pendingin atau pelayuan, ruang pembeku, ruang pembagian karkas dan pengemasan daging, maka ruang-ruang tersebut terletak di daerah bersih (Permentan RI, 2010).

B. *Higiene* dan Sanitasi Rumah Pemotongan Hewan

Higiene merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci peralatan untuk melindungi kebersihan alat, membuang sisa daging yang rusak untuk melindungi keutuhan kualitas daging secara keseluruhan, dan sebagainya. Sedangkan sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya. Contohnya, menyediakan air yang bersih untuk keperluan mencuci tangan serta menyediakan tempat sampah untuk mewadahi sampah (Kemenkes RI, 2012).

Pengertian menurut Departemen Kesehatan RI (2006), *higiene* dan sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor produk, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. *Higiene* dan sanitasi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena antara keduanya saling berhubungan. Apabila keduanya tidak seimbang,

tidak menutup kemungkinan menimbulkan kerusakan produk yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan.

Menurut Permentan RI (2010), RPH harus dilengkapi dengan fasilitas *higiene* – sanitasi yang dapat memastikan bahwa cara produksi karkas, daging, dan jeroan baik dan layak dikonsumsi. *Higiene* personal harus ditetapkan pada setiap RPH yang menangani karkas, daging, dan jeroan meliputi: tenaga penjamah harus dalam kondisi sehat atau terbebas dari sakit, terutama dari penyakit penapasan, menggunakan alat pelindung diri (tutup kepala, sepatu *boot* dan pakaian kerja), selalu mencuci tangan menggunakan sabun atau *sanitaiser* sebelum dan sesudah menangani proses daging dan setelah keluar toilet, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengkontaminasi daging, seperti merokok, bersin, meludah, dan sejenisnya di dalam bangunan RPH.

Di setiap pintu masuk bangunan utama harus ada fasilitas untuk mencuci sepatu *boot* yang dilengkapi dengan sikat sepatu dan fasilitas lainnya. Di samping itu juga harus dilengkapi dengan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air hangat, sabun, *desinfektan* serta dilengkapi dengan alat pengering tangan atau *tissue* kemudian harus disediakan tempat sampah tertutup dan tidak dioperasikan oleh tangan. Selanjutnya harus tersedia pula kamar mandi dan WC yang memenuhi syarat, sesuaikan dengan jumlah tenaga penjamah minimal 1 unit untuk 25 tenaga penjamah. Kemudian, harus tersedia pula tempat sampah yang memadai.

C. Syarat – syarat Rumah Pemtongan Hewan

Menurut Permentan RI no.13/OT.140/1/2010 persyaratan suatu RPH terdiri atas persyaratan teknis RPH, persyaratan lokasi, persyaratan sarana, persyaratan bangunan dan tata letak, persyaratan peralatan, serta persyaratan karyawan dan perusahaan. Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:

1. **Persyaratan teknis RPH**

RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan pemotongan hewan secara benar, pemeriksaan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*) sesudah dipotong (*ante mortem*), serta pencegahan penyakit hewan menular kepada tenaga penjamah daging

2. **Persyaratan lokasi**

Lokasi RPH harus sesuai dengan rencana umum; tata ruang daerah (RUTRD) dan rencana detail tata ruang daerah (RDTRD), yaitu tidak berada di tengah kota, tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan, letak lebih rendah dari pemukiman penduduk, mempunyai akses air bersih, tidak berada di dekat industri logam atau kimia, tidak berada di daerah rawan banjir serta lahan luas.

3. **Persyaratan sarana**

Rumah pemotongan hewan harus dilengkapi dengan sarana atau prasarana pendukung minimal meliputi :

a. **Akses jalan**

Akses jalan merupakan bagian yang amat penting dari RPH. Tanpa adanya akses jalan yang memadai, kegiatan dan mobilitas RPH tidak bisa berjalan dengan baik. Akses jalan yang baik, menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan daging.

b. **Air Bersih**

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup dan merupakan dasar bagi perikehidupan di bumi. Tanpa air, segala suatu proses kehidupan tidak akan bisa berlangsung. Oleh sebab itu, penyediaan

air merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia untuk kelangsungan hidup dan menjadi faktor penentu dalam kesejahteraan dan kesehatan manusia (Sumantri, 2009). Penyediaan air bersih merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dan penting untuk kehidupan manusia. Air bersih adalah air yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan kuantitas dan kualitas yang memenuhi syarat kesehatan serta dapat digunakan sebagai air minum apabila air tersebut sudah dimasak terlebih dahulu.

Penyediaan air bersih menurut Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 416 tahun 1990 menyebutkan, bahwa yang dimaksud air yakni air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan baik fisik, kimia, dan *mikrobiologis* serta menurut Permentan No. 13 Tahun 2010 tentang syarat rumah pemotongan hewan menjelaskan bahwa sumber air bersih yang memenuhi syarat baku mutu air bersih dalam jumlah minimal 1000 liter/ekor/hari.

Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan sarana air bersih, dari segi sumber penyediaan air, pengawasan kualitas air, dan syarat sarana air bersih, meliputi:

pertama, sumber penyediaan air bersih. Sumber penyediaan air bersih adalah sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, yaitu minum, mandi, dan mencuci. Sumber penyediaan air bersih juga harus memenuhi persyaratan kesehatan yang telah ditentukan. Sumber sumber penyediaan air bersih meliputi Sumur gali, Sumur Pompa Tangan (SPT),

Penampungan Air Hujan (PAH), dan Sumber Mata Air.

Kedua, pengawasan kualitas air. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2002 mengenai syarat syarat dan pengawasan kualitas air bersih dan air minum harus memenuhi kriteria sebagai berikut fisik, *bakteriologis*, kimia, dan *radioaktifitas*.

Kriteria lain air yang baik, adalah: (a) Secara fisik air yang ingin digunakan atau dimanfaatkan sebaiknya tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau dan terasa segar; (b) Secara *bakteriologis* air tersebut harus bebas dari kuman atau bakteri yang dapat mengganggu kesehatan. Air bersih yang akan dimanfaatkan sebaiknya berada jauh dari sumber pencemar yang mengandung banyak kuman penyakit atau jauh dari tempat pembuangan kotoran manusia; (c) Secara kimia sebaiknya air bersih juga terbebas dari bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Derajat keasaman pH antara 6,5-9,2. Tidak boleh terkandung zat kimia bahaya beracun, unsur kimiawi yang diizinkan tidak boleh melebihi standar yang telah ditentukan dan unsur kimiawi yang disyaratkan mutlak harus ada di dalam air; (d) Secara *radioaktif* tidak ada zat radiasi yang berbahaya. Hanya dalam penggunaan air bersih kadar *radioaktif* yang diperbolehkan adalah *gross alpha activity*, dan *gross beta activity*.

c. Kamar mandi atau WC

Kamar mandi atau WC adalah fasilitas sanitasi untuk tempat buang air besar dan kecil, tempat cuci tangan. Fasilitas ini mengakomodasi kebutuhan membuang hajat yang digunakan

masyarakat. Kamar Mandi yaitu ruang yang digunakan untuk membersihkan diri ruangan tersebut bersekat atau dibatasi empat dinding menjadi bagian rumah atau bangunan. Jamban adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat pembuangan kotoran manusia yang terdiri dari tempat jongkok dengan leher angsa atau cemplung yang dilengkapi dengan tempat penampung kotoran dan air untuk membersihkan kotoran (Ginanjari, 2008). Jamban merupakan salah satu sarana sanitasi yang penting karena jamban merupakan tempat pembuangan tinja manusia sehingga harus diperhatikan kebersihannya. Dikarenakan jamban merupakan salah satu tempat penularan penyakit.

Syarat toilet (jamban) menurut Permentan No.13 Tahun 2010 harus terpisah antara laki-laki dan perempuan, yang dilengkapi dengan tanda/symbol yang jelas dengan proporsi sebagai berikut: (a) 1 Unit Kamar mandi atau WC untuk maksimal 25 Karyawan; (b) 2 Unit Kamar mandi atau WC untuk maximal 26 – 50 Karyawan; (c) 3 Unit Kamar mandi atau WC untuk maximal 51 – 100 Karyawan.

Beberapa kelengkapan dalam kamar mandi dan toilet adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedia bak dan air bersih dalam jumlah yang cukup dan harus bebas dari jentik.
- 2) Di dalam toilet harus tersedia jamban leher angsa, petularasan dan bak air.
- 3) Tersedia tempat cuci tangan dengan jumlah yang cukup dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.
- 4) Air limbah dibuang ke *septic tank (multi chamber)*, *roil* atau lubang peresapan

yang tidak mencemari air tanah dengan jarak 10 meter dari sumber air bersih.

- 5) Lantai dibuat kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan dengan kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi genangan.
- 6) Letak toilet berjarak minimal 10 meter dengan tempat proses pengolahan produk.
- 7) Luas ventilasi minimal 20% dari luas lantai dan pencahayaan 100 lux.
- 8) Tersedia tempat sampah yang tertutup (Permentan RI No.13 Tahun 2010)

d. Tempat Sampah

Tempat adalah sesuatu yang dipakai untuk menaruh, menyimpan, menampung, atau meletakkan untuk suatu benda atau barang yang masih digunakan ataupun sudah tidak digunakan. Sampah adalah sesuatu barang atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia atau tidak digunakan lagi dalam kegiatan manusia dan dibuang (Notoatmodjo, 2011). Menurut Permentan No.13 Tahun 2010 tentang persyaratan rumah pemotongan hewan tempat sampah menjadi syarat penting dalam upaya penyediaan sanitasi yang baik.

e. Sarana Penanganan Limbah

Air limbah adalah air buangan atau air sisa yang dibuang berasal dari industri, rumah tangga maupun tempat tempat umum lainnya. Pada umumnya mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup (Notoatmodjo, 2011). Saluran

atau sarana penanganan limbah adalah pengelolaan limbah baik cair atau padat dapat yang melewati saluran perpipaan maupun lainnya yang dapat dipergunakan untuk membuang air, buangan dari sumbernya sampai ke tempat pengelolaan atau pembuangan limbah.

Syarat penanganan limbah RPH menurut Permentan No. 13 Tahun 2010 antara lain sebagai berikut: (a) memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan; (b) didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan; (c) sesuai dengan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dari dinas yang membidangi fungsi kesehatan lingkungan.

f. Tempat Cuci Tangan

Mencuci tangan merupakan kegiatan untuk membersihkan bagian telapak tangan, punggung tangan dan jari agar bersih dari kotoran dan membunuh kuman penyebab penyakit yang merugikan kesehatan manusia serta membuat tangan menjadi harum baunya. Mencuci tangan merupakan kebiasaan yang sederhana, yang membutuhkan pelatihan minim dan tidak membutuhkan peralatan. Selain itu, mencuci tangan merupakan cara terbaik untuk menghindari sakit dan merupakan perilaku *higiene*. Kebiasaan sederhana ini, hanya membutuhkan sabun dan air. Cuci tangan adalah salah satu komponen dari sanitasi dasar. Cuci tangan yang baik dan benar dapat mencegah dari terjangkit penyakit seperti diare.

Tempat cuci tangan adalah sarana yang disediakan untuk membersihkan tangan dari kotoran. Pada fasilitas umum tempat cuci tangan merupakan sarana yang penting untuk dijaga kebersihannya. Syarat yang ditentukan untuk tempat cuci tangan adalah sebagai berikut (Permentan No.13 Tahun 2010) adalah:

- 1) Tempat cuci tangan ditempatkan di lokasi yang strategis agar mudah dijangkau, tersedia kran dengan air bersih, dan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.
- 2) Limbah dialirkan ke saluran pembuangan yang tertutup.
- 3) Terdapat bak penampungan.
- 4) Tersedia lap pengering yang dapat digunakan sekali pakai.
- 5) Jumlah tempat cuci tangan disesuaikan dengan jumlah orang beraktivitas.

Satu buah tempat cuci tangan digunakan untuk 1-10 orang, dengan tambahan satu tempat cuci tangan untuk setiap penambahan 10 orang atau kurang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Irdianty, 2011), Tidak ada tempat cuci tangan (100%) biasanya kegiatan mencuci tangan dilakukan hanya di jamban dan air yang digunakan air tidak mengalir.

4. Persyaratan bangunan dan tata letak, disain, dan konstruksi

Bangunan dan tata letak kompleks RPH meliputi: bangunan utama, area penurunan hewan (*unloading sapi*) dan kandang penampungan atau kandang istirahat hewan, kandang penampungan khusus hewan ternak

ruminansia betina produktif, kandang isolasi, ruang pelayuan berpendingin (*chilling room*), area pemuatan (*loading*) karkas atau daging, kantor administrasi dan kantor dokter hewan kantin dan mushola, ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi (*locker*) atau ruang ganti pakaian, kamar mandi dan WC, fasilitas pemusnahan bangkai/produk yang tidak dapat dimanfaatkan/*insenerator*, sarana penanganan limbah dan rumah jaga.

Setiap bangunan RPH harus dipisahkan antara daerah bersih dan daerah kotor dengan maksud untuk mencegah kontaminasi silang antara bagian-bagian karkas yang dianggap bersih dan jeroan hewan potong. Proses-proses yang dilakukan di daerah kotor adalah pemingsanan, penyembelihan dan pengeluaran darah, pemisahan kepala, kaki dan ekor dari karkas, pengulitan dan pengeluaran jeroan. Proses selanjutnya dari pengubahan hewan menjadi daging dilakukan di daerah bersih yaitu pemeriksaan *postmortem*, penimbangan karkas, dan pengeluaran karkas daging.

Desain dan konstruksi dasar seluruh bangunan dan peralatan RPH harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi atau penurunan kualitas daging. Konstruksi bangunan utama harus memenuhi persyaratan di antaranya, adalah adanya pemisahan antara “daerah kotor” dan “daerah bersih”, memiliki fasilitas pemeriksaan *post mortem*, pencahayaan sesuai standar, dinding bagian dalam berwarna terang dan paling kurang tinggi 3 meter, dinding bagian dalam harus rata tidak ada bagian untuk meletakkan barang, lantai terbuat dari bahan kedap air tidak licin anti *korosif*, permukaan lantai harus rata tidak bergelombang, lubang ke arah saluran pembuangan harus dilengkapi penyaring, pengeluaran darah harus didesain agar

darah dapat tertampung, langit-langit didisain agar tidak terjadi akumulasi kotoran mudah dibersihkan dan aman, ventilasi pintu dan jendela harus dilengkapi kawat kasa agar tidak ada serangga masuk. Kontruksi bangunan harus dirancang agar anti tikus atau *rodensia*, pertukaran udara dalam bangunan harus baik, kusen pintu dan jendela dibuat dari bahan anti korosif dan bukan kayu, terakhir tidak ada bagian kusen pintu dan jendela yang memungkinkan untuk ditarukan barang.

Pencahayaan minimal 220 lux untuk proses pemotongan, karena untuk menghindari terjadinya gangguan saat berkerja dalam proses pemotongan serta meminimalisir adanya benda atau barang yang mengganggu saat proses pemotongan. Pencahayaan wajib sesuai standar dan menggunakan lampu putih agar terlihat jelas dan buram, bukan lampu kuning. Karena, jika menggunakan lampu kuning dalam proses pemotongan itu sangat beresiko tidak terlihat dan kurang jelas serta membahayakan si karyawan itu sendiri. Lebih dari minimal 220 lux sangat bagus, justru mempermudah karyawan dalam proses pemotongan.

D. Pemotongan Hewan Perspektif Islam

Selain memperhatikan berbagai hal yang telah dijelaskan di atas, bagi umat Islam harus juga memahami seluk beluk rumah pemotongan hewan sesuai ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, menyembelih binatang ada tatacara sendiri. Selain itu tidak semua binatang dihalalkan dagingnya. Allah SWT berfirman yang artinya:

“Allah mengharamkan kalian makan bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Namun barangsiapa terpaksa dan tidak melewati batas, maka tiadalah dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Baqoroh: 173). Dalam ayat lain, Allah berfirman: *“Telah diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih bukan karena Allah, yang mati*

karena dicekik, dipukul, jatuh dari atas, yang mati ditanduk, dimakan binatang buas (kecuali yang sempat kamu sembelih), dan yang disembelih untuk berhala". (QS. Al Maaidah: 3).

Berdasarkan ayat di atas, ada beberapa daging hewan yang haram dimakan yaitu:

1. Daging babi.
2. Daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah.
3. Daging binatang yang mati karena dicekik.
4. Daging binatang yang mati karena dipukul.
5. Daging binatang yang mati karena jatuh dari atas.
6. Daging binatang yang mati karena ditanduk.
7. Daging binatang yang mati karena dimakan binatang buas (kecuali yang sempat kamu sembelih).

Memperhatikan hal di atas, maka cara penyembelihan hewan menjadi sangat penting. Hanya hewan yang mati/disembelih dengan cara-cara Islamlah yang dihalalkan dagingnya untuk dikonsumsi. Beberapa aturan penyembelihan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hewan yang disembelih adalah hewan yang halal

Jenis hewan yang secara tegas diharamkan dalam al-Qur'an adalah babi. Kemudian dalam hadis Nabi ditambahkan hewan buas, yaitu hewan yang mempunyai cakar dan bertaring. Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ

Artinya: *"Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam melarang melarang memakan setiap hewan bertaring yang buas"(Muttafaqun 'Alaih).*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ
مِنَ الطَّيْرِ

Artinya: *Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam melarang memakan setiap hewan bertaring yang buas dan burung yang bercakar tajam" (HR. Muslim).*

Jenis hewan yang halal ini masih ditambah syarat mati disembelih dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Jika disembelih/mati tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka membuat hewan tersebut menjadi haram dikonsumsi.

2. Hewan dalam kondisi sehat

Hewan ini harus dalam kondisi sehat. Ini untuk memastikan bahwa hewan tersebut, layak dan tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Karena itu, sebaiknya sebelum disembelih diperiksa terlebih dahulu kondisi hewan tersebut, terutama jika ada indikasi tidak sehat. Hewan yang tidak sehat dan membahayakan kesehatan haram untuk dikonsumsi.

3. Hewan hendaknya diperlakukan dengan baik

Hewan yang akan disembelih harus diperlakukan dengan baik. Misalnya, dengan memberikan makanan yang cukup, dijagal dengan cara yang baik, tidak disiksa, tidak dipertontonkan di depan hewan lain yang sedang disembelih, dan lain-lain. Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa ada seorang yang membaringkan seekor kambing sambil ia mengasah pisaunya, maka kata Nabi SAW., "*Apakah kamu akan membunuhnya, sesudah dia menjadi bangkai? Mengapa tidak kamu asah pisaumu itu sebelum binatang tersebut kamu baringkan?*" (HR. Al

Hakim). Umar Ibnul-Khattab juga pernah melihat seorang laki-laki yang mengikat kaki seekor kambing dan diseretnya untuk disembelih, maka Umar berkata, *“Celaka kamu! Giringlah dia menuju kematian dengan cara yang baik.”* (HR. Abdurrazzaq).

4. **Pertajam pisau/alat yang untuk menyembelih**

Pisau/alat yang untuk menyembelih harus diasah dengan tajam. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah dan mempercepat penyembelihan sehingga tidak menyiksa hewan tersebut. Rasulullah SAW. Bersabda yang artinya: *“Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan (ihsan) pada setiap sesuatu, maka jika kalian membunuh hendaklah kalian berbuat ihsan dalam membunuh, dan apabila kalian menyembelih maka hendaklah berbuat ihsan dalam menyembelih, hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya agar meringankan binatang yang disembelihnya”* (HR. Muslim). Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij ra., bahwa Nabi SAW. Bersabda yang artinya, *“Segala sesuatu yang memancarkan darah dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah. Tidak boleh dari gigi dan kuku. Adapun gigi, itu adalah tulang. Adapun kuku adalah pisau (alat menyembelih) orang Habasyah.”* (HR. Al-Bukhari no. 5498 dan Muslim no. 1968). Rasulullah juga bersabda yang artinya: *“Wahai Aisyah, ambikanlah alat sembelih.”* Kemudian beliau berkata lagi, *“Asahlah alat itu dengan batu.”* (HR. Muslim).

5. **Membaca *basmallah* pada saat menyembelih**

Sebutlah asma Allah dengan melafadzkan: *bismillaahirrahmaanirrahiim* saat menyembelih. Allah adalah pemilik kehidupan, ruh-ruh kehidupan. Hanya Dialah sesungguhnya yang berhak mencabut nyawa, bahkan nyawa hewan sekalipun. Karenanya, sebutlah

nama-Nya saat kita menyembelih hewan. Allah SWT berfirman yang artinya: *“Dan janganlah kamu makan dari apa-apa yang tidak disebut Asma Allah atasnya, karena sesungguhnya dia itu suatu kefasikan (kedurhakaan).”* (QS. Al An’aam: 121).

6. Penyembelihan dilakukan di leher bagian depan

Tempat penyembelihan/pisau penyembelihan adalah di leher bagian depan dengan memotong tiga otot besar yaitu: saluran pernafasan (tenggorokan), saluran makanan (kerongkongan), dan saluran pembuluh darah di leher bagian muka. Jadi tidak boleh dengan cara memotong bagian lain, meskipun itu membuat hewan tersebut mati. Kecuali dalam keadaan darurat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Daging yang dipotong dari bin atang dalam keadaan hidup berarti bangkai”* (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Al Hakim).

	FORMULIR CHEKLIST OBSERVASI SANITASI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
---	--

NAMA RPH : _____

ALAMAT : _____

PENGELOLA : _____

JUMLAH KARYAWAN : _____

No	Higiene	Komponen Yang Diamati	Hasil	
			Ya	Tidak
1.	Kondisi	a. Karyawan sehat dan tidak sakit		
2.	Menggunakan APD	a. Karyawan menggunakan <i>hair net</i>		
		b. Karyawan menggunakan sepatu boot		
		c. Karyawan menggunakan pakaian kerja		
3.	Mencuci Tangan	a. Karyawan sebelum dan sesudah menangani produk mencuci tangan		
		b. Karyawan menggunakan sabun atau sanitaiser		
		c. Karyawan membersihkan setelah mencuci tangan menggunakan lap kering atau <i>tissue</i>		
4.	Kontaminasi	a. Karyawan tidak merokok		

		b. Karyawan tidak bersin sembarangan atau menutup atau berpindah sementara		
		c. Tidak meludah ditempat		
No	Sanitasi	Komponen Yang Diamati		
1. Kondisi Air				
	1. Ketersediaan	a. Menggunakan PDAM atau tanah		
		b. Tersedia air bersih 1000 liter per ekor/hari		
		c. Sumber listrik yang cukup dan tersedia terus menerus		
		d. Kran air mudah dijangkau		
	2. Kondisi	a. Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan fisik (bersih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)		
		b. Air mengalir dengan lancar		
		c. Toren tidak rusak		
		d. Kran air tidak tersumbat		
		e. Jarak sumber air bersih dengan septik tank minimal 10 meter		
2. Kamar Mandi atau WC				

	1. Ketersediaan	a. Tersedia kamar mandi (1:25)		
		b. Toilet terpisah antara pria dan perempuan		
		c. Tersedia ember untuk menampung air		
		d. Tersedia air bersih mengalir		
		e. Tersedia sabun		
		f. Tersedia tempat sampah yang tertutup		
		2. Kondisi	a. Toilet atau kamar mandi bersih	
		b. Toilet atau kamar mandi tidak berbau		
		c. Toilet atau kamar mandi tidak ada jentik		
		d. Toilet menggunakan leher angsa		
		e. Lantai tidak licin		
		f. Lantai mudah dibersihkan		
g. Lubang ventilasi minimal 20% dari luas lantai				
h. Bangunan toilet kokoh				
i. Pencahayaan minimal 100 lux				
j. Kran tidak tersumbat atau rusak				
3. Tempat Sampah				
	1. Ketersediaan	a. Setiap proses		

		pemotongan tersedia tempat sampah		
		b. Ada pemisah sampah basah dan sampahkering		
		c. Tersedia tempat penampungan sementara		
		d. Tersedia alat untuk angkut sampah ke gerobak sampah (sapu, pengki)		
	2. Kondisi	a. Tempat sampah terbuat dari bahan kedap air		
		b. Tempat sampah tidak mudah berkarat		
		c. Tempat sampah kuat		
		d. Tempat sampah tertutup		
		e. Tempat sampah mudah dibersihkan		
		f. Tempat penampungan sementara kuat		
		g. Tempat penampungan sementara kedap air		
		h. Tempat penampungan sementara mudah dibersihkan		
		i. Tempat penampungan sementara tidak dijalur utama		
		j. Tempat penampungan sementara berjarak minimal 10 meter dari bangunan pasar		

4. Sarana Penanganan Limbah				
	1. Ketersediaan	a. Tersedia saluran pembuangan air limbah		
		b. Tersedia saluran pembuangan air limbah dengan jenis terbuka		
	2. Kondisi	a. Aliran air limbah atau drainase lancar		
		b. Tiap saluran penanganan tidak ada genangan air		
		c. Tidak ada bangunan di atas saluran		
		d. Saluran drainase tidak rusak		
		e. Terdapat penyaringan disalurannya		
5. Tempat Cuci Tangan				
	1. Ketersediaan	a. Tersedia tempat cuci tangan di proses pemotongan		
		b. Tersedia sabun		
		c. Tersedia lap kering atau <i>tissue</i>		
		d. Tersedia tempat cuci tangan sebelum masuk ruangan pemotongan		
	2. Kondisi	a. Mudah dijangkau		
		b. Air mengalir		
		c. Air yang digunakan tidak berasa		
d. Air yang digunakan tidak berbau				

		e. Air yang digunakan tidak berwarna		
		f. Kran air tidak rusak/tersumbat		
		g. Bangunan masih kokoh		
6. Letak atau Lokasi RPH				
	1. Syarat	a. Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti banjir, longsor dsb.		
		b. tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan atau daerah jalur umum		
		c. Tidak terletak pada daerah pemukiman warga yang padat		
		d. Tidak terletak pada daerah bekas TPA sampah atau bekas lokasi pertambangan.		
		e. Mempunyai batas atau pemisah antara RPH dengan pemukiman		
7. Kontruksi Bangunan				
	1. Atap	a. Atap kuat dan tidak bocor		
		b. Tidak menjadi tempat berkembangbiak binatang		
		c. Atap kokoh dan kuat		

	d. Atap yang lebih dari 10 meter harus dilengkapi dengan penangkal petir		
2. Dinding	a. Permukaan dinding bersih		
	b. Dinding tidak lembab		
	c. Dinding berwarna terang		
	d. Terdapat pemisah antara daerah bersih dan daerah kotor		
3. Lantai	a. Terbuat dari bahan yang kedap air		
	b. Permukaan lantai rata		
	c. Lantai tidak licin		
	d. Lantai tidak retak		
	e. Lantai mudah di bersihkan		
4. Ventilasi	Terdapat Ventilasi		
5. Pencahayaan	a. Intensitas pencahayaan setiap ruangan cukup minimal 220 lux		
	b. Pencahayaan cukup terang minimal 220 lux		

BAB IX SANITASI RUMAH MAKAN



Gambar: Rumah Makan

A. Pengertian Rumah Makan

Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya (Kemenkes RI No. 1098/MENKES/SK/VII/2003). Sebagaimana telah diketahui, makan dan minum merupakan kebutuhan primer manusia. Membuka rumah makan dalam konteks ini, sebenarnya bukanlah sekedar bisnis semata-mata. Tapi, juga membantu orang lain untuk dengan mudah mendapatkan pemenuhan kebutuhan primernya.

Berkenaan dengan hal tersebut, membuka rumah makan juga merupakan ibadah yang tentunya harus memperhatikan apa yang telah ditentukan Allah. Apa yang disuruh Allah dan apa yang dilarang-Nya. Dalam perspektif Islam, apa yang kita makan tidak hanya berpengaruh pada fisik/jasad kita. Tapi juga akan berpengaruh pada dimensi kejiwaan dan spiritualitas kita. Dalam konteks inilah, makanan yang beresih dan sehat secara fisik belumlah memadai jika tidak memenuhi unsur halal.

Hal inilah yang harus diperhatikan bagi siapa pun kaum muslimin yang akan membuka rumah makan. Makanan yang disajikan haruslah makanan yang memenuhi unsur halal, baik jenis maupun cara mendapatkannya. Allah SWT berfirman yang artinya: *"Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah"*. (An Nahl : 114). Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"*. (Ali-Imran: 147)

B. Klasifikasi Rumah Makan/Restoran

Dewasa ini perkembangan restoran semakin banyak tumbuh dan berkembang, baik di kota-kota besar maupun kecil. Untuk itu perlu diidentifikasi karakteristik masing-masing restoran. Dilihat dari pengelolaannya dan sistem penyajian, restoran dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Formal Restaurant (Restoran Formal)

Restoran formal adalah industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan pelayanan yang eksklusif (Marsum, 2008). Menurut Arief (2009), Ciri-ciri restoran formal antara lain:

- a. Penerimaan pelanggan dengan sistem pemesanan tempat terlebih dahulu.
- b. Para pelanggan terikat dengan menggunakan pakaian formal.
- c. Menu pilihan yang disediakan adalah menu klasik atau populer.
- d. Sistem penyajian makanan yang dipakai adalah *russian service* atau *french service* dengan berbagai modifikasi antara keduanya.

- e. Disediakan ruangan *cocktail* selain ruangan jamuan makan yang digunakan sebagai tempat minuman beralkohol sebelum santap makan dimulai.
- f. Dibuka untuk pelayanan makan malam atau makan siang, tetapi tidak menyediakan untuk makan pagi.
- g. Menyediakan berbagai *merk* minuman beralkohol, seperti: *wine*, *champagne* dari berbagai negara.
- h. Penataan bangku dan kursi memiliki area yang cukup luas sehingga dapat dilewati oleh *gueridon*.
- i. Tenaga yang dibutuhkan relative banyak.

2. ***Informal Restaurant (Restoran Informal)***

Restoran informal adalah industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan profesional, dengan lebih mengutamakan pada kecepatan pelayanan, kepraktisan dan percepatan frekuensi yang silih berganti pada pelanggan. Ciri-ciri restoran informal:

- a. Harga makanan dan minuman relatif terjangkau.
- b. Penerimaan pelanggan tanpa sistem pemesanan tempat.
- c. Para pelanggan tidak terikat menggunakan pakaian formal.
- d. Sistem penyajian makanan menggunakan *american service*, *self service*, dan bahkan *counter service*.
- e. Penataan meja dan kursi cukup rapat antara satu dengan lainnya.
- f. Menu yang disajikan terbatas pada menu-menu yang cepat dalam penyajian.

- g. Jumlah tenaga *service relative* sedikit, dengan standar kebutuhan pramusaji satu orang dapat melayani 20 orang pelanggan.

C. Persyaratan Teknis *Higiene* dan Sanitasi

Berikut persyaratan teknis *higiene* sanitasi rumah makan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 1096/MENKES/PER/VI/2011, yaitu:

1. Bangunan

a. Lokasi

Lokasi jasa boga tidak berdekatan dengan sumber pencemaran seperti tempat sampah umum, WC umum, pabrik cat dan sumber pencemaran lainnya.

b. Halaman

- 1) Terpampang papan nama perusahaan dan nomor Izin Usaha serta nomor Sertifikat Laik *Higiene* Sanitasi.
- 2) Halaman bersih, tidak bersemak, tidak banyak lalat dan tersedia tempat sampah yang bersih dan tertutup, tidak terdapat tumpukan barang-barang yang dapat menjadi sarang tikus.
- 3) Pembuangan air limbah (air limbah dapur dan kamar mandi) tidak menimbulkan sarang serangga, jalan masuknya tikus dan dipelihara kebersihannya.
- 4) Pembuangan air hujan lancar, tidak terdapat genangan air.

c. Konstruksi

Konstruksi bangunan untuk kegiatan jasadoga harus kokoh dan aman. Konstruksi selain kuat juga selalu dalam keadaan bersih secara fisik dan bebas dari barang-barang sisa atau bekas yang ditempatkan sembarangan.

d. Lantai

Kedap air, rata, tidak retak, tidak licin, kemiringan/kelandaian cukup dan mudah dibersihkan.

e. Dinding

Permukaan dinding sebelah dalam rata, tidak lembab, mudah dibersihkan dan berwarna terang. Permukaan dinding yang selalu kena percikan air, dilapisi bahan kedap air setinggi 2 (dua) meter dari lantai dengan permukaan halus, tidak menahan debu dan berwarna terang. Sudut dinding dengan lantai berbentuk lengkung (*conus*) agar mudah dibersihkan dan tidak menyimpan debu/kotoran.

2. Langit-langit

Bidang langit-langit harus menutupi seluruh atap bangunan, terbuat dari bahan yang permukaannya rata, mudah dibersihkan, tidak menyerap air dan berwarna terang. Tinggi langit-langit minimal 2,4 meter di atas lantai.

3. Pintu dan jendela

Pintu ruang tempat pengolahan makanan dibuat membuka ke arah luar dan dapat menutup sendiri (*self closing*), dilengkapi peralatan anti serangga/lalat, seperti kassa, tirai, pintu rangkap dan lain-lain. Pintu dan jendela ruang tempat pengolahan makanan dilengkapi peralatan anti serangga/lalat, seperti kassa, tirai, pintu rangkap dan lain-lain yang dapat dibuka dan dipasang untuk dibersihkan.

4. Pencahayaan

- a. Intensitas pencahayaan harus cukup untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pembersihan serta melakukan pekerjaan-pekerjaan secara efektif.
- b. Setiap ruang tempat pengolahan makanan dan tempat cuci tangan intensitas pencahayaan

sedikitnya 20 *foot candle*/fc (200 lux) pada titik 90 cm dari lantai.

- c. Semua pencahayaan tidak boleh menimbulkan silau dan distribusinya sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bayangan.
- d. Cahaya terang dapat diketahui dengan alat ukur lux meter (*foot candle meter*)
 - 1) Mengukur 10 fc dengan lux meter pada posisi 1x yaitu pada angka 100, atau pada posisi 10x pada angka 10.
Catatan : 1 skala lux = 10, berarti 1 *foot candle* = 10 lux.
 - 2) Untuk perkiraan kasar dapat digunakan angka hitungan sebagai berikut:
1 watt menghasilkan 1 *candle* cahaya atau 1 watt menghasilkan 1 *foot candle* pada jarak 1 kaki (30 cm) atau 1 watt menghasilkan $\frac{1}{3}$ *foot candle* pada jarak 1 meter atau 1 watt menghasilkan $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ *foot candle* pada jarak 2 meter atau 1 watt menghasilkan $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ *foot candle* pada jarak 3 meter.
Lampu 40 watt menghasilkan $\frac{40}{6}$ atau 6,8 *foot candle* pada jarak 2 meter atau $\frac{40}{9} = 4,5$ *foot candle* pada jarak 3 meter.

5. Ventilasi/penghawaan/lubang angin

- a. Bangunan atau ruangan tempat pengolahan makanan harus dilengkapi dengan ventilasi sehingga terjadi sirkulasi/peredaran udara.
- b. Luas ventilasi 20% dari luas lantai, untuk :
 - 1) Mencegah udara dalam ruangan panas atau menjaga kenyamanan dalam ruangan.
 - 2) Mencegah terjadinya kondensasi/pendinginan uap air atau lemak dan menetes pada lantai, dinding dan langit-langit.

3) Membuang bau, asap dan pencemaran lain dari ruangan.

6. Ruang pengolahan makanan

- a. Luas tempat pengolahan makanan harus sesuai dengan jumlah karyawan yang bekerja dan peralatan yang ada di ruang pengolahan.
- b. Luas lantai dapur yang bebas dari peralatan minimal dua meter persegi (2 m^2) untuk setiap orang pekerja. Contoh : Luas ruang dapur (dengan peralatan kerja) $4 \text{ m} \times 5 \text{ m} = 20 \text{ m}^2$. Jumlah karyawan yang bekerja di dapur 6 orang, maka tiap pekerja mendapat luas ruangan $20/6 = 3,3 \text{ m}^2$, berarti luas ini memenuhi syarat (luas 2 m^2 untuk pekerja dan luas $1,3 \text{ m}^2$ perkiraan untuk keberadaan peralatan) Luas ruangan dapur dengan peralatan $3 \text{ m} \times 4 \text{ m} = 12 \text{ m}^2$. Jumlah karyawan di dapur 6 orang, maka tiap karyawan mendapat luas ruangan $12/6 = 2 \text{ m}^2$, luas ini tidak memenuhi syarat karena dihitung dengan keberadaan peralatan di dapur.
- c. Ruang pengolahan makanan tidak boleh berhubungan langsung dengan toilet/jamban, peturasan dan kamar mandi.
- d. Peralatan di ruang pengolahan makanan minimal harus ada meja kerja, lemari/ tempat penyimpanan bahan dan makanan jadi yang terlindung dari gangguan serangga, tikus dan hewan lainnya.

D. Fasilitas Sanitasi

1. Tempat cuci tangan

- a. Tersedia tempat cuci tangan yang terpisah dari tempat cuci peralatan maupun bahan makanan dilengkapi dengan air mengalir dan sabun, saluran pembuangan tertutup, bak penampungan air dan alat pengering.

- b. Tempat cuci tangan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau dan dekat dengan tempat bekerja.
- c. Jumlah tempat cuci tangan disesuaikan dengan jumlah karyawan dengan perbandingan sebagai pada tabel berikut :

Jumlah Karyawan	Jumlah Tempat Cuci Tangan
1 - 10 Orang	1 Buah
11 - 20 Orang	2 Buah

Setiap ada penambahan karyawan sampai dengan 10 orang, ada penambahan 1 (satu) buah tempat cuci tangan.

2. Air bersih

- a. Air bersih harus tersedia cukup untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan jasa boga.
- b. Kualitas air bersih harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Jamban dan peturasan (*urinoir*)

- a. Jasa boga harus mempunyai jamban dan peturasan yang memenuhi syarat *higiene* sanitasi.
- b. Jumlah jamban harus cukup, dengan perbandingan sebagai mana pada tabel berikut :

Jumlah Karyawan	Jumlah Tempat Cuci Tangan
1 - 10 Orang	1 Buah
11 - 25 Orang	2 Buah
26 - 50 Orang	3 Buah

Setiap ada penambahan karyawan sampai dengan 25 orang, ada penambahan 1 (satu) buah jamban. Jumlah peturasan harus cukup, dengan perbandingan sebagai berikut :

Jumlah Karyawan	Jumlah Tempat Cuci Tangan
1 - 30 Orang	1 Buah
31 - 60 Orang	2 Buah

Setiap ada penambahan karyawan sampai dengan 30 orang, ada penambahan 1 (satu) buah peturasan. Jumlah toilet untuk pengunjung pria dan wanita adalah sebagai berikut :

Tabel Jumlah Toilet Untuk Pengunjung Pria dan Wanita

Jumlah Tempat Duduk	Luas Bangunan (M ²)	Pria		Wanita		Ket
		WC	Bak Cuci	WC	Bak Cuci	
1 - 150	1 - 250	1	1	1	1	
151 - 350	251 - 500	2	2	2	2	
351 - 950	501 - 750	2	2	4	2	
951 - 1500	751 - 1000	3	3	4	2	
Tiap tambah 1000 orang ditambah	-	1	1	1	1	

Sumber: Kepmenkes Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003

4. Kamar mandi

- 1) Jasaboga harus mempunyai fasilitas kamar mandi yang dilengkapi dengan air mengalir dan saluran pembuangan air limbah yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- 2) Jumlah kamar mandi harus mencukupi kebutuhan, paling sedikit tersedia : Jumlah karyawan : 1 - 30 orang : 1 buah

Setiap ada penambahan karyawan sampai dengan 20 orang, ada penambahan 1 (satu) buah kamar mandi.

5. Tempat sampah

- 1) Tempat sampah harus terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, mempunyai penutup dan menggunakan kantong plastik khusus untuk sisa-sisa bahan makanan dan makanan jadi yang cepat membusuk.
- 2) Jumlah dan volume tempat sampah disesuaikan dengan sampah yang dihasilkan pada setiap kegiatan.
- 3) Tersedia di tempat yang menghasilkan sampah.
- 4) Sampah sudah harus dibuang dalam waktu 24 jam dari rumah makan atau restoran.
- 5) Disediakan tempat pengumpul sampah sementara yang terlindung dari serangga, tikus, atau hewan lain dan terletak pada tempat yang mudah dijangkau oleh truk pengangkut sampah.

6. Peralatan

Tempat pencucian peralatan dan bahan makanan

- 1) Tersedia tempat pencucian peralatan, jika memungkinkan terpisah dari tempat pencucian bahan pangan.
- 2) Pencucian peralatan harus menggunakan bahan pembersih/*deterjen*.
- 3) Pencucian bahan makanan yang tidak dimasak atau dimakan mentah harus dicuci dengan menggunakan larutan *Kalium Permanganat* (KMnO_4) dengan konsentrasi 0,02% selama 2 menit atau larutan kaporit dengan konsentrasi 70% selama 2 menit atau dicelupkan ke dalam air mendidih (suhu 80°C - 100°C) selama 1 - 5 detik.
- 4) Peralatan dan bahan makanan yang telah dibersihkan disimpan dalam tempat yang terlindung dari pencemaran serangga, tikus dan hewan lainnya.

- 5) Jumlah tempat cuci tangan disesuaikan dengan kapasitas tempat duduk sebagai berikut :

Tabel Jumlah Tempat Cuci Tangan

Kapasitas Tempat Duduk	Jumlah Tempat Cuci Tangan
1 - 60 Orang	1 Buah
61 - 120 Orang	2 Buah
121 - 200 Orang	3 Buah
Setiap penambahan 150 ditambah 1 buah	

Sumber: Kepmenkes Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003

7. Ketenagaan

Tenaga/karyawan pengolah makanan

- 1) Memiliki sertifikat kursus *higiene* sanitasi makanan.
- 2) Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- 3) Tidak mengidap penyakit menular, seperti tipus, *kolera*, TBC, hepatitis dan lain-lain atau pembawa kuman (*carrier*).
- 4) Setiap karyawan harus memiliki buku pemeriksaan kesehatan yang berlaku.
- 5) Semua kegiatan pengolahan makanan harus dilakukan dengan cara terlindung dari kontak langsung dengan tubuh.
- 6) Perlindungan kontak langsung dengan makanan dilakukan menggunakan alat :
 - a. Sarung tangan plastik sekali pakai (*disposal*)
 - b. Penjepit makanan
 - c. Sendok garpu
- 7) Untuk melindungi pencemaran terhadap makanan menggunakan :
 - a. Celemek/apron
 - b. Tutup rambut
 - c. Sepatu kedap air

- 8) Perilaku selama bekerja/mengelola makanan:
- a) Tidak merokok
 - b) Tidak makan atau mengunyah
 - c) Tidak memakai perhiasan, kecuali cincin kawin yang tidak berhias (polos)
 - d) Tidak menggunakan peralatan dan fasilitas yang bukan untuk keperluannya
 - e) Selalu mencuci tangan sebelum bekerja, setelah bekerja dan setelah keluar dari toilet/jamban
 - f) Selalu memakai pakaian kerja dan pakaian pelindung dengan benar
 - g) Selalu memakai pakaian kerja yang bersih yang tidak dipakai di luar tempat jasaboga
 - h) Tidak banyak berbicara dan selalu menutup mulut pada saat batuk atau bersin dengan menjauhi makanan atau keluar dari ruangan
 - i) Tidak menyisir rambut di dekat makanan yang akan dan telah diolah

8. Makanan

Makanan yang dikonsumsi harus higienis, sehat dan aman yaitu bebas dari cemaran fisik, kimia dan bakteri.

- a. Cemaran fisik seperti pecahan kaca, kerikil, potongan lidi, rambut, isi staples, dan sebagainya dengan penglihatan secara seksama atau secara kasat mata
- b. Cemaran kimia, seperti Timah Hitam, *Arsenicum*, *Cadmium*, Seng, Tembaga, Pestisida dan sebagainya Melalui pemeriksaan laboratorium dan hasil pemeriksaan negative
- c. Cemaran bakteri, seperti *Eschericia coli* (*E.coli*) dan sebagainya

Melalui pemeriksaan laboratorium dan hasil pemeriksaan menunjukkan angka kuman *E.coli* 0 (nol).

E. Pemeriksaan Higiene Sanitasi

Pemeriksaan higiene sanitasi dilakukan untuk menilai kelaikan persyaratan teknis fisik yaitu bangunan, peralatan dan ketenagaan serta persyaratan makanan dari cemaran kimia dan *bakteriologis*. Nilai pemeriksaan ini dituangkan di dalam berita acara kelaikan fisik dan berita acara pemeriksaan sampel/*specimen*.

1. Pemeriksaan fisik

- a. Golongan A1, minimal nilai 65 maksimal 70, atau 65 – 70%.
- b. Golongan A2, minimal nilai 70 maksimal 74, atau 70 – 74%.
- c. Golongan A3, minimal nilai 74 maksimal 83, atau 74 – 83%.
- d. Golongan B, minimal nilai 83 maksimal 92, atau 83 – 92%.
- e. Golongan C, minimal nilai 92 maksimal 100, atau ranging 92 –100%.

2. Pemeriksaan laboratorium

- a. Cemaran kimia pada makanan negative.
- b. Angka kuman *E.coli* pada makanan 0/gr contoh makanan.
- c. Angka kuman pada peralatan makan 0 (nol).

- 3. Tidak diperoleh adanya *carrier*** (pembawa kuman patogen) pada penjamah makanan yang diperiksa (usap dubur/*rectal swab*).

F. Penggolongan Jasa Boga

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 1096/MENKES/Per/2011 penggolongan jasa boga terdiri dari:

1. Jasa Boga Golongan A1

a. Kriteria

Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan makanan yang menggunakan dapur rumah tangga dan dikelola oleh keluarga.

b. Persyaratan Teknis

1) Pengaturan ruang

Ruang pengolahan makanan tidak boleh dipakai sebagai ruang tidur.

2) Ventilasi/penghawaan

Apabila bangunan tidak mempunyai ventilasi alam yang cukup, harus menyediakan ventilasi buatan untuk sirkulasi udara. Pembuangan udara kotor atau asap harus tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.

3) Tempat cuci tangan dan tempat cuci peralatan

Tersedia tempat cuci tangan dan tempat cuci peralatan yang terpisah dengan permukaan halus dan mudah dibersihkan.

4) Penyimpanan makanan

Untuk tempat penyimpanan bahan pangan dan makanan jadi yang cepat membusuk harus tersedia minimal 1 (satu) buah lemari es (kulkas).

2. Jasaboga Golongan A2

a. Kriteria

Jasa boga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan yang menggunakan dapur rumah tangga dan memperkerjakan tenaga kerja.

b. Persyaratan Teknis

- 1) Memenuhi persyaratan teknis jasaboga golongan A1.
- 2) Memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a) Pengaturan ruang
Ruang pengolahan makanan harus dipisahkan dengan dinding pemisah yang memisahkan tempat pengolahan makanan dengan ruang lain.
 - b) Ventilasi/penghawaan
Pembuangan asap dari dapur harus dilengkapi dengan alat pembuangan asap yang membantu pengeluaran asap dapur sehingga tidak mengotori ruangan.
 - c) Penyimpanan makanan
Untuk penyimpanan bahan pangan dan makanan yang cepat membusuk harus tersedia minimal 1 (satu) buah lemari es (kulkas).

c. Ruang ganti pakaian

- 1) Bangunan harus dilengkapi dengan ruang/tempat penyimpanan dan ganti pakaian dengan luas yang cukup.
- 2) Fasilitas ruang ganti pakaian berada/diletakkan di tempat yang dapat mencegah kontaminasi terhadap makanan.

3. Jasa boga golongan A3

a. Kriteria

Jasa boga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan yang menggunakan dapur khusus dan memperkerjakan tenaga kerja.

- b. Persyaratan teknis
 - 1) Memenuhi persyaratan teknis jasaboga golongan A2.
 - 2) Memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a) Pengaturan ruang
Ruang pengolahan makanan harus terpisah dari bangunan untuk tempat tinggal.
 - b) Ventilasi/penghawaan
Pembuangan asap dari dapur harus dilengkapi dengan alat pembuangan asap atau cerobong asap atau dapat pula dilengkapi dengan alat penangkap asap (*smoke hood*).
- c. Ruang pengolahan makanan
 - 1) Tempat memasak makanan harus terpisah secara jelas dengan tempat penyiapan makanan matang.
 - 2) Harus tersedia lemari penyimpanan dingin yang dapat mencapai suhu -5°C dengan kapasitas yang cukup untuk melayani kegiatan sesuai dengan jenis makanan/bahan makanan yang digunakan.
- d. Alat angkut dan wadah makanan
 - 1) Tersedia kendaraan khusus pengangkut makanan dengan konstruksi tertutup dan hanya dipergunakan untuk mengangkut makanan siap saji.
 - 2) Alat/tempat angkut makanan harus tertutup sempurna, dibuat dari bahan kedap air, permukaan halus dan mudah dibersihkan.

- 3) Pada setiap kotak (*box*) yang dipergunakan sekali pakai untuk mawadahi makanan, harus mencantumkan nama perusahaan, nomor Izin Usaha dan nomor Sertifikat Laik *Higiene* Sanitasi.
- 4) Jasa boga yang menyajikan makanan tidak dengan kotak, harus mencantumkan nama perusahaan dan nomor izin usaha serta nomor Sertifikat Laik *Higiene* Sanitasi di tempat penyajian yang mudah diketahui umum.

4. **Jasaboga Golongan B**

a. Kriteria

Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat khusus untuk asrama jemaah haji, asrama *transito*, pengeboran lepas pantai, perusahaan serta angkutan umum dalam negeri dengan pengolahan yang menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja.

b. Persyaratan teknis

- 1) Memenuhi persyaratan teknis jasa boga golongan B.
- 2) Memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

a) Halaman

Pembuangan air kotor harus dilengkapi dengan penangkap lemak (*grease trap*) sebelum dialirkan ke bak penampungan air kotor (*septictank*) atau tempat pembuangan lainnya.

b) Lantai

Pertemuan antara lantai dan dinding tidak terdapat sudut mati dan harus

- lengkung (*conus*) agar mudah dibersihkan.
- c) Pengaturan ruang
Memiliki ruang kantor dan ruang untuk belajar/khusus yang terpisah dari ruang pengolahan makanan.
 - d) Ventilasi/penghawaan
Pembuangan asap dari dapur harus dilengkapi dengan penangkap asap (*hood*), alat pembuang asap dan cerobong asap.
 - e) Fasilitas pencucian peralatan dan bahan makanan
 - i. Fasilitas pencucian dari bahan yang kuat, permukaan halus dan mudah dibersihkan.
 - ii. Setiap peralatan dibebas hamakan sedikitnya dengan larutan kaporit 50 ppm atau air panas 80°C selama 2 menit.
 - iii. Tempat cuci tangan
Setiap ruang pengolahan makanan harus ada minimal 1 (satu) buah tempat cuci tangan dengan air mengalir yang diletakkan dekat pintu dan dilengkapi dengan sabun.
 - iv. Ruang pengolahan makanan
Dalam ruang ini harus tersedia ruang tempat pengolahan makanan yang terpisah dari ruang tempat penyimpanan bahan makanan dan lemari penyimpanan dingin yang dapat mencapai suhu -5°C sampai -10°C dengan kapasitas yang cukup

memadai sesuai dengan jenis makanan yang digunakan.

5. Jasaboga Golongan C

a. Kriteria

Jasa boga yang melayani kebutuhan alat angkutan umum internasional dan pesawat udara dengan pengolahan yang menggunakan dapur khusus dan memperkerjakan tenaga kerja.

b. Persyaratan

1) Memenuhi persyaratan jasaboga golongan C. Memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

a) Ventilasi/penghawaan

- i. Pembuangan asap dilengkapi dengan penangkap asap (hood), alat pembuang asap, cerobong asap, saringan lemak yang dapat dibuka dan dipasang untuk dibersihkan secara berkala.
- ii. Ventilasi ruangan dilengkapi dengan alat pengatur suhu ruangan yang dapat menjaga kenyamanan ruangan.

2) Fasilitas pencucian alat dan bahan

- i. Terbuat dari bahan logam tahan karat dan tidak larut dalam makanan seperti *stainless steel*.
- ii. Air untuk keperluan pencucian peralatan dan cuci tangan harus mempunyai kekuatan tekanan sedikitnya 15 psi (1,2 kg/cm²).

3) Ruang pengolahan makanan

- i. Tersedia lemari penyimpanan dingin untuk makanan secara

terpisah sesuai dengan jenis makanan/bahan makanan yang digunakan seperti daging, telur, unggas, ikan, sayuran dan buah dengan suhu yang dapat mencapai kebutuhan yang disyaratkan.

- ii. Tersedia gudang tempat penyimpanan makanan untuk bahan makanan kering, makanan terolah dan bahan yang tidak mudah membusuk.
- iii. Rak penyimpanan makanan harus mudah dipindahkan dengan menggunakan roda penggerak sehingga ruangan mudah dibersihkan.

	<p>FORMULIR CHEKLIST LOKASI SANITASI RUMAH MAKAN</p>
---	---

NAMA : _____

ALAMAT : _____

NAMA PENGELOLA : _____

No	Variabel	Komponen yang diamati	Hasil		Keterangan
			Ya	Tidak	
1	Lokasi	Berada pada lokasi yang terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh debu.			
		Berada pada lokasi yang terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh			

		asap.			
		Berada pada lokasi yang terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh serangga.			
		Berada pada lokasi yang terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh tikus.			
		Berada pada lokasi yang terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh binatang <i>vektor</i> lainnya.			
2	Bangunan	Bangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku			
		Terpisah dengan tempat tinggal			
		Ada ruang makan			
		Ada dapur			
		Ada gudang bahan makanan			
		Ada ruang karyawan			
		Ada ruang administrasi			
		Ada toilet			
		Antar ruangan dipisahkan dengan dinding yang dihubungkan dengan pintu			
		Setiap ruangan ditata sesuai dengan fungsinya			
		Lantai terbuat dari bahan kedap air			
		Lantai rata			
		Lantai tidak licin			

		Lantai mudah dibersihkan			
		Pertemuan lantai dengan dinding tidak membuat sudut mati			
		Permukaan dinding sebelah dalam rata			
		Dinding mudah dibersihkan			
		Konstruksi dinding tidak dibuat rangkap			
		Dinding terbuat dari bahan kedap air atau dilapisi dengan bahan kedap air (yang terkena percikan air)			
		Dinding mudah dibersihkan (yang terkena percikan air)			
		Terdapat ventilasi (alam maupun buatan)			
		Intensitas pencahayaan di setiap ruangan cukup			
		Pencahayaan di setiap ruangan kerja (dapur, gudang, tempat cuci peralatan) minimal 10 <i>foot candle</i>			
		Pencahayaan tidak menyilaukan			
		Pencahayaan tersebar merata disetiap ruangan sehingga tidak menimbulkan bayangan nyata			

		Atap tidak bocor			
		Atap cukup landai			
		Atap tidak menjadi sarang serangga, tikus, dan binatang <i>vektor</i> lainnya			
		Langit – langit memiliki permukaan yang rata			
		Langit – langit berwarna cerah			
		Langit – langit mudah dibersihkan			
		Langit – langit tidak berlubang			
		Langit – langit memiliki tinggi minimal 2,4 meter			
		Pintu terbuat dari bahan yang kuat			
		Pintu terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan			
		Pintu dapat dibuka dengan baik			
		Pintu membuka ke arah luar			
		Setiap bagian bawah pintu setinggi 36 cm dilapisi logam			
		Jarak antara pintu dan lantai tidak lebih dari 1 cm			
3	Fasilitas Sanitasi				
3.1	Air bersih	Jumlah air bersih memadai (cukup)			
		Air bersih tersedia pada setiap tempat kegiatan			

		Tidak berbau			
		Tidak berasa			
		Tidak berwarna			
3.2	Air limbah	Sistem pembuangan air limbah berjalan baik			
		Saluran pembuangan air limbah terbuat dari bahan yang kedap air			
		Tidak merupakan sumber pencemaran			
		Saluran air limbah dari dapur dilengkapi dengan perangkat lemak			
3.3	Toilet	Toilet terpisah dari dapur			
		Toilet terpisah dari ruang persiapan makanan			
		Toilet terpisah dari ruang tamu			
		Toilet terpisah dari gudang makanan			
		Tersedia jamban			
		Tersedia peturasan			
		Tersedia bak air			
		Toilet untuk pria terpisah dengan wanita			
		Toilet untuk pengunjung terpisah dengan karyawan			
		Toilet dibersihkan dengan <i>detergent</i> dan menggunakan alat pengering			
		Tersedia tempat sampah			
		Tersedia cermin			
		Tersedia tempat abu rokok			

		Tersedia sabun			
		Luas lantai cukup untuk memelihara kebersihan			
		Lantai dibuat kedap air			
		Lantai tidak licin			
		Lantai mudah dibersihkan			
		Lantai memiliki kemiringan cukup			
		Memiliki ventilasi yang baik			
		Memiliki penerangan yang baik			
		Air limbah dibuang ke <i>septic tank</i> , roil, atau lubang peresapan yang tidak mencemari air tanah			
		Saluran pembuangan terbuat dari bahan kedap air			
		Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan bak penampung dan saluran pembuangan			
		Tersedia air bersih yang cukup			
		Peturasan dilengkapi dengan air yang mengalir			
		Jamban merupakan tipe leher angsa yang dilengkapi dengan air penggelontoran yang cukup serta tisu			
		Jumlah toilet sesuai dengan jumlah tempat			

		duduk pengunjung			
		Jumlah toilet sesuai dengan jumlah karyawan			
		Terdapat tulisan pemberitahuan bahwa setiap orang harus mencuci tangan dengan sabun setelah menggunakan toilet			
3.4	Tempat sampah	Tempat sampah terbuat dari bahan kedap air			
		Tempat sampah terbuat dari bahan yang tidak mudah karat			
		Memiliki penutup			
		Menggunakan kantong plastik khusus untuk sampah dari sisa makanan yang cepat membusuk			
		Jumlah dan volume tempat sampah disesuaikan dengan sampah yang dihasilkan pada setiap tempat kegiatan			
		Tempat sampah tersedia di tempat yang menghasilkan sampah			
		Sampah dari tempat sampah diangkut dalam waktu 24 jam			
		Tersedia tempat pengumpul sampah sementara			
		Tempat pengumpul			

		sampah sementara terlindung dari serangga, tikus, dan hewan lainnya.			
		Tempat pengumpul sampah sementara terletak di tempat yang mudah dijangkau oleh truk pengangkut sampah			
3.5	Tempat cuci tangan	Tersedia tempat cuci tangan			
		Jumlah tempat cuci tangan disesuaikan dengan kapasitas tempat duduk pengunjung			
		Terdapat tisu basah yang mengandung alkohol 70%, lap dengan suhu 43,3 ^o C atau air hangat dengan suhu 43,3 ^o C apabila tidak terdapat tempat cuci tangan			
		Tersedia tempat cuci tangan khusus karyawan			
		Jumlah tempat cuci tangan khusus karyawan disesuaikan dengan jumlah karyawan			
		Terletak pada tempat yang mudah dijangkau			
		Dilengkapi dengan air yang mengalir			
		Dilengkapi dengan bak penampungan yang			

		permukaanya halus			
		Tempat cuci tangan mudah dibersihkan			
		Limbah dari tempat cuci tangan dialirkan ke saluran pembuangan yang tertutup			
3.6	Tempat mencuci peralatan	Terbuat dari bahan yang kuat			
		Terbuat dari bahan yang aman			
		Terbuat dari bahan yang tidak berkarat			
		Terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan			
		Dilengkapi dengan air panas dengan suhu 40 ⁰ C - 80 ⁰ C			
		Dilengkapi dengan air dingin yang bertekanan 15 psi (1,2 kg/cm ²)			
		Tempat pencucian peralatan dihubungkan dengan saluran pembuangan air limbah			
		Bak pencucian memiliki minimal 3 bilik bak cuci (mengguyur, menyabun, dan membilas)			
3.7	Tempat pencuci bahan makanan	Terbuat dari bahan yang kuat			

		Terbuat dari bahan yang aman			
		Terbuat dari bahan yang tidak berkarat			
		Terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan			
		Bahan makanan dicuci dengan air mengalir			
		Bahan makanan dicuci dengan larutan kalium permanganat 0,02%			
		Tempat pencuci bahan makanan dihubungkan dengan saluran pembuangan air limbah			
3.8	Fasilitas penyimpanan pakaian (loker) karyawan	Terbuat dari bahan yang kuat			
		Terbuat dari bahan yang aman			
		Tertutup rapat			
		Terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan			
		Jumlah loker disesuaikan dengan jumlah karyawan			
		Loker ditempatkan terpisah dengan dapur			
		Loker ditempatkan terpisah dengan gudang			
		Loker untuk pria dan wanita dipisah			
3.9	Peralatan pencegahan	Tempat penyimpanan air bersih tertutup rapat			

	masuknya serangga dan tikus				
		Setiap lubang pada bangunan dipasang kawat kassa berukuran 32 mata per inchi (serangga)			
		Setiap lubang pada bangunan dipasang teralis dengan jarak 2 cm (tikus)			
		Persilangan pipa dan dinding dibuat rapat			
4	Dapur	Luas dapur minimal 40% dari ruang makan atau 27% dari luas bangunan			
		Permukaan lantai dibuat cukup landai ke arah saluran pembuangan air limbah			
		Permukaan langit – langit harus menutup seluruh atap ruangan dapur			
		Permukaan langit – langit rata			
		Langit – langit berwarna cerah			
		Langit – langit mudah dibersihkan			
		Terdapat <i>exhauster</i> atau alat pengeluaran udara panas maupun bau – bauan			
		<i>Exhauster</i> atau alat pengeluaran udara panas maupun bau – bauan dipasangan setinggi 2			

		meter dari lantai			
		<i>Exhauster</i> atau alat pengeluaran udara panas maupun bau – bauan memiliki kapasitas yang disesuaikan dengan luas dapur			
		Tungku dapur dilengkapi sungkup asap			
		Tungku dapur dilengkapi alat perangkap asap			
		Tungku dapur dilengkapi cerobong asap			
		Tungku dapur dilengkapi dengan saringan, saluran, serta pengumpul lemak			
		Semua tungku terletak dibawah sungkup asap			
		Pintu yang berhubungan dengan halaman luar dibuat rangkap			
		Pintu bagian luar membuka ke arah luar			
		Pintu bagian dalam dilengkapi dengan alat pencegah masuknya serangga yang dapat menutup sendiri			
		Terdapat tempat pencucian peralatan			
		Terdapat tempat tempat penyimpanan bahan makanan			
		Terdapat tempat			

		pengolahan makanan			
		Terdapat tempat persiapan makanan			
		Terdapat tempat administrasi			
		Pencahayaan cukup atau baik (minimal 10 <i>foot candle</i>)			
		Tidak terdapat serangga, tikus, dan binatang lainnya			
		Tersedia meja peracikan			
		Meja peracikan berfungsi dan terpelihara dengan baik			
		Tersedia peralatan			
		Peralatan berfungsi dan terpelihara dengan baik			
		Tersedia lemari atau fasilitas penyimpanan dingin			
		Lemari atau fasilitas penyimpanan dingin berfungsi dan terpelihara dengan baik			
		Tersedia rak - rak peralatan			
		Rak - rak peralatan berfungsi dan terpelihara dengan baik			
		Tersedia bak pencucian			
		Bak pencucian berfungsi dan terpelihara dengan baik			
		Tidak berhubungan			

		langsung dengan toilet			
		Tidak berhubungan langsung dengan peturasan			
		Tidak berhubungan langsung dengan tempat tinggal			
		Terpasang tulisan “cucilah tangan anda sebelum menjamah makanan dan peralatan”			
		Tulisan tersebut terpasang di tempat yang mudah dilihat			
5	Ruang makan	Setiap kursi minimal tersedia ruangan 0,85 M			
		Pintu yang berhubungan dengan halaman luar dibuat rangkap			
		Pintu bagian luar membuka ke arah luar			
		Meja dalam keadaan bersih			
		Kursi dalam keadaan bersih			
		Taplak meja dalam keadaan bersih			
		Terdapat fasilitas khusus untuk menjamin tidak tercemarnya makanan pada tempat untuk menyediakan atau peragaan makanan			
		Ruang makan yang tidak memiliki dinding harus			

		menjamin makanan tidak tercemar			
		Berhubungan langsung dengan toilet			
		Berhubungan langsung dengan peturasan			
		Berhubungan langsung dengan tempat tinggal			
		Tidak terdapat serangga, tikus, dan binatang lainnya			
		Lantai bersih			
		Lantai berwarna cerah			
		Dinding bersih			
		Dinding berwarna cerah			
		Langit - langit bersih			
		Langit - langit berwarna cerah			
		Perlengkapan set kursi harus bersih			
		Perlengkapan set kursi tidak mengandung kutu busuk/kepinding, dan serangga pengganggu lainnya			
6	Gudang bahan makanan	Jumlah bahan makanan yang disimpan disesuaikan dengan luas gudang			
		Gudang bahan makanan digunakan untuk menyimpan bahan lain selain makanan			
		Pencahayaan gudang minimal 4 <i>foot candle</i> pada bidang setinggi lutut			

		Terdapat rak – rak tempat penyimpanan bahan makanan			
		Terdapat ventilasi			
		Terdapat alat pencegah masuknya serangga, tikus, dan binatang lainnya.			
7	Bahan Makanan	Bahan makanan dalam kondisi baik			
		Bahan makanan tidak rusak			
		Bahan makanan tidak membusuk			
		Bahan makanan berasal dari sumber resmi yang terawasi			
		Bahan makanan kemasan memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku			
		Bahan tambahan makanan memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku			
		Bahan penolong memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku			
8	Makanan jadi	Makanan dalam kondisi baik			
		Makanan tidak rusak			
		Makanan tidak membusuk			
		Makanan kaleng tidak mengembung			
		Makanan kaleng tidak cekung			
		Makanan kaleng tidak			

		bocor			
		Buah – buahan di cuci dengan air bersih yang memenuhi persyaratan			
		Sayuran yang dimakan mentah dicuci dengan air yang mengandung larutan Kalium Permanganat 0,02%.			
		Sayuran yang dimakan mentah dicuci dengan dimasukan dalam air mendidih beberapa detik			
9	Pengolahan Makanan	Semua kegiatan pengolahan makanan dilakukan dengan terlindung dari kontak langsung dengan tubuh (sarung tangan plastik, penjepit makanan, sendok garpu dan sejenisnya			
		Tenaga pengolah makanan menggunakan celemek saat mengolah makanan			
		Tenaga pengolah makanan menggunakan penutup rambut saat mengolah makanan			
		Tenaga pengolah makanan menggunakan sepatu dapur saat mengolah makanan			
		Tenaga pengolah makanan tidak merokok saat			

		mengolah makanan			
		Tenaga pengolah makanan tidak makan atau mengunyah makanan saat mengolah makanan			
		Tenaga pengolah makanan tidak menggunakan perhiasan kecuali cincin kawin yang tidak berhias saat mengolah makanan			
		Tenaga pengolah makanan tidak menggunakan peralatan atau fasilitas yang bukan keperluannya saat mengolah makanan			
		Tenaga pengolah makanan selalu mencuci tangan sebelum mengolah makanan			
		Tenaga pengolah makanan selalu mencuci tangan setelah keluar dari toilet			
		Tenaga pengolah makanan selalu memakai pakaian kerja saat mengolah makanan			
		Tenaga pengolah makanan menggunakan pakaian pelindung dengan benar saat mengolah makanan			
		Tenaga pengolah makanan selalu menggunakan pakaian kerja yang bersih			

		Tenaga pengolah makanan menggunakan pakaian kerja diluar rumah makan			
		Tenaga pengolah makanan memiliki sertifikat <i>vaksinasi chotypa</i>			
		Tenaga pengolah makanan memiliki buku kesehatan yang berlaku			
10	Penyimpanan bahan makanan	Tempat penyimpanan bahan makanan dalam keadaan bersih			
		Tempat penyimpanan bahan makanan terpelihara dengan baik			
		Tempat penyimpanan bahan makanan terpisah dengan makanan jadi			
		Penyimpanan bahan makanan disimpan dalam suhu yang sesuai untuk masing – masing jenis bahan makanan			
		Penyimpanan bahan makanan unuk ketebalan bahan makanan padat tidak lebih dari 10 cm			
		Tempat penyimpanan bahan makanan memiliki kelembaban dalam ruang 80%-90%			
		Penyimpanan bahan makanan menempel pada lantai (penyimpanan di			

		gudang)			
		Jarak bahan makanan dengan lantai 15 cm			
		Penyimpanan bahan makanan menempel pada dinding (penyimpanan di gudang)			
		Jarak bahan makanan dengan dinding 5 cm			
		Penyimpanan bahan makanan menempel pada langit - langit (penyimpanan di gudang)			
		Jarak bahan makanan dengan langit - langit 60 cm			
		Bahan makanan disimpan dalam aturan sejenis			
		Bahan makanan disimpan dan disusun dalam rak - rak			
		Bahan makanan yang masuk lebih dahulu maka dikeluarkan lebih dahulu (FIFO/ <i>First In First Out</i>)			
11	Penyimpanan Makanan Jadi	Makanan jadi terlindung dari debu			
		Makanan jadi terlindung dari bahan berbahaya			
		Makanan jadi terlindung dari serangga, tikus, dan hewan lainya			

		Makanan yang cepat busuk disimpan pada suhu 65,5 ⁰ C atau lebih.			
		Makanan yang cepat busuk disimpan dalam suhu dingin 4 ⁰ C atau kurang.			
		Makanan yang cepat busuk untuk penggunaan dalam waktu lama (lebih dari 6 jam) disimpan dalam suhu -5 ⁰ C sampai -1 ⁰ C.			
12	Penyajian Makanan Jadi	Penyajian makanan jadi terhindar dari pencemaran			
		Peralatan penyajian makanan jadi terjaga kebersihannya			
		Peralatan penyajian makanan jadi dalam keadaan bersih			
		Makanan saji yang disajikan dalam keadaan hangat ditempatkan pada fasilitas penghangat dengan suhu minimal 60 ⁰ C			
		Penyajian makanan dilakukan dengan perilaku yang sehat			
		Penyajian makanan dilakukan dengan menggunakan pakaian yang bersih			
		Tempat untuk menyajikan makanan dalam keadaan			

		bersih			
		Meja untuk menyajikan makanan tertutup kain putih atau tutup plastik berwarna menarik (bila meja terbuat dari bahan formica maka tidak mutlak harus ada)			
		Tempat – tempat bumbu (kecap, saus, merica, garam, dan lain-lain) terjaga kebersihannya terutama pada bagian mulutnya			
		Asbak rokok dalam keadaan bersih			
		Peralatan makan dan minum yang sudah dipakai paling lambat 5 menit sudah dicuci			
13	Peralatan yang digunakan	Ruang penyimpanan peralatan terlindung dari sumber pengotoran atau kontaminasi dan binatang perusak			
		Peralatan tidak rusak			
		Peralatan tidak gempel			
		Peralatan tidak retak			
		Peralatan tidak menimbulkan pencemaran bagi makanan			
		Permukaan peralatan yang kontak langsung dengan makanan tidak			

		membentuk sudut mati			
		Permukaan peralatan yang kontak langsung dengan makanan bersifat keras			
		Permukaan peralatan yang kontak langsung dengan makanan bersifat halus			
		Permukaan peralatan yang kontak langsung dengan makanan, mudah dibersihkan			
		Peralatan dalam keadaan bersih sebelum digunakan			
		Pencucian peralatan menggunakan <i>detergent</i> atau sabun			
		Pencucian peralatan menggunakan air panas atau air dingin			
		Peralatan dibebaskan sedikitnya dengan menggunakan larutan <i>kaporit</i> 50 ppm.			
		Peralatan dibebaskan sedikitnya dengan menggunakan <i>indophor</i> 12,5 ppm			
		Peralatan dibebaskan sedikitnya dengan air panas 80° C			
		Setelah pencucian, peralatan dilap dengan kain			
		Peralatan yang kontak			

		langsung dengan makanan disimpan dalam keadaan kering			
		Peralatan yang kontak langsung dengan makanan dalam keadaan bersih			
		Cangkir, mangkok, gelas, dan sejenisnya disimpan dalam keadaan dibalik			
		Rak - rak penyimpanan peralatan terbuat dari bahan anti karat			
		Rak - rak penyimpanan peralatan rata			
		Rak - rak penyimpanan peralatan tidak rusak			
		Laci - laci penyimpanan peralatan terpelihara kebersihannya			
		Ruang penyimpanan peralatan tidak lembab			

BAB X SANITASI PESANTREN



Gambar: Pesantren al-Ihya Ulumuddin, Cilacap.

A. Pengertian

Pesantren berasal dari kata santri dengan awalan *pe* dan akhiran *an* berarti tempat tinggal santri. Soegarda Poerbakawatja, seperti dikutip oleh Haidar Putra Daulay, mengatakan: pesantren berasal dari kata “santri” yaitu seseorang yang belajar agama Islam sehingga dengan demikian, pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. Ada juga yang mengartikan pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bersifat “tradisional” untuk mendalami ilmu tentang agama Islam dan mengamalkan sebagai pedoman hidup keseharian (Rahmat, 2004).

Selain istilah pesantren, ada juga yang menyebutnya dengan “pondok pesantren”. Menurut Zamakhsyari Dhofier, pondok (bahasa Arab; *fundug* hotel/asrama) yang diartikan sebagai asrama para santri. Pesantren diambil dari kata santri (bahasa Tamil) yang berarti guru mengaji, yang diawali *pe* dan diakhiri *an*

dan diartikan tempat tinggal para santri. Elemen-elemen pesantren terdiri dari:

1. Pondok, yaitu berguna sebagai asrama santri.
2. Masjid, sebagai tempat beribadah.
3. Pengajaran kitab-kitab klasik atau yang sering disebut kitab kuning.
4. Santri, yaitu murid di pesantren.
5. Kyai, yaitu guru/pengajar di pesantren.

Pondok pesantren adalah sekolah Islam berasrama yang terdapat di Indonesia. Pendidikan di dalam pesantren bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dengan mempelajari bahasa Arab dan kaidah-kaidah tata bahasa-bahasa Arab. Para pelajar pesantren (disebut sebagai santri) belajar di sekolah ini, sekaligus tinggal di asrama yang disediakan pesantren. Selain di Indonesia, institusi ini juga terdapat di negara-negara lain, misalnya di Malaysia dan Thailand Selatan yang disebut *sekolah/pondok*, serta di India dan Pakistan yang disebut *madrassa Islamia* (Wikipedia, 2010).

Pondok pesantren dan keterikatannya dengan masyarakat merupakan hal yang penting. Pesantren adalah salah satu model pendidikan yang sudah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan pesantren merupakan cikal bakal dari sistem pendidikan Islam yang ada di tanah air ini (Nawawi, 2006).

B. Tujuan Pesantren

Tujuan pokok pesantren adalah mencetak ulama, yaitu orang yang mendalami ilmu agama (Nafi', 2007). Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupan serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara serta menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat (Qomar, 2007).

C. Sanitasi Bangunan Pesantren

Sanitasi bangunan pesantren sama seperti halnya bangunan-bangunan lain, terutama bangunan rumah. Menurut UU RI No. 4 Tahun 1992 rumah adalah struktur fisik yang terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnya yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga (UU RI No. 4 Tahun 1992). Menurut World Health Organization (WHO), rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001).

Rumah dan kesehatan adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Karena itu pembangunan rumah senantiasa dikaitkan dengan persyaratan kesehatan. Maksudnya agar penghuni rumah terhindar dari berbagai penyakit terutama penyakit yang menular. Kesehatan bukan lagi masalah dokter saja, *desainer*/arsitek yang merencanakan rumah tinggal juga memiliki peran untuk meningkatkan kualitas kesehatan penghuni rumah melalui desain rumah yang dibuatnya.

Untuk menentukan rancangan rumah dalam proses pembangunannya, tentu kedudukan arsitek tak bisa dilepaskan. Peran arsitek yang menawarkan rancangan rumah yang baik sesuai dengan kemampuan pemilik rumah, seharusnya disejajarkan dengan peran calon penghuni yang mempunyai kesadaran akan kesehatan. Keduanya sama dan sejajar, karena rumah yang memenuhi persyaratan sehat, berarti pula menjaga kebersihan lingkungan.

Rumah sehat adalah bangunan tempat berlindung dan beristirahat serta sebagai sarana pembinaan keluarga yang menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental dan sosial, sehingga seluruh rumah yang sehat dan layak huni tidak harus

berwujud rumah mewah dan besar namun rumah yang sederhana dapat juga menjadi rumah yang sehat dan layak dihuni. Rumah sehat adalah kondisi fisik, kimia, biologi didalam rumah dan perumahan sehingga menjelaskan tempat berkeluarga dapat bekerja secara produktif.

Keadaan perumahan adalah salah satu faktor yang menentukan keadaan *higiene* dan sanitasi lingkungan. Seperti yang dikemukakan oleh WHO bahwa perumahan yang tidak cukup dan terlalu sempit mengakibatkan pula tingginya kejadian penyakit dalam masyarakat. Rumah yang sehat dan layak huni tidak harus berwujud rumah mewah dan besar namun rumah yang sederhana dapat juga menjadi rumah yang sehat dan layak dihuni. Rumah sehat adalah kondisi fisik, kimia, biologi didalam rumah dan perumahan sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Derajat kesehatan masyarakat yang optimal dapat diwujudkan, jika masyarakat Indonesia hidup dalam lingkungan dan perilaku yang sehat. Hal ini merupakan salah satu indikator Indonesia Sehat 2010 dan target Millenium Development Goal (MDGs) tahun 2015. Munculnya, kembali beberapa penyakit menular sebagai akibat dari semakin besarnya tekanan bahaya kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan cakupan air bersih dan jamban keluarga yang masih rendah, perumahan yang tidak sehat, pencemaran makanan oleh mikroba, telur cacing dan bahan kimia, penanganan sampah dan limbah yang belum memenuhi syarat kesehatan, vektor penyakit yang tidak terkendali (nyamuk, lalat, kecoa, ginja, tikus dan lain-lain), pemaparan akibat kerja (penggunaan pestisida di bidang pertanian, industri kecil dan sektor informal lainnya), bencana alam, serta perilaku masyarakat yang belum mendukung ke arah pola hidup bersih dan sehat.

Para ahli kesehatan masyarakat sangat sepekat dengan kesimpulan Bloom yang mengatakan bahwa kontribusi terbesar terhadap terciptanya peningkatan derajat kesehatan seseorang berasal dari kualitas kesehatan lingkungan dibandingkan faktor yang lain. Bahkan, lebih jauh menurut hasil penelitian para ahli,

ada korelasi yang sangat bermakna antara kualitas kesehatan lingkungan dengan kejadian penyakit menular maupun penurunan produktivitas kerja.

Rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan terkait erat dengan penyakit berbasis lingkungan, dimana kecenderungannya semakin meningkat akhir-akhir ini. Dari sisi epidemiologis, telah terjadi pula transisi yang cukup cepat terhadap beberapa penyakit menular, seperti penyakit SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*), flu burung, *leptospirosis*. Demikian pula dengan penyakit demam berdarah, keracunan makanan dan diare yang mulai mewabah kembali di beberapa daerah di tanah air, dan bahkan sampai menyebabkan kematian. Penyakit-penyakit berbasis lingkungan masih merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. Bahkan pada kelompok bayi dan balita, penyakit-penyakit berbasis lingkungan menyumbang lebih 80% dari penyakit yang diderita oleh bayi dan balita. Keadaan tersebut mengindikasikan masih rendahnya cakupan dan kualitas intervensi kesehatan lingkungan (Data Susenas 2001).

D. Pengertian Rumah/Bangunan Pesantren Sehat

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah sehat adalah tempat untuk berlindung atau bernaung dan tempat untuk beristirahat sehingga menumbuhkan kehidupan yang sempurna, baik fisik, rohani maupun sosial. Rumah Sehat adalah bangunan rumah tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah. Rumah adalah struktur fisik yang terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnya yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga (UU RI No. 4 Tahun 1992).

Menurut World Health organization (WHO), rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya, baik untuk kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001). Rumah sehat adalah bangunan tempat berlindung dan beristirahat serta sebagai sarana pembinaan keluarga yang menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental dan sosial, sehingga seluruh anggota keluarga dapat bekerja secara produktif.

E. Syarat Bangunan Pesantren

Sedangan syarat dari perumahan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 829/Menkes/SK/VII/1999 adalah sebagai berikut

1. Lokasi

- a. Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, gelombang tsunami, longsor, dan sebagainya.
- b. Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah dan bekas lokasi pertambangan.
- c. Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti jalur pendaratan penerbangan

2. Sarana dan Prasarana Lingkungan

- a. Memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan.
- b. Memiliki sarana *drainase* yang tidak menjadi tempat perindukan *vektor* penyakit dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Konstruksi jalan

tidak membahayakan kesehatan, (2) Konstruksi trotoar jalan tidak membahayakan pejalan kaki dan penyandang cacat, (3) Bila ada jembatan harus diberi pagar pengaman, (4) Lampu penerangan jalan tidak menyilaukan.

- d. Tersedia sumber air bersih yang menghasilkan air secara cukup sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pengelolaan pembuangan kotoran manusia dan limbah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Memiliki akses terhadap sarana pelayanan umum dan social, seperti keamanan, kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dan lain sebagainya.
- h. Pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- i. Tempat pengelolaan makanan (TPM) harus menjamin tidak terjadinya kontaminasi yang dapat menimbulkan keracunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahan Bahan Bangunan

Tidak terbuat dari bahan yang dapat melepaskan zat yang dapat membahayakan kesehatan, antara lain:
(1) Debu total kurang dari 150 mg per meter persegi;
(2) *Asbestos* kurang dari 0,5 serat per kubik, per 24 jam;

(3) Timbal (Pb) kurang dari 300 mg per kg bahan; (4) Tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya *mikro organisme patogen*. Bahan bangunan dan kondisi rumah serta lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan, merupakan faktor resiko dan sumber penularan berbagai jenis penyakit. Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan tuberkulosis yang erat kaitannya dengan kondisi hygiene bangunan perumahan, berturut-turut merupakan penyebab kematian nomor 2 dan 3 di Indonesia (SKRT, 1995) (Pedoman Teknis Penilaian Rumah Sehat, Depkes RI, 2007).

4. Komponen dan Penataan Ruang

Komponen dan pranata ruangan harus memenuhi syarat:

- a. Lantai kedap air dan mudah dibersihkan.
- b. Dinding rumah memiliki ventilasi, di kamar mandi dan kamar cuci kedap air dan mudah dibersihkan.
- c. Langit-langit rumah mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan.
- d. Bubungan rumah 10 m dan ada penangkal petir.
- e. Ruang ditata sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- f. Dapur harus memiliki sarana pembuangan asap.

5. Ventilasi

Ventilasi adalah proses penyediaan udara segar ke dalam dan pengeluaran udara kotor dari suatu ruangan tertutup secara alamiah maupun mekanis. Tersedianya udara segar dalam rumah atau ruangan amat dibutuhkan manusia, sehingga apabila suatu ruangan tidak mempunyai sistem ventilasi yang baik dan *over crowded* maka akan menimbulkan keadaan

yang dapat merugikan kesehatan (Gunawan et al., 1982).

Standart luas ventilasi rumah, menurut Kepmenkes RI No. 829 tahun 1999, adalah minimal 10% luas lantai Menurut Frinck (1993) setiap ruang yang dipakai sebagai ruang kediaman sekurang-kurangnya terdapat satu jendela lubang ventilasi yang langsung berhubungan dengan udara luar bebas rintangan dengan luas 10% luas lantai.

6. **Pencahayaan**

Penerangan ada dua macam, yaitu penerangan alami dan buatan. Penerangan alami sangat penting dalam menerangi rumah untuk mengurangi kelembaban. Cahaya matahari disamping berguna untuk menerangi ruangan, mengusir serangga (nyamuk) dan tikus, juga dapat membunuh beberapa penyakit menular, misalnya TBC, cacar, *influenza*, penyakit kulit atau mata, terutama matahari langsung. Selain itu sinar matahari yang mengandung sinar *ultra violet* baik untuk pertumbuhan tulang anak-anak (Suyono, 1985).

7. **Kepadatan Hunian**

Luas kamar tidur minimal 8 meter persegi, dan dianjurkan tidak untuk lebih dari 2 orang tidur. Kepadatan hunian di dalam rumah dapat menimbulkan efek negatif terhadap fisik, mental maupun moral bagi penghuninya. Kepadatan memudahkan terjadinya penularan penyakit terutama melalui saluran pernafasan. Ada 2 cara untuk menilai kepadatan hunian didalam rumah yaitu (Lubis, 1985): (1) jumlah orang dibanding jumlah kamar, (2) jumlah orang dibanding dengan luas lantai kamar.

Tabel Jumlah Orang Dibanding Jumlah Kamar Tidur

No	Jumlah Kamar	Jumlah Penghuni
1	Satu	2
2	Dua	3
3	Tiga	5
4	Empat	7
5	Lima atau lebih	10

Sumber: Lubis P. Perumahan Sehat, 1985.

Dengan ketentuan bahwa setiap penambahan satu kamar tidur diatas lima tersebut diperkenankan menambah penghuni sebanyak 2 orang

Tabel Jumlah Orang Dibanding Jumlah Kamar Tidur

No	Luas Lantai Kamar	Jumlah Penghuni Max
1	4,64 m ²	0
2	4,64- 6,5 m ²	0,5
3	6,5 - 8 m ²	1
4	8 - 10 m ²	1,5
5	Lebih dari 10 m ²	2

Sumber : Lubis, P. Perumahan Sehat, 1985.

8. Pembuangan Limbah

- a. Limbah cair yang berasal rumah tangga tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah.
- b. Limbah padat harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan bau, tidak mencemari permukaan tanah dan air tanah. Suatu rumah harus mempunyai WC dan kamar mandi sendiri dan terpelihara kebersihannya. Bila tidak mempunyai WC sendiri, maka buang air besar dilakukan di sembarang tempat (sungai, kebun, empang, dan lain-lain) yang sebenarnya tidak dibenarkan karena dapat menyebabkan dan memudahkan penyakit-penyakit tertentu dapat

ditularkan melalui pembuangan kotoran yang tidak sehat.

9. Mencegah Penularan Penyakit

Kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal bagi keluarga harus memperhatikan pula faktor-faktor yang mempengaruhi penularan penyakit bagi penghuninya, sehingga menghindari adanya kehidupan serangga (lalat, tikus dan kecoa), dengan cara atau usaha kebersihan dan kesehatan lingkungan di dalam dan di luar rumah.

10. Memenuhi Persyaratan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan

Kecelakaan ini, baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir.

11. Ketercukupan Air Bersih

Air adalah salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting bagi manusia dan merupakan faktor penentu dalam kesehatan dan kesejahteraan manusia. Manusia akan lebih cepat meninggal dikarenakan kekurangan air dibandingkan kekurangan makanan. Dalam tubuh manusia sendiri sebagian besar terdiri dari air, sekitar 55-60% berat badan terdiri dari air untuk orang dewasa dan 65 % untuk anak-anak dan 85% untuk bayi.

Allah SWT berfirman yang artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah*

kamu mengadakan pertandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.”(QS. Al-Baqarah [2]: 22).

Kebutuhan air pada saat ini, sangat kompleks yaitu air dipergunakan sebagai air minum, masak, mencuci, mandi dan sebagainya. Menurut WHO tiap orang memerlukan air antara 60-120 liter perhari untuk negara maju dan negara berkembang sekitar 60 liter perhari termasuk negara Indonesia.

Air mempunyai peranan penting dalam transmisi penyakit-penyakit *oral fecal* dimana kuman diare dapat ditularkan melalui air (*water borne disease*) ataupun melalui peralatan yang dicuci dengan air (*water washed disease*). Masyarakat memperoleh air dari sumber air yang tersedia. Kualitas air pada sumber air tersebut ditentukan oleh tingkat pencemaran kimia maupun pencemaran *bakterilogis* yang berasal dari kotoran manusia ataupun hewan yang mengandung virus atau bakteri, limbah rumah tangga dan limbah industri atau pertanian (Depkes. RI. Tahun 2000).

Tingkat pencemaran *bakterilogis* terhadap sumber air dalam tanah tergantung pada jarak sumber air terhadap zat pencemar, porositas tanah yang dilalui dan arah aliran air dalam tanah. Wagner mengisyaratkan agar jarak sumur gali hendaknya agak jauh dari jamban/tempat buang tinja, lebih dari 10 meter. Upaya untuk melindungi air dari pencemaran dilakukan dengan membuat sumber air tersebut kedap air dengan pengertian lain menjaga terjadinya kontak langsung air terhadap zat pencemar atau dapat juga dilakukan dengan mengisolir kotoran manusia dalam satu wadah yang disebut dengan *septic tank*. (Ditjen PPM & PLP. Depkes RI. Tahun 2003).

12. Tersedia Jamban yang Memadai

WC/jamban/tempat pembuangan tinja sebagai asal pencemar *bakteriologis* harus diisolir sedemikian rupa sehingga berbagai jenis *microorganism* yang menyebabkan penyakit dapat diisolir. Upaya mengisolir asal pencemar (tinja), sehingga tidak mencemari air permukaan, air tanah, dan mencemari tanah sekelilingnya, sehingga rantai penyakit infeksi khususnya diare menjadi terputus (Azwar, 1990).

Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia sederhana, yang terdiri dari tempat jongkok dengan leher angsa yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkan. Sedangkan kotoran manusia, baik berupa tinja ataupun air seni harus dikelola dengan baik dan benar. Karena selain menimbulkan bau yang dari segi estetik tidak baik, juga dapat mengandung virus, bakteri, *protozoa*, telur cacing, dan *microorganism pathogen* lainnya yang dapat menyebabkan penyakit terhadap individu lain (Kusnoputranto, 1997). Keputusan Menteri Kesehatan nomor 852/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat disebutkan bahwa jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit.

Buang air besar (BAB) sembarangan bukan lagi zamannya. Dampak BAB sembarangan sangat buruk bagi kesehatan dan keindahan. Selain jorok, berbagai jenis penyakit ditularkan. Sebagai gantinya, BAB harus pada tempatnya, yakni di jamban. Hanya saja harus diperhatikan pembangunan jamban tersebut agar tetap sehat dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Kementerian Kesehatan telah menetapkan syarat dalam membuat jamban sehat, sebagai berikut:

- a. Tidak mencemari air.
- b. Tidak mencemari tanah permukaan.
- c. Bebas dari serangga.
- d. Tidak menimbulkan bau dan nyaman digunakan.
- e. Aman digunakan oleh pemakainya.
- f. Mudah dibersihkan dan tak menimbulkan gangguan bagi pemakainya.
- g. Tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan

Syariat Islam mengajarkan beberapa adab-adab dan hukum-hukum yang harus diperhatikan saat buang hajat, di antaranya:

- a. Tidak menghadap kibla
Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap kiblat dan bentuk pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda yang artinya: *"Jika salah seorang dari kamu duduk untuk membuang hajatnya, janganlah ia menghadap atau membelakangi kiblat."* (HR. Muslim).
- b. Jongkok pada posisi rendah
Cara seperti itulah yang lebih menutupi aurat dan lebih aman dari percikan air seni yang dapat mengotori badan dan pakaiannya.
- c. Tertutup dari pandangan orang
Penghalang yang paling sering digunakan Rasulullah SAW ketika buang hajat adalah dinding atau pagar kebun kurma (yakni dibalik tanah tinggi atau dinding kebun kurma) (HR. Muslim). Jika, seorang muslim berada di tanah lapang, lalu terdesak buang hajat sementara ia tidak menemukan sesuatu sebagai penghalang, hendaklah ia menjauh dari orang lain. Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, ia

berkata yang artinya: "*Ketika saya menyertai Rasulullah SAW dalam sebuah lawatan, beliau terdesak buang hajat. Beliauapun menjauh dari tepi jalan.*" (HR. at-Tirmidzi). Abdurrahman bin Abi Quraad meriwayatkan yang artinya: "*Saya pernah menyertai Rasulullah ke sebuah padang luas. Jika beliau hendak buang hajat maka beliau akan pergi menjauh*" (HR. an-Nasa'i).

d. Membaca Doa

Di antara adab-adab yang dituntunkan oleh Syariat Islam kepada kaum muslimin adalah membaca zikir-zikir tertentu ketika memasuki WC dan keluar darinya. Adab ini, sangat sesuai dengan kondisi dan tempat. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita doa ketika masuk ke dalam WC: "*Bismillah, Allahumma inni a'uudzubika minal khubtsi wal khabaaits*" (Dengan menyebut nama Allah, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari segala gangguan setan laki-laki maupun perempuan). Ketika keluar dari WC kita dianjurkan meminta ampun kepada Allah dengan mengucapkan: "*Ghufraanaka*" (Aku meminta ampun kepada-Mu, ya Allah)."

e. Bersungguh-sungguh dalam beristinja

Istinja adalah menghilangkan najis setelah selesai buang hajat. Berdasarkan sabda Rasulullah yang memberi peringatan keras terhadap orang-orang yang menganggap remeh perkara bersuci ini. Rasulullah SAW bersabda: "*Mayoritas siksa kubur itu akibat tidak membersihkan air seni*" (HR. Ibnu Majah).

f. Dilarang buang air pada air yang tergenang

Diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah SAW Melarang buang air pada air yang tergenang (tidak mengalir)." (HR. Muslim).

- g. Dilarang buang air di jalan dan di tempat orang-orang berteduh
Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Jauhilah dua perkara yang mendatangkan kutukan! Mereka bertanya: Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: "Buang hajat di tengah jalan atau ditempat orang-orang berteduh."* (HR. Abu Dawud).
- h. Dilarang mengucapkan salam
Dilarang mengucapkan salam atau menjawab salam saat sedang buang hajat. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia mengisahkan bahwa seorang lelaki berjalan melewati Rasulullah SAW yang ketika itu tengah buang air kecil. Lelaki itu mengucapkan salam kepada beliau. Setelah selesai Rasulullah SAW berkata kepadanya: *"Jika engkau melihatku dalam keadaan demikian (sedang buang hajat) janganlah ucapkan salam kepadaku, sebab aku tidak akan menjawab salammu itu."* (HR. Ibnu Majah).

13. Tersedia Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Limbah merupakan buangan/bekas yang berbentuk cair, gas dan padat. Dalam air limbah terdapat bahan kimia sukar untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman penyebab penyakit *disentri*, tipus, *kolera* dan sebagainya. Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) adalah suatu bangunan yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan air buangan dari kamar mandi, tempat cuci pakaian dan peralatan dapur dan lain sebagainya kecuali tinja, sehingga air limbah tersebut tersimpan atau meresap kedalam tempat tertentu dan tidak menjadi penyebab

atau penyebar penyakit dan mengotori atau mencemari air permukaan dan air tanah.

SPAL merupakan tindak lanjut dalam upaya menanggulangi pencemaran air buangan atau air limbah yang tidak sehat, untuk menetralsir sehingga menjadi air buangan atau air limbah yang tidak mencemari air tanah atau air permukaan. Selain itu, SPAL merupakan sarana pendukung atau pelengkap dari berbagai macam sarana pengambilan air, sehingga adanya SPAL mengikuti jumlah adanya sarana pengambilan air atau dapat juga SPAL berdiri sendiri sebagai pembuangan air limbah pada rumah tinggal (Depkes RI, 1986).

Sementara itu, sumber air limbah domestik berasal dari aktivitas rumah tangga, kantor, *commercial buildy* (hotel, restoran, rumah sakit), dan lain-lain. Adapun, limbah domestik ini memiliki kandungan bahan berupa 99,9% air dan 0,1% bahan padat. Dari 0,1% bahan padat itu, terdiri dari bahan organik sebanyak 70%, yang meliputi karbohidrat (25%), lemak (10%), protein (65%) dan bahan anorganik sebanyak 30 persen, yang terdiri dari logam, tanah, dan pasir. Melihat kandungan air limbah tersebut, maka produk sisa dari aktivitas manusia ini berpotensi besar terhadap terjadinya penyebaran penyakit dan kesakitan pada manusia, bila air limbah itu tidak dikelola dengan baik. Di sini perlunya dilakukan proses pengolahan air limbah terlebih dahulu, sebelum dibuang ke badan air atau lingkungan lainnya.

Tujuan dan sasaran dari pembangunan SPAL ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun, menggunakan, memelihara, dan mengembangkan SPAL, dalam rangka menyehatkan air buangan agar dapat mendukung tercapainya tingkat kesehatan yang optimal. Sehingga gangguan penyakit yang diakibatkan oleh adanya sistem pembuangan air

limbah yang tidak baik akan dapat dikurangi (Depkes RI, 1986).

Adapun kriteria konstruksi dari SPAL menurut Depkes (1986) adalah sebagai berikut :

- a. Tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya, baik air dipermukaan tanah maupun air di bawah permukaan tanah.
- b. Tidak mengotori permukaan tanah.
- c. Menghindari tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah.
- d. Mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lain.
- e. Tidak menimbulkan bau yang mengganggu.
- f. Konstruksi agar dibuat secara sederhana dengan bahan yang mudah didapat dan murah.
- g. Jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan 10 m.

	FORMULIR CHEKLIST LOKASI SANITASI PESANTREN
---	--

NAMA : _____
 ALAMAT : _____
 NAMA PENGELOLA : _____

No	Kondisi Sanitasi Sekolah	Memenuhi Syarat		Keterangan
		Ya	Tidak	
A. LOKASI				
1	Lokasi sekolah tidak terletak di daerah rawan bencana banjir			
2	Lingkungan dan bangunan Ponpes tidak memungkinkan sebagai tempat bersarang dan berkembang biaknya serangga, binatang mengerat, dan binatang mengganggu lainnya.			
3	Bangunan Ponpes harus kuat, utuh, terpelihara, mudah dibersihkan dan dapat mencegah penularan penyakit dan kecelakaan.			
B. KONSTRUKSI BANGUNAN				
1	Atap dalam kondisi kuat			
2	Atap tidak bocor			

3	Kemiringan tidak memungkinkan terjadinya genangan air pada atap			
4	Talang tidak bocor dan tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.			
Langit-Langit				
5	Kondisi langit-langit kuat			
6	Mudah dibersihkan			
7	Ketinggian $\geq 3,25$ meter dari permukaan lantai			
Dinding				
8	Dinding bersih			
9	Kedap air			
10	Berwarna terang			
Lantai				
11	Kondisi lantai rata			
12	Tidak licin			
13	Mudah dibersihkan			
14	Berwarna terang			
Tangga				
15	Tersedia pegangan tangga			
16	Lebar anak tangga ≥ 30 cm,			
17	Tinggi anak tangga ≤ 20 cm			

18	Lebar tangga ≥ 150 cm			
Pintu				
19	Ketersediaan pintu yang terdiri dari 2 daun pintu, arah buka ke luar			
Jendela				
20	Ketersediaan jendela, arah buka ke luar			
21	Berfungsi dengan baik			
C. RUANG TIDUR				
1	Selalu dalam keadaan bersih dan mudah dibersihkan, tersedia tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya serta tersedia fasilitas sanitasi sesuai kebutuhan			
2	Kepadatan ≥ 3 m ² /murid, dan			
3	Pencahayaan yang memadai			
4	Mutu udara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (V) a. Tidak berbau (terutama H ₂ S dan Amoniak) b. Kadar debu tidak melampaui konsentrasi maksimum			
D. FASILITAS SANITASI SEKOLAH				

Penyediaan Air Bersih				
1	Kualitas air tidak berbau			
2	Kualitas air tidak berwarna			
3	Kualitas air tidak berasa			
4	Jarak sumber air (sumur atau tendon) dengan sumber pencemaran (sarana pembuangan air limbah, septic tank, dll) ≥ 10 meter			
Toilet				
1	Letak toilet terpisah dari bangunan			
2	Tersedia terpisah antara laki-laki dan perempuan.			
3	Proporsi jumlah wc: 1 wc untuk 40 siswa.			
4	Proporsi jumlah wc: 1 wc untuk 25 siswi.			
5	Kondisi toilet bersih, tidak berbau			
6	Kondisi Lantai toilet tidak ada genangan			
7	Bak penampungan air tidak terdapat jentik			
Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)				
1	Tersedia SPAL			
2	Tersedia SPAL kedap air			

3	SPAL tertutup			
4	SPAL mengalir lancar			
Sarana Pembuangan Sampah				
1	Di setiap ruangan tersedia tempat sampah			
2	Tempat sampah dilengkapi dengan penutup			
3	Tersedia tempat pengumpulan sampah sementara (TPS)			
4	Jarak TPS \geq 10 m dari ruang kelas			
Sarana Olah Raga dan Sarana Ibadah				
1	Tersedia tempat olah raga			
2	Tersedia tempat ibadah			
Halaman				
1	Lahan sekolah terdapat batas yang jelas, dengan pagar yang kuat dan aman			
2	Kondisi halaman bersih			
3	Kondisi halaman tidak becek/genangan air			
4	Tersedia tempat untuk upacara			
5	Tersedia saluran penuntasan air hujan yang diserapkan ke dalam tanah			

BAB XI

SANITASI SALON DAN PANGKAS RAMBUT



Gambar: Salon Pemangkas Rambut

A. Merawat Tubuh dan Penampilan

Fungsi utama salon adalah untuk perawatan tubuh. Merawat tubuh wajib. Namun, tidak semua orang tau ilmunya. Dalam perspektif Islam, tubuh ini pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Allah SWT berfirman yang artinya: *Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah* (QS. Thaha: 6).

Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Termasuk diri ini tentu saja juga milik Allah. Kita hanya dititipi saja. Tubuh ini adalah titipan (amanah) Allah agar kita menjaga, merawat, dan menggunakannya dengan baik. Karena itulah menjaga dan merawat tubuh adalah kewajiban semua orang. Umat Islam diperintahkan untuk senantiasa menjaga kebugaran tubuh. Berwudhu adalah bagian dari merawat dan menjaga kesehatan tubuh. Dalam hadist dijelaskan, dari Abu Hurairah ra. Berkata yang artinya: *"Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda sesungguhnya pada hari kiamat nanti umatku akan dipanggil dalam keadaan putih*

cemerlang dari bekas wudhu. Dan barangsiapa yang mampu untuk memperlebar putihnya maka kerjakanlah hal itu". (HR. Bukhari dan Muslim).

Nabi Muhammad SAW juga senantiasa memerintahkan umat Islam untuk rajin merawat kesehatan gigi. Diriwayatkan Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya: *"Jika aku tidak menjadikan berat umatku, maka sungguh aku perintahkan bersiwak (menggosok gigi) setiap hendak shalat".* (HR Bukhari). Dalam hadis lain beliau bersabda yang artinya: *"Bersiwak itu akan membuat mulut bersih dan diridhoi oleh Allah."* (HR. An Nasa'i dan Ahmad).

Jasa merawat kebersihan kuku, termasuk potong kuku yang di dunia persalonan disebut *pedikur* dan *medikur* juga sesungguhnya sudah dianjurkan Nabi Muhammad SAW dari dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya: *"Ada lima macam fitrah, yaitu: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Jadi, tanpa kehadiran salon pun seorang muslim wajib menjaga dan merawat kebugaran tubuhnya. Termasuk dalam hal ini, adalah bersolek. Islam membolehkan, bahkan menyarankan agar umat Islam senantiasa bersolek mempercantik diri. Tentu saja, semuanya dengan tujuan yang baik dengan mematuhi aturan-aturan Allah SWT. Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah bersabda yang artinya: *"Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar debu."* Ada seseorang yang bertanya, *"Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?"* Beliau menjawab, *"Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain."* (HR. Muslim).

B. Salon Kecantikan

Salon adalah sarana pelayanan untuk memelihara kecantikan, khususnya memelihara rambut dan kulit dengan

menggunakan kosmetik, manual, preparatif, aparatif dan dekoratif tanpa melakukan operasi. Jenis-jenis salon kecantikan menurut pelayanan yang dilakukan ada 3 macam, yaitu :

1. Salon kecantikan rambut.
2. Salon kecantikan kulit.
3. Salon kecantikan rambut dan kulit.

Menurut jenis bahan kosmetik yang digunakan ada 3 jenis, yaitu :

1. Salon kecantikan modern.
2. Salon kecantikan tradisional.
3. Salon kecantikan kombinasi.

Menurut tipenya salon diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yaitu :

1. Salon kecantikan tipe D
Salon tipe D merupakan usaha kecil-kecilan dengan ciri fisik:
 - a. Rumah sendiri/ tempat lain dengan ukuran minimal 9 m².
 - b. Jumlah kursi perawatan untuk rambut maksimal 4 kursi, kulit maksimal 2 dipan.

Jenis kegiatan yang dapat dilayani pada salon ini adalah:

- a. Tata kecantikan rambut.
- b. Pencucian kulit kepala/rambut.
- c. Pemangkasan/pemotongan dan pengeringan rambut.
- d. Penataan rambut.
- e. Pengeritingan.
- f. Pengecatan (tanpa pemucatan).
- g. Perawatan kulit kepala/ rambut (creambath).
- h. Tata kecantikan kulit wajah, tangan (menikur) dan kaki (pedikur) tanpa kelainan.
- i. Merias wajah sehari-hari (pagi, siang, sore).

2. Salon kecantikan tipe C

Salon tipe C memiliki ciri fisik :

- a. Rumah sendiri/ tempat lain dengan ukuran minimal 30 m².
- b. Jumlah kursi perawatan untuk rambut maksimal 6 kursi, kulit maksimal 3 dipan.

Jenis kegiatan yang dapat dilayani pada salon ini adalah

- a. Tata kecantikan rambut.
- b. Pencucian kulit kepala/rambut.
- c. Pemangkas/pemotongan dan pengeringan rambut.
- d. Penataan rambut.
- e. Pengeritingan.
- f. Pengecatan (dengan pemucatan).
- g. Perawatan kulit kepala/ rambut (creambath).
- h. Pelurusan.
- i. Perawatan rambut dengan kelainan ringan (kebotakan, ketombe, kerontokkan).
- j. Tata kecantikan
- k. Merawat kulit wajah, tangan (menikur) dan kaki (pedikur) dengan kelainan.
- l. Merias wajah sehari-hari (pagi,siang,sore), panggung, disko, karakter, cacat dan usia lanjut.
- m. Penambahan bulu mata
- n. Menghilangkan bulu-bulu yang tidak dikehendaki.
- o. Perawatan kulit dengan menggunakan alat listrik sederhana (2 jenis seperti frimator dan sauna).

3. Salon Kecantikan tipe B

Salon kecantikan kulit atau rambut tipe B memberikan pelayanan kecantikan dan rambut dengan perawatan manual, *preparative*, *aparatif* dan *dekoratif*. Disini alat kecantikan (alat listrik) yang digunakan masih terbatas. Salon ini diselenggarakan dengan

manajemen yang baik, yang memiliki pimpinan, staf administrasi dan staf teknik, memiliki cirri-ciri fisik, yaitu :

- a. Rumah sendiri/ tempat lain dengan ukuran minimal 50 m².
- b. Jumlah kursi perawatan untuk rambut maksimal 8 kursi, kulit maksimal 4 dipan.

Jenis kegiatan yang dapat dilayani pada salon ini adalah:

- a. Tata kecantikan rambut.
- b. Pencucian kulit kepala/rambut.
- c. Pemangkas/pemotongan dan pengeringan rambut.
- d. Penataan rambut.
- e. Pengeritingan.
- f. Pengecatan (dengan pemucatan).
- g. Perawatan kulit kepala/ rambut (*creambath*).
- h. Pelurusan.
- i. Perawatan rambut dengan kelainan ringan (kebotakan, ketombe, kerontokkan).
- j. Penambahan rambut kepala.
- k. Tata kecantikan
- l. Merawat kulit wajah, tangan (*menikur*) dan kaki (*pedikur*) dengan kelainan.
- m. Merias wajah sehari-hari (pagi,siang,sore), panggung, disko, karakter, cacat dan usia lanjut.
- n. Penambahan buku mata
- o. Menghilangkan bulu-bulu yang tidak dikehendaki.
- p. Perawatan kulit dengan menggunakan alat listrik
- q. Perawatan badan (*body massage*).

4. Salon Kecantikan tipe A

Salon kecantikan tipe A merupakan tempat pusat pelayanan kecantikan kulit dan rambut (*beauty center*) yang memberi pelayanan perawatan lengkap baik

manual, *preparative*, *aparatif* dan *dekoratif* ditambah perawatan khusus, seperti obesitas, diet dan seram. Peralatan listrik yang digunakan lebih lengkap. Salon ini dikelola secara institusional dengan manajemen yang baik, seperti tipe B, tetapi disini lebih lengkap terutama staf ahli teknis. Jenis perawatan yang diberikan pada tipe A :

- a. Tata kecantikan sama dengan salon kecantikan tipe B.
- b. Tata kecantikan kulit seperti pada salon kecantikan tipe B ditambah perawatan yang lebih luas baik secara tradisional Indonesia (*empiric* timur) maupun modern (*empiric* barat) seperti : *Akupresur*, aroma terapi, reflektzone.
- c. Perawatan dengan alat listrik : *helioterapy*, *hydrotherapy*, *mekanoterapy* dan *elektroterapi*.
- d. Perawatan tradisional yang spesifik seperti : perawatan pengantin, ibu hamil, ibu setelah melahirkan, dan lain-lain.

C. Persyaratan Sanitasi Salon

1. Lokasi

- a. Berada pada tempat yang mudah di jangkau.
- b. Berada pada daerah yang tidak rawan bencana seperti : banjir.
- c. Tidak Berada pada tempat pembuangan sampah, air limbah dan industri.

2. Bagian Luar

- a. Halaman bersih, tidak terdapat sampah berserakan, genangan air dan lain-lain.
- b. Tersedia tempat pengumpulan sampah yang tertutup, kedap air, mudah dibersihkan dan mudah diangkut

3. Bagian Dalam

- a. Konstruksi Bangunan
 - 1) Kontruksi bangunanya bagus dan kuat.
 - 2) Pembagian ruang jelas sesuai fungsinya.
 - 3) Dinding sebelah dalam rata, berwarna terang serta mudah dibersihkan.
 - 4) Atap tidak bocor.
 - 5) Langit- langit, berwarna terang, mudah dibersihkan, tinggi dari lantai minimal 2,5 meter.
 - 6) Lantai, kedap air, rata, tidak licin, serta mudah dibersihkan.
 - 7) Ventilasi berupa AC.
 - 8) Pencahayaan, cukup, tidak menyilaukan

- b. Ruang tunggu
 - 1) Tersedia tempat duduk yang bebas dari kutu busuk dan serangga lainnya, dan selalu dijaga kebersihannya.
 - 2) Tersedia tempat abu/puntung rokok.
 - 3) Pencahayaan 10–15 fc.
 - 4) Lubang ventilasi minimal 15% luas lantai ruang tunggu.
 - 5) Lantai dari bahan kedap air dan selalu dijaga kebersihannya.

- c. Ruang kerja
 - 1) Tersedia kotak sampah dan kantong pembuangan rambut sebelum dibuang.
 - 2) Pencahayaan tidak menyilaukan.
 - 3) Lubang ventilasi minimal 15dan luas lantai ruang kerja.
 - 4) Lantai dari bahan kedap air dan selalu dijaga kebersihannya.
 - 5) Harus tersedia/ada tempat cuci tangan.

4. **Alat Kerja dan Bahan**

a. Alat-alat kerja

- 1) Alat-alat kerja yang berhubungan dengan kulit, seperti sisir, gunting, mesin cukur harus selalu dijaga kebersihannya setiap kali akan dan setelah dipakai.
- 2) Handuk kecil tersedia sebanyak rata-rata tamu/langganan yang datang setiap hari dan hanya digunakan untuk 1 orang 1 handuk.
- 3) Kain penutup bahan berwarna putih berjumlah rata-rata jumlah tamu/pengunjung seharinya. Tempat bedak dan sabun harus bersih bebas dari potongan rambut.
- 4) Cermin harus yang baik, tidak bergelombang.

b. Bahan-bahan

- 1) Kosmetik/wangi-wangian yang dipergunakan harus diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya (saran dari Dinas Kesehatan).
- 2) Terdapat larutan untuk *mendisinfeksi* alat-alat seperti pisau cukur dan gunting.

5. **Karyawan**

- a. Pemangkas rambut/juru hias dalam keadaan sehat, mempunyai sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat dan masih berlaku.
- b. Pemangkas rambut/juru hias harus memeriksakan diri secara berkala selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali.
- c. Karyawan dilengkapi dengan pakaian kerja.

D. Pangkas Rambut

Pangkas rambut yang baik harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Ruang tunggu

- a. Tersedianya tempat duduk yang bebas dari kutu busuk dan serangga lainnya dan selalu dijaga kebersihannya.
- b. Tersediannya tempat abu/puntung rokok.
- c. Pencahayaan minimum 8 fc dan tidak menyilaukan.
- d. Lubang ventilasi minimal 10 % dari luas lantai ruang tunggu.
- e. Lantai tidak lembab dan mudah dibersihkan.

2. Ruang kerja

- a. Tersedia kotak sampah dan kantong pembungkus rambut sebelum dibuang
- b. Pencahayaannya tidak menyilaukan, minimal 15 fc.
- c. Lubang ventilasi minimal 10 % dari luas lantai ruang kerja.
- d. Lantai tidak lembab dan mudah dibersihkan.
- e. Harus ada tempat cuci tangan.

3. Alat-alat kerja

- a. Alat-alat kerja yang berhubungan dengan kulit seperti sisir, gunting, mesin cukur harus selalu dijaga kebersihannya setiap kali akan dan setelah dipakai.
- b. Handuk kecil tersedia sebanyak rata-rata tamu atau langganan yang datang sehari dan hanya dipergunakan untuk 1 orang 1 handuk.
- c. Kain penutup badan berwarna putih berjumlah rata-rata tamu/pengunjung perharinya.
- d. Tempatbedak/sabun harus bersih bebas dari potongan-potongan rambut
- e. Cermin harus baik, tidak bergelombang.

4. Bahan-bahan

Tersedia larutan untuk mendisinfeksi alat-alat seperti pisau cukur dan gunting.

5. Karyawan

- a. Pemangkas rambut harus sehat, mempunyai sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat dan masih berlaku.
- b. Karwawan harus berpakaian kerja yang bersih.
- c. Tersedia kotak P3K.

	FORMULIR CHEKLIST LOKASI SANITASI SALON DAN PANGKAS RAMBUT
---	---

NAMA : _____

ALAMAT : _____

NAMA PENGELOLA : _____

No	Variabel	Komponen yang diamati	Hasil		Keterangan
			Ya	Tidak	
1	Lokasi	Berada pada lokasi yang terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh debu.			
		Berada pada lokasi yang terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh asap.			
		Berada pada lokasi yang terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh serangga.			
		Berada pada lokasi yang terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh tikus.			

		Berada pada lokasi yang terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh binatang vektor lainnya.			
2	Bangunan	Bangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku			
		Terpisah dengan tempat tinggal			
		Ada ruang karyawan			
		Ada ruang administrasi			
		Ada toilet			
		Antar ruangan dipisahkan dengan dinding yang dihubungkan dengan pintu			
		Setiap ruangan ditata sesuai dengan fungsinya			
		Lantai terbuat dari bahan kedap air			
		Lantai rata			
		Lantai tidak licin			
		Lantai mudah dibersihkan			
		Pertemuan lantai dengan dinding tidak membuat sudut mati			
		Permukaan dinding sebelah dalam rata			
		Dinding mudah dibersihkan			
		Konstruksi dinding tidak dibuat rangkap			
		Dinding terbuat dari bahan kedap air atau dilapisi dengan bahan kedap air (yang terkena percikan air)			

		Dinding mudah dibersihkan (yang terkena percikan air)			
		Terdapat ventilasi (alam maupun buatan)			
		Intensitas pencahayaan di setiap ruangan cukup			
		Pencahayaan tidak menyilaukan			
		Pencahayaan tersebar merata di setiap ruangan sehingga tidak menimbulkan bayangan nyata			
		Atap tidak bocor			
		Atap cukup landai			
		Atap tidak menjadi sarang serangga, tikus, dan binatang <i>vektor</i> lainnya			
		Langit – langit memiliki permukaan yang rata			
		Langit – langit berwarna cerah			
		Langit – langit mudah dibersihkan			
		Langit – langit tidak berlubang			
		Langit – langit memiliki tinggi minimal 2,4 meter			
		Pintu terbuat dari bahan yang kuat			
		Pintu terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan			
		Pintu dapat dibuka dengan baik			
		Pintu membuka ke arah luar			
		Setiap bagian bawah pintu			

		setinggi 36 cm dilapisi logam			
		Jarak antara pintu dan lantai tidak lebih dari 1 cm			
3	Fasilitas Sanitasi				
3.1	Air bersih	Jumlah air bersih memadai (cukup)			
		Air bersih tersedia pada setiap tempat kegiatan			
		Tidak berbau			
		Tidak berasa			
		Tidak berwarna			
3.2	Air limbah	Sistem pembuangan air limbah berjalan baik			
		Saluran pembuangan air limbah terbuat dari bahan yang kedap air			
		Tidak merupakan sumber pencemaran			
		Saluran air limbah dari dapur dilengkapi dengan perangkap lemak			
3.3	Toilet				
		Tersedia jamban			
		Tersedia peturasan			
		Tersedia bak air			
		Toilet untuk pria terpisah dengan wanita			
		Toilet untuk pengunjung terpisah dengan karyawan			
		Toilet dibersihkan dengan <i>detergent</i> dan menggunakan alat pengering			
		Tersedia tempat sampah			
		Tersedia cermin			

		Tersedia tempat abu rokok			
		Tersedia sabun			
		Luas lantai cukup untuk memelihara kebersihan			
		Lantai dibuat kedap air			
		Lantai tidak licin			
		Lantai mudah dibersihkan			
		Lantai memiliki kemiringan cukup			
		Memiliki ventilasi yang baik			
		Memiliki penerangan yang baik			
		Air limbah dibuang ke <i>septic tank</i> , roil, atau lubang peresapan yang tidak mencemari air tanah			
		Saluran pembuangan terbuat dari bahan kedap air			
		Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan bak penampung dan saluran pembuangan			
		Tersedia air bersih yang cukup			
		Peturasan dilengkapi dengan air yang mengalir			
		Jamban merupakan tipe leher angsa yang dilengkapi dengan air penggelontoran yang cukup serta tisu			
		Jumlah toilet sesuai dengan jumlah tempat duduk pengunjung			
		Jumlah toilet sesuai dengan jumlah karyawan			

		Terdapat tulisan pemberitahuan bahwa setiap orang harus mencuci tangan dengan sabun setelah menggunakan toilet			
3.4	Tempat sampah	Tempat sampah terbuat dari bahan kedap air			
		Tempat sampah terbuat dari bahan yang tidak mudah karat			
		Memiliki penutup			
		Menggunakan kantong plastik khusus untuk sampah dari sisa makanan yang cepat membusuk			
		Jumlah dan volume tempat sampah disesuaikan dengan sampah yang dihasilkan pada setiap tempat kegiatan			
		Tempat sampah tersedia di tempat yang menghasilkan sampah			
		Sampah dari tempat sampah diangkut dalam waktu 24 jam			
		Tersedia tempat pengumpul sampah sementara			
		Tempat pengumpul sampah sementara terlindung dari serangga, tikus, dan hewan lainnya.			
		Tempat pengumpul sampah sementara terletak di tempat yang mudah dijangkau oleh truk pengangkut sampah			

3.5	Tempat cuci tangan	Tersedia tempat cuci tangan			
		Jumlah tempat cuci tangan disesuaikan dengan kapasitas tempat duduk pengunjung			
		Terdapat tisu basah yang mengandung alkohol 70%, lap dengan suhu 43,3 ⁰ C atau air hangat dengan suhu 43,3 ⁰ C apabila tidak terdapat tempat cuci tangan			
		Tersedia tempat cuci tangan khusus karyawan			
		Jumlah tempat cuci tangan khusus karyawan disesuaikan dengan jumlah karyawan			
		Terletak pada tempat yang mudah dijangkau			
		Dilengkapi dengan air yang mengalir			
		Dilengkapi dengan bak penampungan yang permukaannya halus			
		Tempat cuci tangan mudah dibersihkan			
		Limbah dari tempat cuci tangan dialirkan ke saluran pembuangan yang tertutup			
3.6	Alat-alat Kerja	Alat – alat kerja yang berhubungan dengan kulit seperti sisir, gunting, mesin cukur harus selalu steril setiap kali atau dan setelah dipakai			

		Handuk kecil tersedia sebanyak rata-rata tamu/langganan yang datang sehari dan hanya dipergunakan untuk 1 orang 1 handuk			
		Kain penutup badan bewarna putih berjumlah rata - rata tamu /pelanggan perharinya			
		Tempat bedak dan sabun hrus bersih bebas dari potongan - potongan rambut			
		Alat kosmetik tidak Kadaluarsa			
		Cermin harus baik tidak bergelombang			
		Bahan penolong memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku			

BAB XII SANITASI PASAR



Gambar: Pasar Tradisional

A. Pengertian

Pasar adalah suatu tempat bertemunya penjual dengan pembeli, di mana penjual dapat memperagakan barang dagangannya dan membayar retribusi. Pasar merupakan salah satu tempat umum yang sering dikunjungi oleh masyarakat, sehingga memungkinkan terjadinya penularan penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara *vektor* seperti lalat.

Sanitasi pasar adalah usaha pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh pasar yang erat hubungannya dengan timbul atau merebaknya suatu penyakit. Sedangkan pengertian pasar sehat, merupakan tempat di mana semua pihak-pihak terkait bekerjasama untuk menyediakan pangan yang aman, bergizi dan lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Dalam perspektif Islam, di samping kebersihan fisik yang seras hubungannya dengan masalah sanitasi, pasar juga harus menjadi instrumen edukasi untuk menanamkan etos kerja dan prinsip-prinsip akhlak mulia dalam berdagang. Islam sangat

mendukung umatnya untuk berdagang. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah mulai berdagang. Saat itu, beliau turut serta dalam perjalanan dagang pamannya Abu Thalib ke Syam (sekarang Suriah). Kemudian saat beranjak dewasa, beliau turut berdagang bersama as-Saib bin Abus-Saib. Pada usia 17 tahun Rasulullah telah memimpin khalifah dagang hingga ke luar negeri. Tercatat terdapat 17 negara yang pernah dikunjungi dalam ekspedisi perdagangan tersebut. Kemudian beliau menjajakan barang milik Khadijah, penguasa kaya raya yang kelak menjadi istri beliau.

Rasulullah terkenal sebagai pribadi yang jujur dan amanah. Kepribadian inilah yang membuatnya kemudian dijuluki al-Amin (orang terpercaya). Kepribadian ini, juga yang menjadi kunci sukses perniagaan beliau. Keseluruhan sikap dan aktivitas Rasulullah dalam berdagang ini yang menjadi prinsip bisnis Islam dewasa ini, meliputi tujuan pelanggan dan kepuasan konsumen (*customer satisfaction*), pelayanan yang unggul (*service excellence*), kompetensi, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat dan kompetitif, dan sebagainya.

Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nantinya).”* (HR. Ibnu Majah).

Pasar dalam Islam merupakan instrumen untuk mengatasi monopoli perdagangan. Pasar adalah tempat terbuka yang disediakan untuk semua orang, bukan untuk segelintir orang. Allah SWT berfirman yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu* (QS. An-Nisaa : 29).

B. Persyaratan Kesehatan Lingkungan Pasar

Pasar harus memenuhi persyaratan kesehatan, baik dari segi sanitasi maupun dari konstruksi. Adapun persyaratan kesehatan pasar mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, sebagai berikut :

1. Lokasi

Lokasi pasar harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Lokasi sesuai dengan rencana umum tata ruang setempat.
- b. Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam sepertibantaran sungai, aliran lahar, rawan longsor, banjir, dan sebagainya.
- c. Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan atau daerah jalur pendaratan penerbangan termasuk sempadan jalan.
- d. Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas lokasi pertambangan.
- e. Mempunyai batas wilayah yang jelas, antara pasar dan lingkungannya.

2. Bangunan

Secara umum bangunan dan rancang bangun harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan syarat pada penataan ruang dagang, antara lain:

- a. Pembagian area sesuai dengan jenis komoditi, sesuai dengan sifat dan klasifikasinya, seperti basah, kering, penjualan unggas hidup, pemotongan unggas.
- b. Pembagian *zoning* diberi indentitas yang jelas.
- c. Tempat penjualan daging, karkas unggas, ikan ditempatkan di tempat khusus.

- d. Setiap los (area berdasarkan zoning) memiliki lorong yang lebarnya minimal 1,5 meter.
- e. Setiap los/kios memiliki papan identitas yaitu nomor, nama pemilik dan mudah dilihat.
- f. Jarak tempat penampungan dan pemotongan unggas dengan bangunan pasar utama minimal 10 m atau dibatasi tembok pembatas dengan ketinggian minimal 1,5 m.
- g. Khusus untuk jenis pestisida, bahan berbahaya dan beracun (B3) dan bahan berbahaya lainnya ditempatkan terpisah dan tidak berdampingan dengan zona makanan dan bahan pangan.

3. Ruang Kantor Pengelola

Ruang kantor memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Ruang kantor memiliki ventilasi minimal 20 % dari luas lantai
- b. Tingkat pencahayaan ruangan minimal 200 lux.
- c. Tersedia ruangan kantor pengelola dengan tinggi langit-langit dari lantai sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Tersedia toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan.
- e. Tersedia tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.

4. Tempat Penjualan Bahan Pangan dan Makanan

- a. Tempat penjualan bahan pangan basah
Tempat penjualan bahan pangan basah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai meja tempat penjualan dengan permukaan yang rata dengan kemiringan yang cukup sehingga tidak menimbulkan genangan air dan tersedia lubang pembuangan air, setiap sisi memiliki sekat

pembatas dan mudah dibersihkan dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai dan terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu.

- 2) Penyajian karkas daging harus digantung.
 - 3) Alas pemotong (*telenan*) tidak terbuat dari bahan kayu, tidak mengandung bahan beracun, kedap air dan mudah dibersihkan.
 - 4) Pisau untuk memotong bahan mentah harus berbeda dan tidak berkarat.
 - 5) Tersedia tempat penyimpanan bahan pangan, seperti ikan dan daging menggunakan rantai dingin (*cold chain*) atau bersuhu rendah (4-10^o c).
 - 6) Tersedia tempat untuk pencucian bahan pangan dan peralatan.
 - 7) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.
 - 8) Saluran pembuangan limbah tertutup, dengan kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memudahkan aliran limbah serta tidak melewati area penjualan.
 - 9) Tersedia tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat.
 - 10) Tempat penjualan bebas *vektor* penular penyakit dan tempat perindukannya, seperti lalat, kecoa, tikus, nyamuk.
- b. Tempat penjualan bahan pangan kering
- Tempat penjualan bahan pangan kering memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) Mempunyai meja tempat penjualan dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai.
 - 2) Meja tempat penjualan terbuat dari bahan yang tahan karat dan bukan dari kayu.

- 3) Tersedia tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat.
 - 4) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.
 - 5) Tempat penjualan bebas binatang penular penyakit (*vektor*) dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti lalat, kecoa, tikus, nyamuk.
- c. Tempat Penjualan Makanan Jadi/Siap Saji
- Tempat penjualan makanan siap saji memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) Tempat penyajian makanan tertutup dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai dan terbuat bahan yang tahan karat dan bukan dari kayu.
 - 2) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.
 - 3) Tersedia tempat cuci peralatan dari bahan yang kuat, aman, tidak mudah berkarat dan mudah dibersihkan.
 - 4) Saluran pembuangan air limbah dari tempat pencucian harus tertutup dengan kemiringan yang cukup.
 - 5) Tersedia tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat.
 - 6) Tempat penjualan bebas *vektor* penular penyakit dan tempat perindukannya, seperti lalat, kecoa, tikus, nyamuk.
 - 7) Pisau yang digunakan untuk memotong bahan makanan basah/matang tidak boleh digunakan untuk makanan kering/mentah.

d. Area Parkir

Area parkir harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pemisah yang jelas pada batas wilayah pasar.
- 2) Adanya parkir yang terpisah berdasarkan jenis alat angkut, seperti mobil, motor, sepeda, andong/delman dan becak.
- 3) Tersedia area parkir khusus untuk pengangkut hewan hidup dan hewan mati
- 4) Tersedia area bongkar muat khusus yang terpisah dari tempat parkir pengunjung.
- 5) Tidak ada genangan air.
- 6) Tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah dalam jumlah yang cukup, minimal setiap radius 10 m.
- 7) Ada tanda masuk dan keluar kendaraan secara jelas, yang berbeda antara jalur masuk dan keluar.
- 8) Adanya tanaman penghijauan.
- 9) Adanya area resapan air di pelataran parkir.

e. Konstruksi

1) Atap

- a) Atap harus kuat, tidak bocor dan tidak menjadi tempat berkembangbiaknya binatang penular penyakit.
- b) Kemiringan atap harus sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadinya genangan air pada atap dan langit-langit.
- c) Ketinggian atap sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Atap yg mempunyai ketinggian 10 m atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir.

- 2) Dinding
 - a) Permukaan dinding harus bersih, tidak lembab dan berwarna terang.
 - b) Permukaan dinding yang selalu terkena percikan air harus terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air.
 - c) Pertemuan lantai dengan dinding, serta pertemuan dua dinding lainnya harus berbentuk lengkung (*conus*).

- 3) Lantai
 - a) Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, permukaan rata, tidak licin, tidak retak dan mudah dibersihkan.
 - b) Lantai yang selalu terkena air, misalnya kamar mandi, tempat cuci dan sejenisnya harus mempunyai kemiringan ke arah saluran dan pembuangan air sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi genangan air.

- 4) Tangga
 - a) Tinggi, lebar dan kemiringan anak tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Ada pegangan tangan di kanan dan kiri tangga.
 - c) Terbuat dari bahan yang kuat dan tidak licin.
 - d) Memiliki pencahayaan minimal 100 lux.

- 5) Ventilasi

Ventilasi harus memenuhi syarat minimal 20 % dari luas lantai dan saling berhadapan (*cross ventilation*).

- 6) Pencahayaan
 - a) Intensitas pencahayaan setiap ruangan harus cukup untuk melakukan pekerjaan pengelolaan bahan makanan secara efektif dan kegiatan pembersihan makanan.
 - b) Pencahayaan cukup terang dan dapat melihat barang dagangan dengan jelas minimal 100 lux.

- 7) Pintu

Khusus untuk pintu los penjualan daging, ikan dan bahan makanan yang berbau tajam agar menggunakan pintu yang dapat membuka dan menutup sendiri (*self closed*) atau tirai plastik untuk menghalangi binatang penular penyakit (*vektor*) seperti lalat atau serangga lain masuk.

C. Sanitasi Pasar

1. Air Bersih

- a. Tersedia air bersih dengan jumlah yang cukup setiap hari secara berkesinambungan, minimal 40 liter per pedagang.
- b. Kualitas air bersih yang tersedia memenuhi persyaratan.
- c. Tersedia tendon air yang menjamin kesinambungan ketersediaan air dan dilengkapi dengan kran yang tidak bocor.
- d. Jarak sumber air bersih dengan pembuangan limbah minimal 10 m.
- e. Kualitas air bersih diperiksa setiap enam (6) bulan sekali.

2. Kamar Mandi dan Toilet

- a. Harus tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi dengan tanda/symbol yang jelas dengan proporsi setiap penambahan 40-100 orang harus ditambah satu kamar mandi dan satu toilet.
- b. Di dalam kamar mandi harus tersedia bak dan air bersih dalam jumlah yang cukup dan bebas jentik.
- c. Di dalam toilet harus tersedia jamban leher angsa, peturasan dan bak air.
- d. Tersedia tempat cuci tangan dengan jumlah yang cukup yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.
- e. Air limbah dibuang ke *septic tank (multi chamber)*, *riol* atau lubang peresapan yang tidak mencemari air tanah dengan jarak 10 m dari sumber air bersih.
- f. Lantai dibuat kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan dengan kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi genangan.
- g. Letak toilet terpisah minimal 10 meter dengan tempat penjualan makanan dan bahan pangan.
- h. Luas ventilasi minimal 20 % dari luas lantai dan pencahayaan 100 lux.
- i. Tersedia tempat sampah yang cukup.

3. Pengelolaan Sampah

- a. Setiap kios/los/lorong tersedia tempat sampah basah dan kering.
- b. Terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup, dan mudah dibersihkan.
- c. Tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan dan mudah dipindahkan.
- d. Tersedia tempat pembuangan sampah sementara (TPS), kedap air, kuat, kedap air atau *kontainer*,

mudah dibersihkan dan mudah dijangkau petugas pengangkut sampah.

- e. TPS tidak menjadi tempat perindukan binatang (*vektor*) penular penyakit.
- f. Lokasi TPS tidak berada di jalur utama pasar dan berjarak minimal 10 m dari bangunan pasar.
- g. Sampah diangkut minimal 1 x 24 jam.

4. **Drainase**

- a) Selokan/*drainase* sekitar pasar tertutup dengan kisi yang terbuat dari logam sehingga mudah dibersihkan.
- b) Limbah cair yang berasal dari setiap kios disalurkan ke instalasi pengolahan air. limbah (IPAL), sebelum akhirnya dibuang ke saluran pembuangan umum.
- c) Kualitas limbah *outlet* harus memenuhi baku mutu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang Kualitas Air Limbah.
- d) Saluran *drainase* memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah genangan air.
- e) Tidak ada bangunan los/kios diatas saluran drainase.
- f) Dilakukan pengujian koalitas air limbah cair secara berkala setiap 6 bulan sekali.

5. **Tempat cuci tangan**

- a) Fasilitas cuci tangan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau.
- b) Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir dan limbahnya dialirkan ke saluran pembuangan yang tertutup.

6. **Binatang penular penyakit (*vektor*)**

Berkaitan dengan binatang penular penyakit, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pada los makanan siap saji dan bahan pangan harus bebas dari lalat, kecoa dan tikus.
- b) Pada area pasar angka kepadatan tikus harus nol.
- c) Angka kepadatan kecoa maksimal 2 ekor per *plate* di titik pengukuran sesuai dengan area pasar.
- d) Angka kepadatan lalat di tempat sampah dan *drainase* maksimal 30 per gril net.
- e) Container Index (CI) jentik nyamuk *aedes aegypti* tidak melebihi 5 %.

7. **Kualitas Makanan dan Bahan Pangan**

- a) Tidak basi.
- b) Tidak mengandung bahan berbahaya seperti pengawet *borax*, *formalin*, pewarna *textil* yg berbahaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c) Tidak mengandung residu pestisida diatas ambang batas.
- d) Kualitas makanan siap saji sesuai dengan Kepmenkes nomor 942 tahu 2003 tentang makanan jajanan.
- e) Makanan dalam kemasan tertutup disimpan dalm suhu rendah (4-10°C), tidak kadaluwarsa dan berlabel jelas.
- f) Ikan, daging dan olahannya disimpan dalam suhu 0°C s/d 4°C; sayur, buah dan minuman disimpan dalam suhu 10 °C; telur, susu dan olahannya disimpan dalam suhu 5-7 °C.
- g) Penyimpanan bahan makanan harus ada jarak dg lantai, dinding dan langit-langit: jarak dengan lantai 15 cm, dinding 5 cm, langit-langit 60 cm.

- h) Kebersihan peralatan makanan ditentukan angka total kuman nol maksimal 100 kuman per cm³ permukaan dan kuman esdhericiacoli adalah nol.

	FORMULIR CHEKLIST OBSERVASI SANITASI PASAR
---	---

NAMA TERMINAL : _____

ALAMAT : _____

NAMA PENGELOLA TERMINAL : _____

NO	SANITASI	KOMPONEN YANG DIAMATI	HASIL	
			YA	TIDAK
1.	BAGIAN LUAR			
	1. Tempat Parkir	a. Bersih (tidak terdapat sampah yang berserakan)		
		b. Tertata rapi		
		c. Rata/tidak bergelombang		
		d. Kran air mudah dijangkau		
		e. Kuat		
		f. Kedap air		
		g. Tidak becek/tidak berdebu		
		h. Tersedia tempat sampah setiap radius		

		10 meter		
		i. Ada jalur dan tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas		
	2. Tempat Sampah	a. Tersedia minimal 1 buah tempat sampah dalam keadaan baik pada setiap radius 20 meter		
		b. Tempat sampah terbuat dari bahan		
		1) Kedap air		
		2) Tidak mudah berkarat		
		3) Kuat		
		4) Mudah dibersihkan		
		5) Ringan		
		c. Tempat sampah dilengkapi penutup		
		d. Tersedia <i>kontainer</i> sebagai tempat		
		e. pengumpulan sampah sementara		
2.	BAGIAN DALAM			
	1. Kios	a. Ruangan bersih (tidak terdapat sampah yang berserakan)		
		b. Tertata rapi		
		c. Tempat duduk kuat, bersih, bebas		

		serangga.		
		d. Tersedia tempat sampah		
		e. Lantai terbuat dari bahan		
		1) Kuat		
		2) Bersih		
		3) Kedap air		
		4) Rata		
		5) Tidak licin		
		6) Mudah dibersihkan		
	2. Jamban dan <i>urinator</i>	a. Tersedia toilet dalam keadaan		
		1) Bersih		
		2) Tidak berbau		
		b. Jamban untuk pria terpisah dengan jamban untuk wanita		
		c. Toilet dihubungkan dengan sistem pengolahan air limbah/IPAL (<i>septic tank</i>)		
		d. Lantai jamban tidak membahayakan pemakai		

		1) Bersih		
		2) Tidak licin		
		3) Tidak retak		
		e. Air selalu tersedia di dalam bak atau ember		
		f. Di sekeliling jamban tidak ada genangan air		
		g. Tersedia tempat sampah yang tertutup		
		h. Ventilasi minimal 20% dari luas lantai		
	3. Tempat Cuci Tangan	a. Tersedia tempat cuci tangan untuk umum		
		b. Lokasi mudah dijangkau		
		c. Dilengkapi sabun		
		d. Tersedia air mengalir		
B.	Ruang Kantor			
	1. Ruangan Kantor	a. Ventilasi minimal 20 % dari luas lantai		
		b. Tersedia toilet		
		c. Tersedia tempat cuci tangan		
		d. Lantai dibuat dari bahan		
		1) Mudah dibersihkan		
		2) Kuat		

		3) Kedap air		
		e. Dinding dibuat dari bahan		
		1) Kuat		
		2) Kedap air		
		3) Tidak mudah terbakar		
		f. Tersedia telepon untuk komunikasi		
D.	Saluran Pembuangan Air Limbah/SPAL	a. Pembuangan air hujan dan air kotor		
		1) Terdapat saluran pembuangan air hujan yang kedap air		
		2) Air dapat mengalir dengan lancar		
		3) Saluran air tidak menimbulkan bau		
E.	Sarana Air bersih	a. Menggunakan PDAM atau tanah		
		1) Tersedia air bersih 40 liter per pedagang		
		2) Kran air terletak ditempat yang strategis		
		3) Kran air mudah dijangkau		

		4) Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan fisik (bersih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)		
		5) Air mengalir dengan lancar		
		6) Toren tidak rusak		
		7) Kran air tidak tersumbat		
		8) Jarak sumber air bersih dengan <i>septic tank</i> minimal 10 meter		

BAB XIII SANITASI MASJID



Gambar: Masjid Istiqlal Jakarta

A. Pengertian

Tempat-tempat ibadah merupakan salah satu sarana tempat-tempat umum yang dipergunakan untuk berkumpulnya masyarakat guna melaksanakan kegiatan ibadah. Masalah kesehatan lingkungannya merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Dalam hal ini, pengelola/pengurus tempat-tempat ibadah tersebut, sangat perlu untuk diberikan pengetahuan tentang kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan tempat-tempat umum (tempat ibadah) guna mendukung upaya peningkatan kesehatan lingkungan melalui upaya sanitasi dasar, pengawasan mutu lingkungan tempat umum, termasuk pengendalian pencemaran lingkungan.

Masjid adalah suatu tempat termasuk fasilitasnya, dimana umum, pada waktu-waktu tertentu berkumpul untuk melakukan ibadah keagamaan Islam. Dasar pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Masjid adalah Kep. Menkes 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum.

Masjid berasal dari kata *sajada-sujud*, yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan *takzim*. Menurut Quraish Shihab, kata masjid terulang sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Dalam pengertian sehari-hari, masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum Muslim. Pengertian ini sebenarnya merupakan penyempitan makna dan fungsi masjid. Sebab jika melihat asal sejarahnya, masjid mempunyai fungsi yang amat luas. Drai masjidlah peradaban Islam dibangun.

Pada saat Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, pertama kali yang beliau bangun adalah masjid. Masjid bukan hanya menjadi tempat shalat, tapi menjadi pusat peradaban Islam. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Saw adalah Masjid Quba', kemudian disusul dengan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Nabawi di Madinah telah menjabarkan fungsinya sehingga lahir peranan masjid yang beraneka ragam. Sejarah mencatat tidak kurang dari sepuluh peranan yang telah diemban oleh Masjid Nabawi, yaitu sebagai:

1. Tempat ibadah (shalat, zikir).
2. Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi-sosial budaya).
3. Tempat pendidikan.
4. Tempat santunan sosial.
5. Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya.
6. Tempat pengobatan para korban perang.
7. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa.
8. Aula dan tempat menerima tamu.
9. Tempat menawan tahanan.
10. Pusat penerangan atau pembelaan agama.

Masjid menjadi institusi sosial kaum muslimin yang sangat penting. Begitu besarnya peran masjid ini sampai-sampai orang-orang kafir membuat masjid tandingan. Masjid ini dibuat hanya untuk sekedar mengelabui orang dan untuk memecah belah umat Islam. Kisah ini direkam dalam al-Quran yang artinya: *"Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang*

memdirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang Mukmin) dan karena kekafiran-(nya), dan untuk memecah belah antara orang-orang Mukmin, serta menunggu/mengamat-amati kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu” (QS Al-Tawbah [9]: 107).

Dalam konteks sekarang, masjid telah mengalami penyempitan fungsi, hanya sebagai tempat untuk melaksanakan ritual peribadatan. Hal ini, disebabkan oleh adanya beberapa institusi sosial yang telah mengambil alih sebagian fungsi masjid. Namun demikian, ada baiknya jika peran dan fungsi masjid dikembalikan lagi agar kehadiran masjid ini memberikan dampak nyata bagi kehidupan sosial sekaligus sebagai daya tarik agar orang mau datang ke masjid.

Muktamar Risalatul Masjid di Makkah pada 1975 memutuskan bahwa suatu masjid baru dapat dikatakan berperan secara baik apabila memiliki ruangan, dan peralatan yang memadai untuk:

1. Ruang shalat yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.
2. Ruang-ruang khusus wanita yang memungkinkan mereka keluar masuk tanpa bercampur dengan pria baik digunakan untuk shalat, maupun untuk Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
3. Ruang pertemuan dan perpustakaan.
4. Ruang poliklinik, dan ruang untuk memandikan dan mengkafankan mayat.
5. Ruang bermain, berolahraga, dan berlatih bagi remaja.
(<http://media.isnet.org/kmi/islam/Quraish/Wawasan/Masjid.html>)

B. Letak

Untuk membangun masjid perencanaan harus disesuaikan dengan keadaan masjid yang akan dibangun agar masjid memiliki daya tarik bagi masyarakat. Karena itu, letak masjid harus memilih lokasi yang paling strategis, dapat dijangkau oleh semua komunitas dan aktifitas kerja, seperti perdagangan, perkantoran,

pendidikan dan sebagainya. Penempatan masjid pada pusat aktivitas ini dapat memudahkan masyarakat terutama dalam melaksanakan shalat lima waktu, sebagai sarana rekreasi, dan pusat kegiatan sosial.

Pendirian tempat Ibadah termasuk pendirian masjid haruslah mengacu kepada peraturan pemerintah, seperti SKB menteri yaitu menteri agama dan menteri dalam negeri. Pada pasal 4 SKB tersebut bahwa dalam pendirian tempat Ibadah harus mendapat izin kepala daerah sebagai bahan pertimbangan dalam mendirikan tempat ibadah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tempat ibadah sangat diperlukan, sebab dengan adanya partisipasi tersebut rasa memiliki masyarakat terhadap bangunan lebih tinggi.

Berdasarkan, Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Departemen Agama Nomor : 06 tahun 1991, tanggal 19 februari 1991, dan Surat Edaran Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, nomor: K.019/BKMP/IV/1991 tentang tingkatan- tingkatan masjid adalah sebagai berikut:

1. Masjid pada tingkat Pusat disebut Masjid Nasional
2. Masjid pada tingkat Propinsi disebut Masjid Ray
3. Masjid pada tingkat Kabupaten/Kotamadya disebut Masjid Agung
4. Masjid pada tingkat Kecamatan disebut Masjid Besar
5. Masjid pada tingkat Desa/Kelurahan disebut Masjid Jami'
6. Masjid pada tingkat RK/RW disebut Masjid Kampung
7. Masjid pada tingkat RT disebut Masjid Tetangga

C. Persyaratan Bagian Luar

1. Persyaratan umum
Masjid harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:
 - a. Konstruksi bangunan masjid harus kuat dan aman sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- b. Halaman bersih tidak terdapat sampah berserakan dan genangan air. Terdapat tempat sampah yang cukup dan terdapat tempat parkir yang memadai.
- c. Tersedia tempat sampah yang tertutup rapat, kedap air dan mudah dibersihkan, mudah diangkat, jumlah dan kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan.
- d. Tersedia tempat pembuangan air kotor yang memenuhi syarat.
- e. Persediaan air bersih yang cukup, baik untuk berwudhu atau pun kebutuhan lain.

Adapun indikator tempat peribadatan sehat dapat diukur melalui:

- a. Kualitas dan kuantitas penyediaan air bersih,
- b. Kualitas dan penempatan jamban/kakus,
- c. Kebersihan tempat berwudhu,
- d. Kebersihan dinding/langit-langit,
- e. Kebersihan lantai/tikar,
- f. Kualitas dan penempatan sarana pembuangan air limbah.

2. Jamban/peturasan

Tersedia jamban dan peturasan saniter minimum masing-masing satu buah yang dilengkapi dengan kran pembersih. Syarat jamban adalah:

- a. Tidak mencemari air
 - 1) Saat menggali tanah untuk lubang kotoran, usahakan agar dasar lubang kotoran tidak mencapai permukaan air tanah maksimum. Jika, keadaan terpaksa, dinding dan dasar lubang kotoran harus dipadatkan dengan tanah liat atau diplester.

- 2) Jarang lubang kotoran ke sumur sekurang-kurangnya 10 meter
 - 3) Letak lubang kotoran lebih rendah daripada letak sumur agar air kotor dari lubang kotoran tidak merembes dan mencemari sumur.
 - 4) Tidak membuang air kotor dan buangan air besar ke dalam selokan, empang, danau, sungai, dan laut.
- b. Tidak mencemari tanah permukaan
- 1) Tidak buang besar disembarang tempat, seperti kebun, pekarangan, dekat sungai, dekat mata air, atau pinggir jalan.
 - 2) Jamban yang sudah penuh agar segera disedot untuk dikuras kotorannya, atau dikuras, kemudian kotoran ditimbun di lubang galian.
- c. Bebas dari serangga
- 1) Jika, menggunakan bak air atau penampungan air, sebaiknya dikuras setiap minggu. Hal ini penting untuk mencegah bersarangnya nyamuk demam berdarah
 - 2) Ruangan dalam jamban harus terang. Bangunan yang gelap dapat menjadi sarang nyamuk.
 - 3) Lantai jamban diplester rapat agar tidak terdapat celah-celah yang bisa menjadi sarang kecoa atau serangga lainnya
 - 4) Lantai jamban harus selalu bersih dan kering
 - 5) Lubang jamban, khususnya jamban cemplung, harus tertutup

- d. Tidak menimbulkan bau dan nyaman digunakan
- 1) Jika menggunakan jamban cemplung, lubang jamban harus ditutup setiap selesai digunakan
 - 2) Jika menggunakan jamban leher angsa, permukaan leher angsa harus tertutup rapat oleh air
 - 3) Lubang buangan kotoran sebaiknya dilengkapi dengan pipa ventilasi untuk membuang bau dari dalam lubang kotoran
 - 4) Lantai jamban harus kedap air dan permukaan *bowl* licin. Pembersihan harus dilakukan secara periodic
- e. Aman digunakan oleh pemakainya
- Pada tanah yang mudah longsor, perlu ada penguat pada dinding lubang kotoran dengan pasangan batau atau selongsong anyaman bambu atau bahan penguat lain yang terdapat di daerah setempat
- f. Mudah dibersihkan dan tak menimbulkan gangguan bagi pemakainya
- 1) Lantai jamban rata dan miring ke arah saluran lubang kotoran.
 - 2) Jangan membuang plastic, puntung rokok, atau benda lain ke saluran kotoran karena dapat menyumbat saluran
 - 3) Jangan mengalirkan air cucian ke saluran atau lubang kotoran karena jamban akan cepat penuh
 - 4) Hindarkan cara penyambungan aliran dengan sudut mati. Gunakan pipa berdiameter minimal 4 inci. Letakkan pipa dengan kemiringan minimal 2:100

- g. Tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan. Jamban harus ber dinding dan berpintu. Dianjurkan agar bangunan jamban beratap sehingga pemakainya terhindar dari kehujanan dan kepanasan. Dalam konteks Islam dilarang buang air pada air yang tergenang (tidak mengalir). Sahabat Jabir meriwayatkan, Rasulullah SAW melarang buang air pada air yang tergenang (tidak mengalir)," (HR. Muslim).

Rasulullah SAW juga melarang buang air di jalan dan di tempat orang-orang berteduh, sebab hal itu dapat mengganggu mereka. Sabdanya yang artinya: "*Jauhilah dua perkara yang mendatangkan kutukan! Mereka bertanya: Apa itu wahai Rasulullah?*" Beliau bersabda: "*Buang hajat di tengah jalan atau di tempat orang-orang berteduh.*" (HR. Abu Dawud).

Syariat Islam mengajarkan beberapa adab-adab dan hukum-hukum yang mesti diperhatikan saat buang hajat, yaitu:

Pertama, tidak menghadap kiblat saat buang air besar atau kecil. Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap kiblat dan bentuk pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "*Jika salah seorang dari kamu duduk untuk membuang hajatnya, janganlah ia menghadap atau membelakangi kiblat.*" (HR. Muslim).

Kedua, Menutup diri dari pandangan orang saat buang hajat. Penghalang yang paling sering digunakan Rasulullah SAW ketika buang hajat adalah dinding atau pagar kebun kurma (yakni dibalik tanah tinggi atau dinding kebun kurma), (HR. Muslim). Jika, seorang muslim berada di tanah lapang lalu terdesak buang hajat, sementara ia

tidak menemukan sesuatu sebagai penghalang, hendaklah ia menjauh dari orang lain. Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata yang artinya: "Ketika saya menyertai Rasulullah SAW dalam sebuah lawatan, beliau terdesak buang hajat. Beliauupun menjauh dari tepi jalan." (HR. At-Tirmidzi). Abdurrahman bin Abi Quraad meriwayatkan yang artinya: "*Saya pernah menyertai Rasulullah ke sebuah padang luas. Jika beliau hendak buang hajat maka beliau akan pergi menjauh.*"(HR. an-Nasa'i).

3. Ruang Tempat Mengambil Air Wudhu
Syarat tempat wudhu adalah:
 - a. Bersih.
 - b. Terpisah dari toilet, peturasan, dan ruang masjid.
 - c. Air wudhu keluar melalui kran-kran khusus dan jumlahnya mencukupi.
 - d. Kolam air wudhu tertutup (rapat serangga).
 - e. Tidak terdapat jentik nyamuk pada kolam air wudhu.
 - f. Limbah air wudhu mengalir lancar.
 - g. Tempat wudhu pria dan wanita sebaiknya terpisah.

D. Persyaratan Bagian Dalam

1. Ruang sembahyang bersih, tidak berbau, bebas kutu busuk dan serangga lainnya.
2. Lantai mudah dibersihkan dan tidak lembab.
3. Ventilasi disesuaikan dengan jumlah pengunjung terbanyak, bila mungkin dilengkapi dengan ventilasi mekanis.
4. Pencahayaan cukup terang dan tidak menyilaukan.
5. Tersedia tempat sepatu/sandal yang memadai.

	FORMULIR CHEKLIST OBSERVASI SANTASI MASJID
---	---

NAMA MASJID : _____
 ALAMAT : _____
 NAMA RESPONDEN : _____
 JABATAN : _____

No	Kondisi Sanitasi Masjid	Memenuhi Syarat		Keterangan
		Ya	Tidak	
A. LOKASI				
1	Lokasi tidak terletak di daerah rawan bencana banjir			
B. KONSTRUKSI BANGUNAN				
Atap				
2	Atap dalam kondisi kuat			
3	Atap tidak bocor			
4	Kemiringan tidak memungkinkan terjadinya genangan air pada atap			
5	Talang tidak bocor dan tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.			
Langit-Langit				
6	Kondisi langit-langit kuat			
7	Mudah dibersihkan			

8	Ketinggian \geq 3,25 meter dari permukaan lantai			
Dinding				
9	Dinding bersih			
10	Kedap air			
11	Berwarna terang			
Lantai				
12	Kondisi lantai rata			
13	Tidak licin			
14	Mudah dibersihkan			
15	Berwarna terang			
Tangga				
16	Tersedia pegangan tangga			
17	Lebar anak tangga \geq 30 cm,			
18	Tinggi anak tangga \leq 20 cm			
19	Lebar tangga \geq 150 cm			
Pintu				
20	Ketersediaan pintu yang terdiri dari 2 daun pintu, arah buka ke luar			
Jendela				
21	Ketersediaan jendela, arah buka ke luar			

22	Berfungsi dengan baik			
C. FASILITAS SANITASI MESJID				
Penyediaan Air Bersih				
23	Kualitas air tidak berbau			
24	Kualitas air tidak berwarna			
25	Kualitas air tidak berasa			
26	Jarak sumber air (sumur atau tendon) dengan sumber pencemaran (sarana pembuangan air limbah, septic tank, dll) ≥ 10 meter			
Toilet				
27	Letak toilet tersendiri			
28	Tersedia terpisah antara laki-laki dan perempuan.			
29	Proporsi jumlah wc: 1 wc untuk 40 Laki			
30	Proporsi jumlah wc: 1 wc untuk 25 Perempuan			
31	Kondisi toilet bersih, tidak berbau			
32	Kondisi Lantai toilet tidak ada genangan			
33	Bak penampungan air tidak terdapat jentik			
Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)				

34	Tersedia SPAL			
35	Tersedia SPAL kedap air			
36	SPAL tertutup			
37	SPAL mengalir lancar			
Sarana Pembuangan Sampah				
38	Di setiap ruangan tersedia tempat sampah			
39	Tempat sampah dilengkapi dengan penutup			
40	Tersedia tempat pengumpulan sampah sementara (TPS)			
Halaman				
41	Lahan terdapat batas yang jelas, dengan pagar yang kuat dan aman			
42	Kondisi halaman bersih			
43	Kondisi halaman tidak becek/genangan air			
44	Tersedia akses tempat parkir kendaraan			
45	Tersedia saluran penuntasan air hujan yang diserapkan ke dalam tanah			
Alat Shalat				
46	Bersih dan bebas dari kutu busuk dan lain serangga			

47	Sepanjang bagian depan tiap sap dipasang kain putih yang bersih dengan lebar 30 cm, yang dipergunakan sebagai tempat sujud.			
----	---	--	--	--

BAB XIV SANITASI HOTEL



Gambar: Hotel Bersih dan Sehat

A. Pengertian

Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil. Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. Hotel adalah salah satu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada para tamu hotel, baik secara fisik, psikologi maupun keamanan selama tamu mempergunakan fasilitas atau menikmati pelayanan dihotel (Agusnawar, 2000: 1).

B. Standar Hotel Syariah

Usaha perhotelan, sebagaimana usaha-usaha lain dalam perspektif Islam harus memperhatikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dewasa ini usaha berbasis syariah, termasuk perhotelan, sedang mengalami pertumbuhan. Merespon hal ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Dalam pedoman ini dijelaskan secara rinci standar hotel yang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa standar tersebut adalah:

1. Lobby
Tersedia bacaan yang Islami dan atau memiliki pesan moral berupa antara lain majalah Islam, tabloid islam, buku keislaman, majalah dan buku. Ada hiasan bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi dan atau gambar ka'bah.
2. *Front Office*
Tersedia informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima pasangan yang bukan mahram
3. Toilet Umum (*Public Rest Room*)
Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan. Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di *urinoir* dan *kloset*.
4. Kamar Tidur Tamu
 - a. Tersedia sajadah.
 - b. Tersedia jadwal waktu shalat secara tertulis.
 - c. Tersedia Al-Quran.
 - d. Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun.
 - e. Hiasan kamar bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi atau gambar ka'bah.

5. Tersedia Ruang Ibadah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat.
 - b. Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah.
 - c. Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat.
 - d. Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas angin.
 - e. Tersedia pencahayaan yang cukup terang.
 - f. Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah.
 - g. Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat.
 - h. Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu.
 - i. Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik.

6. Kolam renang
Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum

7. *Spa*
 - a. Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita.
 - b. Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi
 - c. *Spa* hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan.
 - d. Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita.
 - e. Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim.
 - f. Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama.

- g. Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan
- 8. Makan dan minum
 - a. Tersedia pilihan makanan dan minuman halal.
 - b. Menyediakan *ta'jil* pada bulan Ramadhan.
 - c. Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan
- 9. Olahraga, rekreasi dan kebugaran
 - a. Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita.
 - b. Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita
- 10. Fasilitas Hiburan
 - a. Tidak ada fasilitas Hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila
 - b. Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam.
- 11. Manajemen Usah
Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal
- 12. Sumber Daya Manusia
Seluruh karyawan dan karyawati memakai seragam yang sopan.

C. Persyaratan Hotel

1. Umum

- a. Lokasi dan Lingkungan
Tidak terletak di daerah yang rawan banjir, terletak dilingkungan bersih sehingga terhindar dari pencemara nkimia, fisika dan pencemaran bakteri.

- b. Bangunan
Bangunan kokoh/kuat, berpagar kuat, Penggunaan ruangan dipergunakan sesuai dengan fungsinya.

2. **Penggunaan dan Penataan Ruang**

Kondisi ruang tidak pengap, bebas dari kuman patogen. Ruangan tidak berbau amoniak serta gas beracun yang melampaui batas. Tingkat kebisingan ruang tidak melebihi persyaratan.

3. **Konstruksi**

- a. Lantai
Lantai bersih, bahan kuat, kedap air dan permukaan rata, tidak licin, bagian yang selalu berkontak dengan air dibuat miring ke arah saluran pembuangan air agar tidak berbentuk genangan air.
- b. Atap dan Langit-langit
- c. Kuat dan tidak bocor, langit-langit tinggi dari lantai minimal 2,5 meter.
- d. Dinding
Dinding bersih permukaan yang selalu berkontak dengan air harus kedap air. Permukaan bagian dalam mudah dibersihkan.
- e. Pintu
Pintu dapat dibuka dan ditutup serta dikunci dengan baik.
- f. Pencahayaan
- g. Untuk kegiatan dengan resiko kecelakaan tinggi > 300 lux, lampu tamu > 60 lux, lampu tidur 5 lux, lampu baca > 100 lux, lampu relax >30 lux.

4. Persyaratan kamar

a. Kondisi Kamar/Ruang

Kondisi ruangan tidak pengap dan berbau, bebas dari kuman-kuman patogen dan kadar gas beracun tidak melebihi nilai ambang batas (NAB), dan tingkat kebisingan tidak melebihi persyaratan. Khusus kamar tidur harus bersih, peralatan ditata rapi. Suhu 18-28°C kelembaban 40-70 %, dinding, pintu, jendela menggunakan bahan yang tembus pandang atau cahaya yang dilengkapi dengan tirai.

b. Ruang Istirahat Karyawan

Ruang istirahat harus bersih, tersedia jamban, kamar mandi dan peturasan yang terpisah untuk karyawan pria dan wanita, ruang istirahat karyawan pria dan wanita terpisah, tersedia lemari atau *locker*, ada sarana pembuangan air limbah, terdapat perbandingan jumlah karyawan dengan jumlah minimal kamar mandi yang seimbang, termasuk jamban dan peturasan tepat, kamar ganti bersih, udara ruang segar, tersedia lemari.

c. Gudang

Gudang tempat penyimpanan peralatan atau perabotan hotel dan tempat umum penyimpanan peralatan dapur, kantin, serta peralatan restoran harus dipisah.

d. Kamar Mandi dan Toilet

Kamar mandi dan toilet bersih dan tidak berbau, lantai tidak boleh licin dan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan tidak merembeskan air. Dinding kamar mandi harus dari bahan kedap air. Jika memakai *bath tub* perlu dilengkapi dengan *shower*, kran air dingin dan panas, tirai penutup dan keset kaki serta di lengkapi kaca toilet.

e. Ruang Cuci

Keadaan ruang cuci tidak pengap, lantai dan dinding bersih dari kotoran serta terdapat ventilasi udara.

D. Fasilitas Sanitasi Kesehatan Hotel

1. Tempat sampah

Tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat, ringan, tahan karat dan kedap air. Permukaan bagian dalam halus dan rata, mempunyai tutup yang mudah ditutup atau dibuka tanpa mengotori tangan, jumlah dan volume tempat sampah sesuai dengan produksi sampah per hari, mudah diisi dan dikosongkan, dan sampah dari setiap ruang diangkut setiap hari.

2. Toilet Umum

Toilet umum harus bersih dan tidak berbau dengan tipe *water seal (closet)* dan dilengkapi tempat cuci tangan. Harus di disinfeksi, baik di lantai maupun bagian luar dari *howl* toiletnya tiap kali tamu *check out*, toilet pria yaitu 4 *urinoir*, 2 WC dan *wastafel*.

3. Kualitas Air

Kualitas air tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mengandung zat padat, serta tidak mengandung bakteri dan kuman.

4. Kuantitas Air

Kuantitas air ditinjau dari banyaknya air baku yang tersedia. Artinya, air tersebut bernilai guna demi pemenuhan pemakaiannya. Dalam hal ini, jumlah air yang dibutuhkan sangat tergantung pada tingkat kemajuan teknologi dan sosial ekonomi masyarakat setempat sebagai contoh negara-negara yang telah maju memerlukan air bersih yang lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat di negara-negara berkembang.

5. Pembuangan Air Limbah

Pembuangan air limbah harus memenuhi syarat:

- a) Saluran pembuangan air limbah menggunakan sistem tertutup, kedap air, dapat mengalir lancar.
- b) Setiap air limbah harus diolah sehingga mutu *effluent* harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c) Tidak mencemari sumber air bersih
- d) Tidak menimbulkan genangan air
- e) Tidak menimbulkan bau
- f) Tidak menimbulkan tempat berlindung dan tempat berkembangbiak nyamuk dan serangga lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Asrul. 1990. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan, PT. Mutiara, Jakarta.
- Badra., C., P., Sebastian., R., 2012. *Perbaikan Kualitas Pelayanan Busway Trans Bandung*. Sumpasium National Rapi FT. UMS – 2012. ISSN 1412-9612.
- Budiman dan Suyono. 2010. *Ilmu kesehatan masyarakat dalam konteks kesehatan lingkungan*. Jakarta: EGC Kedokteran.
- Chandra, Budiman. 2006. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC.
- Chandra, Budiman. 2007. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit buku kedokteran EGC.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1983. *Pedoman pelaksanaan penyukuhan dalam pengawasan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi Tempat-tempat umum*. Jakarta. 1983.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1995. *Buku Saku Rumah Tangga Sehat dengan PHBS*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1998. *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1998 Tentang Pengoperasian Pelayanan Jasa Angkutan Orang di Jalan Dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno*.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1998. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 261/MENKES/SK/II/ 1998 Tentang Intensitas Cahaya Ruang Kerja Perindustrian*. Jakarta: Departemen Kesehatan.

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia., 2000. *Prinsip-prinsip Hygiene dan Sanitasi Makanan*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2002. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Pencahayaan (Penerangan)*. Jakarta: Departemen Kesehatan.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2003. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/MENKES/SK/III/ 2003 Tentang Pedoman Penyehatan Sarana Bangunan Umum*. Jakarta: Departemen Kesehatan.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia., 2006. *Kumpulan modul kursus higiene dan sanitasi makanan minuman, subdi sanitasi makanan minuman dan bahan pangan*, Ditjen PPM & PL.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006. *Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1429/MENKES/SK/XII/2006: Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah*. Jakarta: Departemen Kesehatan.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007. *Pedoman Teknis Penilaian Rumah Sehat*. Ditjen PPM dan PL. Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008. *Panduan Promosi Kesehatan dalam Pencapaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Departemen Kesehatan.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia., 2010. *Modul Kursus Hygiene dan Sanitasi Makanan dan Minuman*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia Ditjen PPM & PLP, Jakarta.

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2011. *Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*. Jakarta.
- Departemen Pekerja Umum No. 022/T/BM/1999 tentang *Pedoman Teknis Persyaratan Aksesibilitas Pada Jalan*. Jakarta: Departemen Pekerja Umum.
- Dewi. Anita., Moelyanigrum., Prehatin., Trirahayu., Bobby Triutomo. 2014. *E. Coli Pada Sumber Air dan Kondisi Sanitasi Terminal Tawang Alun Kabupaten Bogor*. Jurnal: Ikesma Vol. 10 No. 2 September 2014.
- Dina Andriani, et. al. 2013. *Studi tentang Sanitasi Lingkungan SD Negeri di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat*. Jurnal. Sumatera Barat: Geografi STKIP PGRI.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2005. *Pedoman Teknis Penilaian Rumah Sehat Untuk Puskesmas*. Semarang.
- Djaja, I, M. 2008. *Kontaminasi E. Coli pada makanan dari tiga jenis tempat pengelolaan makanan (TPM) di Jakarta Selatan 2003*. Makara, Kesehatan, Vol. 12, No. 1, Juni 2008: 36-41.
- Ehler, M. Victor dan Steel, W.Ernest. 1958. *Municipal and rural sanitation*. Mc. Graw Hill Book. Company: New York.
- Faktor-faktor yang berpengaruh Terhadap Cemaran Air Minum Isi ulang Oleh *Escherichia Coli* Di Kota Denpasar Tahun 2015.
- Faktor Kontaminasi Bakteri *E. coli* Pada Makanan Jajanan Di Lingkungan Kantin Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Bangkinang. Kurniadi Y., Saam, Z., Afandi, D 2013; 7 (1). Jurnal Ilmu Lingkungan.
- Febriyanto, dkk. 2016. *Kajian Sanitasi Terminal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal: Kesehatan Lingkungan Vol. 8 No. 3 Febuari 2017 hal 108-115.

- Feryasari, Ineke. 2015. *Pemeliharaan Sanitasi Di Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Frinck, Heinz. 1993. *Ilmu Konstruksi Bangunan 2*, Yogyakarta : Kanisius.
- Gibson, James L. 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, dan Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Gunawan, Rudi dan FX Haryanto. (1982). *Pedoman Perencanaan Rumah Sehat*. Yogyakarta : Yayasan Sarana Cipta.
- Harbowo, 2012. *Studi Persepsi Pengguna Transjakarta Pada Koridor II (Pulogadung-Harmoni)*. Vol. 23 No. 1, April 2012, hlm 37-50 “*Studi Persepsi Pengguna Transjakarta Pada Koridor Ii (Pulogadung-Harmoni)*”.
- Herryanto, 2004. *Higiene Sanitasi Pondok Pesantren di Kabupaten Tangerang tahun 2004*, Tangerang.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2012. *Kumpulan Modul Kursus Higiene sanitasi makanan dan minuman*. Jakarta : Sub Direktorat Higiene Sanitasi Pangan Direktorat Penyehatan Lingkungan Direktorat Jenderal PP dan PL.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2003). *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum*. Jakarta: Departemen Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20/PRT/M/Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian- Bagian Jalan*. Jakarta: Departemen Perhubungan.
- Kepmenkes Republik Indonesia. 2003. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor*

942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kepmenkes Republik Indonesia. 2010. *Kumpulan Modul Kursus Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI Dirjen PP & PL.

Kepmenkes Republik Indonesia. 2014. *Perilaku mencuci Tangan Memakai Sabun di Indonesia*. Jakarta Selatan: Pus Datin.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. No. 271/HK. 105/DRJD/96. *Tentang Pedoman Teknis Perekayasanaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum*. Jakarta: Dinas Perhubungan.

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2003 *Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Transjakarta Provinsi DKI Jakarta*.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 829 Tahun 1999, Tentang: Persyaratan Kesehatan Perumahan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1098 Tahun 2003, tentang *Persyaratan Higiene sanitasi Rumah Makan dan Restoran*.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2003. *Tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Jasaboga*. Jakarta.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1098/Menkes/SK/VII/2003. *Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran*, Jakarta.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 907/Menkes/SK/VII/2002. *Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum*.

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1405/Menkes/SK/XI/2002. *Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.*
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 264/Menkes/SK/III/2004 tentang *Kriteria klasifikasi KKP Menti Kesehatan Republik Indonesia.*
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 829/Menkes/SK/VII/1999. *Tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan.*
- Komisi WHO mengenai kesehatan dan lingkungan. 2001. *Planet Kita Kesehatan Kita.* Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Kurniadi, Y, dkk. 2013. *Faktor Kontaminasi Bakteri E. coli pada Makanan Jajanan di Lingkungan Kantin Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Bangkinang.* Jurnal Ilmu Lingkungan 2013: 7 (1).
- Kurniawan, Ade & Darajat, Teddy. 2011. *Desain Halte Untuk Masyarakat Urban* (studi kasus: Daerah Jakarta dan sekitarnya). Jakarta: Fakultas Desain & Industri Kreatif. Universitas Esa Unggul.
- Kusnoputranto, H., Susanna D., 2000. *Kesehatan Lingkungan.* Jakarta: FKM UI.
- Kusnoputranto, Haryoto. 1997. *Air Limbah dan Ekskreat Manusia,* Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, 1997. *Perencanaan Sistem Angkutan Umum.* Bandung: Penerbit ITB.
- Lubis, Pandapotan. 1985. *Perumahan Sehat,* Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Depkes RI. Jakarta.

- Maulia Agustina, et al. 2015. *Analisis Sanitasi Di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin tahun 2015*. Jurnal. Banjarmasin. Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat.
- Mensink F, derike, Schwinghammer SA, Smeets A. The Healthy School Canteen Programme: A Promising Intervention to Make the School Food Environment Healthier [internet]. Journal of Environmental and Public Health. 2012.
- Mukono, H. J. 2000. *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Mukono, HJ. 2006. *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Surabaya: University Press.
- Mundiatur & Daryanto. 2015. *Pengelolaan kesehatan lingkungan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Nawawi. 2006. Sejarah dan Perkembangan Pesantren. *Ibda'*. Vol. 4. No. 1. Januari-Juni 2006. Halaman 4 -19.
- Notoatmodjo, Soekidjo 1993. *Pengantar Pendidikan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Depdikbud FKM UI.
- Notoatmodjo, Soekidjo 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Oktaviani, Devi dan Sri Endang Kusdiningsih. (2016). *Air Bersih, Hygine Sanitasi, Terminal*. Jurnal. Palembang. STIK Bina Husada.
- Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan.

- Jakarta: Peraturan Menteri Pekerja Umum No. 03/PRT/M/2014.
- Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat SK. 523/AJ. 204/DRJD/2015. *Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lalu Lintas & Angkutan Jalan bidang Angkutan Umum.*
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 1096/Menkes/Per/VI/2011.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 1098/Menkes/SK/VII/2003.
- Peraturan Menteri Direktur Jendral Perhubungan Darat SK. 523/AJ. 402/DRJD/2015 tentang "*Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bidang Angkutan Umum*".
- Peraturan Menteri Kesehatan No 416/Menkes/IX/1990. *Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air .*
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 Tentang "*Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan*".
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 132 Tahun 2015 tentang "*Penyelenggaraan Penumpang Angkutan Jalan*".
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 10 Tahun 2012 Tentang "*Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal berbasis Jalan*".
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Air Limbah.
- Peraturan Pemerintah RI No. 74 TAHUN 2014 "*Tentang Angkutan Jalan*".

- Prawata, Albertus. 2014. *Fasilitas Transportasi Umum Sebagai Media untuk menciptakan mobilitas dan bagian kota Jakarta yang Sehat*. Jakarta: Binus University. Com Tech. Vol. 5 No. 2/XII/2014.
- Presiden RI. 1992. *Undang-Undang No. 23 Tentang Kesehatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan.
- Puspitasari & Sardjito. 2014. *Peningkatan Pelayanan Bus Trans Jakarta Berdasarkan Preferensi Pengguna (Studi kasus: Koridor I Blok M-Kota, Jakarta)*. Jurnal Teknik POMITS Vol. 3 No 1 ISSN 2337-3539 (2301-9271).
- Qomar, M. 2007. *Pesantren*. Yogyakarta : Erlangga.
- Rachmawati, Emma & Linda, Ony. 2014. *Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Uhamka Press.
- Rakmanita. 2016. *Analisa Perencanaan Transport Umum Transjakarta ditinjau dari segi efektivitas waktu tempuh dan kapasitas shelter koridor I Blok M-Kota*. Gunadarma: Jurnal Vol. 10 No. 03.
- Retnaningsih, Ekowati. 2009. *Survei Rumah Sehat di Kota Palembang Tahun 2007*. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 8 No. 2 Tahun 2009.
- Rezeki, dkk. 2012. *Higiene dan Sanitasi Terminal Pelabuhan Roro Kota Dumai*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Rini, Indri. 2007. *Analisis Persepsi penumpang terhadap tingkat pelayanan Busway (studi kasus busway TransJakarta koridor I)*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Roksosoebroto, Soebagio. I *Hygiene dan sanitasi*. Iakademi pemilik kesehatan teknologi sanitasi. Jakarta: 1978.
- Sabarguna, Boy. S. 2008. *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

- Sarwono, Sarlito Wirawa. 1997. *Teori-Teori Psikologi Social*. Jakarta : CV Rajawali.
- Sinaga, Tumbur. 1985. *Skripsi pelaksanaan pengawasan hygiene sanitasi tempat-tempat umum di kotamadya pematang siantar*. UI FKM.
- Slamet, Juli Soemirat. (2002). *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soeparman, Suparmin. 2002. *Pembuangan Tinja & Limbah Cair (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Suparlan. 2012. *Pengantar Pengawasan Higiene Sanitasi Tem [at Tempat Umum Bidan Wisata dan Usaha Usaha Untuk umum*. Cetakan 2 Surabaya: Dua tujuh.
- Supriyadi, 2004, *Sanitasi Lingkungan dan Hygiene Perorangan Terhadap Kejadian Skabies di Pondok Pesantren Assalam dan Darul Falah Kabupaten Temanggung, 2004*.
- Suyono. 1985. *Pokok Bahasan Modul Perumahan dan Pemukiman Sehat*. Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Tenaga Sanitasi.
- Tien Zubaidah dan Rusinta. (2015). *Kondisi Sanitasi Terminal Abu'un Kabupaten Tabalong*. Jurnal. Banjar baru. Fakultas Kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
- Tupasi, TE. 1995. *Nutrition and ARI in Douglas, R.M.and Kirby Eaton, ARI in Childhood*, Dept. of Com. Med. Univ. of Adelaide, Australia.
- Undang Undang Republik Indonesia No: 4 Tahun 1992, *Tentang Perumahan dan Pemukiman*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya*.

- Utomo, *et al.* 2015. Identifikasi kondisi sanitasi Terminal Tawang Alun Kabupaten Jember (*Identification Sanitation in Tawang Alun Terminal, Jember*). Kalimantan. Universitas Jember.
- Wardhana WA. 1995. Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset Jogjakarta.
- Yassi, Annalee, dkk. 2001. 'Basic Environmental Health'. NewYork, Oxford University Pr.
- Zubaidah, T., Rusinta, 2015, *Kondisi Sanitasi Terminal Mabu'un Kabupaten Tabalong Banjarmasin*. Jurnal: Kesehatan Lingkungan Vol. 12 No 1 Januari 2015.